



**P U T U S A N**  
**NOMOR 51/ PDT/2016/PT.PLG**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili  
Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara antara :

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK**

**INDONESIA**, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.H., Umar  
Suyudi, S.H., M.H., dan Nixon F.L.P. Silalahi, S.H.,  
M.H. beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon  
Nanas Jakarta Timur dan Nasrullah Abdullah, SH.,  
Jimmy Jeremy, SH., Herwinsyah, S.H dan Ibrahim  
Fattah, S.H. Para Advokat, beralamat di Jalan Timor  
Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 12/MENLHK/12/2014 tanggal  
29 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat / Pemanding ;**

**L a w a n**

**PT. BUMI MEKAR HIJAU** (disebut PT. BMH), dalam hal ini diwakili oleh  
Jhonson Lumban Tobing dan Suhandi Kosasih dalam  
kedudukannya sebagai Direktur, beralamat di Jalan  
R. Sukanto Kompleks Ruko PTC Blok I Nomor 63  
Lantai 3 Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Dr. Kristianto P.H., S.H., M.H., Maurice  
Juniarto Rubin, S.H., Fajar, S.H., Ferdinand  
Dermawan Simorangkir, S.H. John C.O Siagian  
SH.,LLM., Ahmad Junaidi, SH., dan Rizki Tri Putra,  
S.H., Para Advokat, beralamat di Menara Kuningan  
Lt.12-E Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.7 Kav. 5  
Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 12 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat / Terbanding ;**

**Hal. 1 dari 191 hal. Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 3 Mei 2016 Nomor 51/PEN/PDT/2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 2015 Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Februari 2015 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

**I. DUDUK PERKARA:**

**1. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT:**

- 1.1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut “UU Lingkungan Hidup” (Bukti P-1) adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/ataupencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup;

**Hal. 2 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



- 1.2. Bahwa Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
- 1.3. Bahwa instansi Pemerintah manakah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara (Bukti P-2) *juncto* Pasal 574 Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang menetapkan fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Bukti P-3), sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;
- 1.4. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan di atas telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

## 2. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI TERGUGAT

Bahwa Tergugat memperoleh Izin-izin yang berkaitan dengan bidang usahanya, sebagai berikut:

- (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.338/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau luas Areal Hutan seluas  $\pm$  127.870 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh ) hektar di Provinsi Sumatera Selatan;

**Hal. 3 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 338/Menhut-II/2004, tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau luas Areal Hutan seluas  $\pm$  127.870 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh ) hektar di Provinsi Sumatera Selatan;
- (3) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. S.417/Mnhut-VI/2004 tanggal 12 Oktober 2004, kepada PT BMH telah disetujui untuk diberikan tambahan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada Hutan tanaman atas hutan produksi seluas 135.070 ha.
- (4) Surat Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. S.196/VII-KP/Rhs/2004, tanggal 18 Oktober 2004, areal tersebut layak untuk dijadikan tambahan areal IUPHHK pada hutan tanaman adalah seluas 122.500 ha.
- (5) Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 195/KEP/K-PELH/2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT Bumi Mekar Hijau lokasi Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 8 Juni 2004;
- (6) Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 221/KEP/K-PELH/2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Perluasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Bumi Mekar Hijau luas 135.000 ha lokasi Kecamatan Cengal dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 12 Agustus 2004;
- (7) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 566/Kpts/XII/Hut/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja

**Hal. 4 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2010 Atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2009;

(8) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 586/Kpts/XII/Hut/2011 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK - HTI) Tahun 2011 Atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 November 2011;

(9) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 628/Kpts/XII/Hut/2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 Atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Desember 2011;

(10) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 698/Kpts/XII/HUT/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI tahun 2012 a/n PT. Bumi Mekar Hijau;

(11) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 104/Menhut-VI/2004, bahwa PT Bumi Mekar Hijau telah ditetapkan sebagai Pemenang penawaran dalam pelelangan IUPHHK pada hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi seluas 123.490 ha yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Simpang Heran-Sungai Beyuku I, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

### 3. TELAH TERJADI PERISTIWA KEBAKARAN LAHAN

Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah Hutan Tanaman Industri Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

3.1. Bahwa kebakaran hutan dan lahan (atau disebut "Karhutla") hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan baik untuk hutan tanaman maupun perkebunan, terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh BPRED+ melalui Karhutla Monitoring System (KMS) yang memperlihatkan adanya titik panas

**Hal. 5 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*hotspot*) di beberapa wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI);

- 3.2. Bahwa berdasarkan rekaman data satelit MODIS pada periode bulan Februari 2014 hingga November 2014, dimana titik koordinat *hotspot* telah diverifikasi dengan titik koordinat wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) Tergugat sesuai Peta Lokasi yang diterbitkan sebagai lampiran, terlihat kebakaran hutan terjadi pula di wilayah IUPHHK-HTI milik PT Bumi Mekar Hijau, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Periode	Jumlah Titik Panas	Koordinat
Februari 2014	3 titik	Terlampir
Maret 2014	3 titik	Terlampir
April 2014	1 titik	Terlampir
Mei 2014	3 titik	Terlampir
Juni 2014	3 titik	Terlampir
Juli 2014	2 titik	Terlampir
Agustus 2014	14 titik	Terlampir
September	1260 titik	Terlampir
Oktober 2014 (Sd 11 Oktober)	591 titik	Terlampir

- 3.3. Bahwa data *hotspot* tersebut menunjukkan indikasi terjadinya peristiwa kebakaran hutan sejak Februari 2014 berlanjut hingga November 2014, yang kejadiannya berada di titik koordinat lokasi IUPHHK-HTI Tergugat;
- 3.4. Bahwa laporan dan data sebagaimana butir 3.2 dan 3.3 diatas telah dibenarkan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR;
- 3.5. Bahwa data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Deputi MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan;

**Hal. 6 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Bahwa hasil pemeriksaan Tim lapangan yang dilakukan pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, di dampingi oleh:

- Yose Rizal, S.IP. (Kepala Sub Bidang Gugatan Penyidikan KLHK);
- Sri Indrawati, SH., M.Si. (Kasudit Administrasi Gugatan KLHK);
- Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB);
- Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan – IPB);
- AKBP. Kuriyanto, S.Si. (KANIT II SUBDIT III TIPIDTER) BARESKRIM POLRI;
- IPTU Ridwan Poweranto, SH. (PAMNIT IV SUBDIT III TIPIDTER) BARESKRIM POLRI;

3.7. Bahwa untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground checking*) di lokasi dimana titik-titik panas (*hotspot*) tersebut terlihat, yaitu di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai Beyuku I masing-masing pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014;

3.8. Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah agar tim dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang:

- (1) *Apakah telah terjadi kebakaran lahan?*
- (2) *Apakah kebakaran terjadi di lokasi lahan Tergugat? dan*
- (3) *Apakah terjadinya kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?*

3.9. Bahwa pemeriksaan lapangan pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014 dilakukan oleh Tim Lapangan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, didampingi oleh Saudara ;

Selanjutnya, Tim Lapangan bersama-sama dengan pihak Tergugat juga memeriksa lokasi bekas terbakar yang berada di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I yaitu di :

- (i) Distrik Simpang Tiga :

**Hal. 7 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



1	Pada Koordinat	S 03°14'19,6"; E 105°26'50,9"
2	Pada Koordinat	S 03°14'21,4" ; E 105°27'12,7"
3	Pada Koordinat	S 03°14'19,0" ; E 105°28'32,3"
4	Pada Koordinat	S 03°14'21,2" ; E 105°29'41,9"
5	Pada Koordinat	S 03°15'07,8" ; E 105°29'40,3"
6	Pada Koordinat	S 03°15'37,8"; E 105°31'29,9"
7	Pada Koordinat	S 03° 12,694'; E 105°29,639'
8	Pada Koordinat	S 03° 12,435'; E 105°29,655'
9	Pada Koordinat	S 03° 12,226'; E 105°29,631'
10	Pada Koordinat	S 03° 12,363'; E 105°29,856'
11	Pada Koordinat	S 03° 12,374'; E 105°29,892'
12	Pada Koordinat	S 03° 12,425'; E 105°29,911'
13	Pada Koordinat	S 03° 12,698'; E 105°29,857'
14	Pada Koordinat	S 03° 12,983'; E 105°31,268'
15	Pada Koordinat	S 03° 12,725'; E 105°29,870'
16	Pada Koordinat	S 03° 13'05,6"; E 105°29'59,8"
17	Pada Koordinat	S 03° 14'31,3"; E 105°29'53,1"

(II) Distrik Beyuku I :

1.	Pada Koordinat	S 02° 57'46,,9"; E 105°30'01,1"
2.	Pada Koordinat	S 02° 57'47,0"; E 105° 29'58,9"
3.	Pada Koordinat	S 02° 57'30,1"; E 105° 29'53,9"
4.	Pada Koordinat	S 02° 57'52,0"; E 105° 29'52,9"
5.	Pada Koordinat	S 02° 58'04,9"; E 105° 29'52,8"

3.10. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Blok-blok tersebut, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

(1) Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang terbakar di Distrik Simpang Tiga diantaranya pada petak :

STI 4110	STI 4120	STI 5130	STI 5140
STI 5170	STI 5180	STI 5020	STH 4050
STH 5020	STH 5280	STH 4120	STH 4120
STH 4180	STH 4170	STH 5160	STH 5150
STH 5140	STH 5130	STH 4130	STH 4120
STH 4100	STH 5100	STI 2010	STI 2200





STI 2050	STI 2040		
----------	----------	--	--

- (2) Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang terbakar di Distrik Beyuku I diantaranya pada petak Blok O, N, E, P, Q dan D di sebagaimana Peta blok tanaman Akasia Tergugat yang diakui terjadi sejak Februari hingga November 2014;
- (3) Tanaman yang terbakar tersebut waktu penanamannya berbeda, yaitu mulai tahun tanam 2010 hingga 2013. Menurut pihak perusahaan diketahui bahwa tanaman Akasia ditanam pertama kali tahun 2010 sebanyak 448,80 ha; 2011 sebanyak 1050,40 ha; tahun 2012 sebanyak 4687,40 ha dan tahun 2013 sebanyak 4963,10 ha; sehingga seluruh areal yang ditanam di Distrik Simpang Tiga adalah 11.148,70 Ha.
- (4) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa karyawan Distrik Simpang Tiga sebanyak 53 orang, juga memiliki pasukan pemadam yang terdiri dari 1 tim dengan anggota sebanyak 6 orang.
- (5) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa sarana prasarana pengendalian kebakaran di distrik simpang tiga sangat minim yaitu: tidak terdapat menara pengawas api, papan peringatan sangat terbatas, alat pompa pemadaman Shibaura 4 buah, alat pompa pemadam Tohatsu 2 buah, Minstriker 2 buah, selang terbatas dan sudah tua. Selain itu terdapat gudang penyimpanan peralatan bersatu dengan ATK, dengan bangunan gedung tidak begitu baik dan tidak memadai.

3.11. Bahwa berdasarkan hasil penelitian anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR., Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor, ditemukan tanda-tanda fisik bekas kebakaran, sebagai berikut:

- (i) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa tanaman akasia yang terbakar baik pada Distrik Simpang Tiga maupun Beyuku I tampak secara visual tidak terlalu baik, karena banyak ditemukan gulma dan tumbuhan bawah di permukaan lahan tanaman.
- (ii) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui pula bahwa

**Hal. 9 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



bagian terluar dari tanaman yang terbakar di Distrik Simpang Tiga tidak berbatasan langsung dengan perkampungan penduduk, karena jaraknya sangat jauh sekitar 5 km.

- (iii) Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak baik di Distrik Simpang Tiga maupun Distrik Beyuku I memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh IUPHHK-HT PT.Bumi Mekar Hijau nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya menghanguskan isi petak tersebut.
- (iv) Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di Distrik Simpang Tiga seperti *early warning sistem*, *early detection system*, sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan.
- (v) Kebakaran terjadi pada berbagai lokasi di Distrik Simpang Tiga, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti kebakaran lahan terjadi di lokasi perkebunan milik Tergugat.

#### 4. TERGUGAT SENGAJA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR

- 4.1 Bahwa terbukti Tergugat telah dengan sengaja membakar lahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan dibawah ini;
- 4.2 Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan

**Hal. 10 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



nama segitiga api atau *fire triangle*;

- 4.3 Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan "*combustion processes*" melalui lima tahapan yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi yang cukup;
- 4.4 Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti sumber penyulutan berasal dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya *hotspot* (titik panas) di dalam areal tersebut yang terdeteksi sejak bulan Februari 2014;
- 4.5 Bahwa dari hasil Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 17 Desember 2014, di Lapangan pada lokasi kabakaran milik Tergugat, ditemukan fakta bahwa :
- 4.5.1. Bahwa api pertama ditemukan pada 26 September 2014;
- 4.5.2. Ditemukan lahan bekas terbakar di Distrik Sungai Biyuku, berdasarkan penjelasan dilapangan kawasan yang terbakar erada di estate O, N, E, P, dan Q. satu distrik terdiri dari 20-30 petak dan satu petak luasnya mencapai 20-25 ha;
- 4.5.3. Dipetak O 1240 ditemukan tanaman akasia yang terbakar yang sudah dipanen/ditebang tapi belum sempat ditarik keluar dengan diameter berkisar antara 20-38cm; .....dst.
- 4.6 **Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas**, maka terbukti bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat dilakukan oleh Tergugat karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman dengan biaya murah dan cara cepat;
- 4.7 Bahwa melihat fakta-fakta diatas maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan "maksud" atau "*intent*" Tergugat untuk membuka hutan tanaman ;
- 4.8 Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, "maksud" atau "*intent*" dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur

**Hal. 11 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



kesengajaan dari perbuatan tersebut (*Vide Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M*);

- 4.9 Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara terbakarnya lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan Tergugat (yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;
- 4.10 Bahwa selain itu, terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, bahkan justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan;
- 4.11 Bahwa menurut kesimpulan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang diambil setelah melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) serta analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran (*Vide Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si*), Ahli menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembakaran kebakaran di lokasi Tergugat dengan luas 20.000 hektar;
- 4.12 Bahwa mengacu kepada fakta-fakta diatas, terbukti terjadinya peristiwa kebakaran tersebut memang diinginkan oleh Tergugat sendiri. Dengan adanya faktor “maksud” dan “tujuan” yang *inherent* dalam peristiwa kebakaran tersebut, maka dengan

**Hal. 12 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



demikian terbukti pula unsur kesengajaan Tergugat dalam kebakaran tersebut;

- 4.13 Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat;
- 4.14 Bahwa Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar, juga terbukti dari tidak memadainya sarana, prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak memadai pula upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga unsur kesalahan Tergugat telah terbukti;
- 4.15 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;
- 4.16 Bahwa oleh karenanya layak dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
- 4.17 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam, Yurisprudensi MA RI No : 1794K/Pdt/2004 dalam perkara Putusan Mandalawangi, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;
- 4.18 Bahwa fakta-fakta di atas membuktikan Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup dalam hal ini tanah gambut, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup.
5. LAHAN GAMBUT YANG TERBAKAR ADALAH KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

**Hal. 13 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





5.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ("Keppres No. 32 Tahun 1990") tanah gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih ditetapkan sebagai kawasan lindung (*Vide* Pasal 4 *juncto* Pasal 9 dan 10 Keppres No. 32 Tahun 1990);

5.2. Bahwa dengan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang membakar di lahan gambut dengan kedalaman tiga meter telah melanggar hukum.

**6. KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT.**

6.1. Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Bukti P-34), sebagai berikut:

**(1) Kerugian Ekologis**

Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.

**a. Biaya pembuatan reservoir**

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m<sup>3</sup>/ha diperlukan *reservoir* berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m<sup>2</sup> = Rp.100.000,- per hektar lahan yang hilang, maka biaya perhitungan *reservoir* untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur (*Vide* butir b.2) halaman 83 Bukti P-34), sebagai berikut:

$$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.}100.000,-/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 100.000/\text{m}^2 = \text{Rp.} 63.500.000,-/\text{ha}.$$

Jadi biaya pembangunan *reservoir* buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 20.000 ha adalah  
Rp. 63.500.000/ha x 20.000 ha = Rp. 1.270.000.000.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh

**Hal. 14 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





*Puluh Milyar Rupiah).*

*b. Biaya pemeliharaan reservoir*

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.2) halaman 83 Bukti P-34) adalah Rp. 100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya pemeliharaan *reservoir* buatan tersebut adalah Rp. 1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

*c. Pengaturan tata air*

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp. 30.000,- per hektar sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 20.000 hektar sebagaimana (*Vide* butir b.3) halaman 83 Bukti P-34) adalah sebesar Rp. 30.000/hektar x 20.000 hektar = Rp. 600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar Rp. 600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

*d. Pengendalian erosi*

Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp. 1.225.000,- per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.4) halaman 83 Bukti P-34), maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 20.000 ha yang rusak karena pembakaran adalah : Rp.1.225.000/ha x 20.000 ha = Rp. 24.500.000.000,- (*Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar

***Hal. 15 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rp. 24.500.000.000,- (Dua puluh empat milyar lima ratus juta Rupiah).*

e. Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp. 50.000,- per hektar sebagaimana diatur dalam Permen LH No.7 tahun 2014 (*Vide* butir b.5) halaman 84 Bukti P-34) maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 20.000 ha yang rusak adalah: Rp. 50.000/ha x 20.000 ha = Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Sehingga biaya untuk pembentukan tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

f. Pendaur ulang unsur hara

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebagaimana diatur (*Vide* butir b.6) halaman 84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp. 4.610.000/ha x 20.000 ha = Rp. 92.200.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya untuk pendaur ulang unsur hara sebesar Rp. 92.200.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Ratus Juta Rupiah).

g. Pengurai limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran sebagaimana diatur *Vide* butir b.7) halaman 84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 20.000 ha = Rp. 8.700.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

**Hal. 16 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar Rp. 8.700.000.000,-(Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

(2) Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika :

a. Biaya kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati;

Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000,-) per ha sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sebagaimana pada *Vide* butir b.8) halaman 84 Bukti P-34), sehingga untuk lahan yang rusak seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/ha x 20.000 ha =Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah).

b. Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika;

Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar US\$ 41 (Rp.410.000,-) per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.9) halaman 84 Bukti P-34) sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha diperlukan biaya sebesar Rp.410.000/ha x 20.000 ha =Rp. 8.200.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

(3) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release)

a. Biaya akibat pelepasan karbon sehingga menambah emisi Gas Rumah Kaca di atsmosphere;

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (*Vide* butir b.210 halaman 84 Bukti P-34)dibutuhkan biaya sebesar

**Hal. 17 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



US\$ 10 (Rp. 90.000,-) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 135.000 ton = Rp. 12.150.000.000,- (Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

**b. Perosot karbon (carbon reduction);**

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), akibat pohon yang berfungsi untuk menyerap CO2 kapasitasnya menurun akibat terbakar. Sebagaimana diatur dalam (Vide butir b.11) halaman 85 Bukti P-34) biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp. 90.000,-) sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014 sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 5.670 ton yang berasal dari terbakarnya 20.000 ha tanah gambut adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 47.250 ton = Rp. 4.252.500.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2) dan (3) diatas berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar Rp. 1.477.102.500.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**(4) Kerugian ekonomis**

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kabakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut :

**a. Hilangnya umur pakai**

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang  $\pm$  15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya

**Hal. 18 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun sebagaimana diatur dalam (*Vide* butir c halaman 85 Bukti P-41) adalah sebagai berikut :

- Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap panen Rp. 140.000.000.000,-
- Biaya operasional Rp. 250.000.000.000,-
- Biaya penjualan Rp. 1.600.000.000.000,-

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun adalah Rp. 390.000.000.000,-

Hasil penjualan produksi Akasia selama 11 tahun (umur produktif : 4-15 tahun) adalah Rp. 1.600.000.000.000,-

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah :

Rp.1.600.000.000.000,-(hasil	penjualan)	—
Rp.390.000.000.000,-(biaya	produksi)	=
Rp.1.210.000.000.000,-		

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir nomor 1, 2 dan 3) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (4) adalah sebesar Rp.1.477.102.500.000,- (Satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) + Rp.1.210.000.000.000,-(Satu triliun dua ratus sepuluh milyar = Rp.2.687.102.500.000 (Dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) diatas adalah sebesar Rp.2.687.102.500.000,-(Dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 20.000 ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos.

**Hal. 19 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m<sup>3</sup> adalah sebagai berikut:

**a. Biaya pembelian kompos**

Untuk memenuhi 20.000 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan harga kompos per m<sup>3</sup> sebesar Rp. 200.000.-, sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir e.1) halaman 86 Bukti P-34) maka diperlukan biaya sebesar: 20.200 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m<sup>2</sup>) x Rp.200.000/m<sup>3</sup>= Rp. 4.000.000.000.000,- (*empat triliun Rupiah*).

**b. Biaya angkut**

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m<sup>3</sup>/truk dengan ongkos sewa Rp. 800.000 / 20 m<sup>3</sup> sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir e.2) halaman 86 Bukti P-34), maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah: 20.000.000m<sup>3</sup>/20m<sup>3</sup> x Rp. 800.000,- (sewa truk) = Rp. 800.000.000.000,- (*Delapan ratus milyar Rupiah*).

**c. Biaya penyebaran kompos**

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 20.000 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp. 20.000,- per karung dan berat karung (a 50 kg) sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir e.3) halaman 86 Bukti P-34) adalah sebagai berikut: 1 ha (1.000 m<sup>3</sup>) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp. 20.000,- x 20.000 ha = Rp. 320.000.000.000,- (*Tiga ratus dua puluh milyar rupiah*).

**d. Biaya pemulihan**

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar

**Hal. 20 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 20.000 ha, (Vide butir e.4) halaman 87 Bukti P-34) adalah

a.	Pendaur ulang unsur hara	Rp. 92.200.000.000,-
b.	Pengurai limbah	Rp. 8.700.000.000,-
c.	Keanekaragaman hayati	Rp.54.000.000.000,-
d.	Sumber daya genetik	Rp. 8.200.000.000,-
e.	Pelepasan karbon	Rp. 12.150.000.000,-
f.	Perosot karbon	Rp.4.252.500.000,-
	Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar	Rp. 179.502.500.000,- <i>Seratus Tujuh Puluh milyar Lima ratus dua juta Lima ratus ribu Rupiah</i>

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 20.000 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m<sup>3</sup>/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp. 5.299.502.500.000,-(Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam kasus serupa majelis hakim telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No : 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan “Perkara Mandalawangi”, sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut.

DALAM PROVISI :

- II. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman Akasia di lahan bergambut yang telah terbakar untuk usaha tanaman

**Hal. 21 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Akasia;

**III. SITA JAMINAN**

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:

- a. PT. Bumi Mekar Hijau(selanjutnya disebut "PT BMH"), beralamat di Jl. R. Sukanto, Kompleks PTC Blok I No. 62, Sumatera Selatan;
- b. Hutan tanaman yang berlokasi di Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas seluas 250.370 ha (dua ratus lima ribu tiga ratus puluh) hektar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-II/2004. Yang dikuasai oleh TERGUGAT/PT Bumi Mekar Hijau, pada hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 3 UU Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,00 (*limapuluh juta Rupiah*) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas Penggugat memohon Majelis Hakim untuk berkenan memutus:

**DALAM PROVISI:**

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman Akasia di lahan bergambut yang telah terbakar untuk usaha tanaman Akasia;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi **materiil** secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 2.687.102.500.000,- (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh

**Hal. 22 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



*Milyar Seratus Dua Juta Lima Ribu Rupiah);*

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 20.000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 5.299.502.500.000,- (*Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*); Sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut :
  - a. PT. Bumi Mekar Hijau (selanjutnya disebut "PT BMH"), beralamat di Jl. R. Sukanto, Kompleks PTC Blok I No. 62, Sumatera Selatan;
  - b. Hutan tanaman yang berlokasi di Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 250.370 ha (dua ratus lima ribu tiga ratus puluh) hektar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-II/2004. Yang dikuasai oleh TERGUGAT/PT Bumi Mekar Hijau, pada hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN:

Bahwa TERGUGAT merupakan perusahaan di bidang Hutan Tanaman Industri (yang selanjutnya disingkat sebagai (HTI) yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

**Hal. 23 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Adapun wilayah IUPHHK-HTI yang ditetapkan Kementerian Kehutanan pada tahun 2004 kepada TERGUGAT setelah melalui PROSES LELANG atas wilayah kawasan hutan yang tidak lagi produktif/terdegradasi sangat parah sebagai dampak dari kebakaran besar (*el nino*) yang terjadi pada tahun 1997/1998.

Dalam prakteknya terbukti bahwa, hasil produksi HTI mampu meningkatkan perekonomian kawasan dan negara jika dibandingkan dengan hasil produksi hutan lainnya karena permintaan yang relatif lebih tinggi dan proses produksinya lebih cepat. Jenis tanaman HTI sendiri juga memiliki toleransi yang tinggi terhadap lahan yang terdegradasi, sehingga tanaman HTI dalam hal ini Akasia dapat tumbuh maksimal di kawasan lahan gambut yang telah terdegradasi. Hal ini tentu membantu meningkatkan efektivitas penggunaan kawasan hutan sekaligus mencegah penggunaan kawasan hutan alam sehingga memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan hidup.

Bahwa IUPHHK-HTI menurut Ketentuan Perundang-Undangan didefinisikan sebagai izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Bahwa bahan baku industri yang diusahakan oleh TERGUGAT berupa pulp atau kertas yang dihasilkan dari jenis tanaman atau pohon Akasia dan Eucalyptus.

Bahwa untuk mengusahakan Pohon Akasia dan Eucalyptus yang baik agar diperoleh pulp yang berkualitas, maka TERGUGAT wajib melakukan PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN karena kondisi lahan yang diperoleh dari proses lelang telah terdegradasi sangat parah dan memiliki produktivitas yang rendah.

Bahwa sejak kehadiran TERGUGAT, kualitas lahan yang diusahakan oleh TERGUGAT secara bertahap dikelola dengan baik, sehingga membantu TERGUGAT untuk dapat melakukan kegiatan usaha yang pada akhirnya secara nyata telah memberikan kontribusi pendapatan negara dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.

Bahwa musibah kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2014 merupakan suatu peristiwa yang sangat memukul perusahaan karena bukan saja telah menimbulkan kerugian nyata atas terbakarnya pohon-pohon yang telah siap dimanfaatkan, namun juga menambah pekerjaan perusahaan untuk mengatasi dampak kebakaran lahan dan pemulihan dampak akibat

**Hal. 24 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran lahan agar layak ditanami kembali pasca pemulihan dampak kebakaran.

Bahwa kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan pada hutan lainnya. Produktifitas lahan akan sangat menentukan kualitas pohon yang akan menjadi bahan baku pulp atau kertas, sehingga akibat kebakaran tersebut tidak memberikan keuntungan apapun kepada TERGUGAT, akan tetapi sebaliknya, kebakaran tersebut telah mendatangkan kerugian yang sangat besar kepada TERGUGAT, mengingat pula banyak tanaman yang ikut terbakar di lahan tersebut telah mencapai umur siap untuk dipanen, telah dibuka dan ditanam. Hal tersebut menyebabkan TERGUGAT harus memulai kegiatannya lagi dari titik awal didahului dengan membersihkan lahan yang terbakar sebelum melakukan penanaman lagi. Selain itu, TERGUGAT juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki prasarana dan sarana yang rusak serta menyewa kembali kontraktor-kontraktor (vendor TERGUGAT) untuk memulai lagi pekerjaannya dari awal dengan biaya yang jauh lebih besar.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) TERGUGAT selaku pemegang IUPHHK-HTI memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya, sehingga SANGATLAH TIDAK MUNGKIN selama jangka waktu perizinan, perusahaan melakukan PEMBIARAN atas terganggunya KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP di kawasan izin perusahaan.

Bahwa dalam rangka memastikan setiap pemegang IUPHHK-HTI melaksanakan KEWAJIBANnya menurut Ketentuan Perundang-Undangan maka pemerintah melalui Kementerian Kehutanan senantiasa memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk memastikan tata kelola yang baik dalam perusahaan IUPHHK-HTI.

Bahwa logika sederhana yang dapat mengilustrasikan MUSIBAH yang dialami oleh TERGUGAT adalah: Rumah tempat kita tinggal TERBAKAR sehingga rusak, namun ditengah musibah pihak yang tinggal di rumah tersebut dimintakan pertanggung jawaban oleh PEMERINTAH karena mencemari lingkungan hidup. Hal mana, JELAS-JELAS tidak masuk akal karena pihak yang tinggal dengan sendirinya akan memperbaiki rumah tersebut karena rumah tersebut merupakan tempat di mana mereka tinggal dan melakukan kegiatan aktifitasnya.

**Hal. 25 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pendahuluan sebagaimana disampaikan diatas, maka TERGUGAT menyampaikan KEPRIHATINAN dan KEBERATAN atas GUGATAN yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana akan diuraikan pada butir-butir dibawah ini.

## II. DALAM EKSEPSI:

### 1. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Gugatan PENGGUGAT, telah nyata-nyata melupakan kedudukannya selaku PEMERINTAH YANG BERWENANG untuk MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN terhadap pemegang IUPHHK-HTI dengan melakukan GUGATAN terhadap TERGUGAT selaku pemegang IUPHHK-HTI. Hal mana JELAS-JELAS BERTENTANGAN dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- a. Bahwa PENGGUGAT (baik selaku KEMENTERIAN KEHUTANAN maupun selaku KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP) sebagai instansi yang membawahi kegiatan usaha TERGUGAT, WAJIB melaksanakan pengawasan apabila terdapat DUGAAN/LAPORAN terkait pelanggaran hukum, namun nyatanya SAMPAI DENGAN JAWABAN ini dibuat, TERGUGAT TIDAK PERNAH SEKALIPUN mendapat teguran, dan atau peringatan terkait hal-hal yang didalilkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dalam GUGATANNYA. Oleh karena itu PENGGUGAT bukan saja LALAI dalam MENJALANKAN KEWAJIBANNYA namun hal ini juga menunjukkan BELUM atau TIDAK diperlukannya gugatan hukum oleh PENGGUGAT;
- b. Bahwa apabila PENGGUGAT MENGETAHUI dan/atau MENDUGA adanya INDIKASI pelanggaran hukum oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT juga memiliki mekanisme SANKSI ADMINISTRASI, namun hal ini juga tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu, jelas FAKTA ini menunjukkan TERGUGAT telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa SECARA TEGAS Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa :

*“gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih*

**Hal. 26 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





*dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersengketa.”*

*(Vide Bukti T1)*

Faktanya, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melaksanakan (atau berupaya melaksanakan) penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Jelas berdasarkan URAIAN DIATAS maka GUGATAN PENGGUGAT adalah GUGATAN yang PREMATUR dan CACAT HUKUM apabila dilanjutkan.

2. Eksepsi Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur Libel*)

Bahwa GUGATAN PENGGUGAT yang PREMATUR juga tergambar dari KEBINGUNGAN PENGUGAT dalam menyusun GUGATANNYA sehingga GUGATAN MENJADI KABUR. Bahwa Gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) yang jelas terlihat dari isi gugatan yang tidak jelas dan terang (*onduidelijk*), Hal-hal mana yang menyebabkan ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut dibawah ini:

a. Dalil Gugatan mengenai lokasi telah terjadinya kebakaran tidak jelas.

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah terjadinya kebakaran pada titik-titik koordinat yang tidak jelas, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku. Dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran di lokasi-lokasi sesuai koordinat dimana dinyatakan dalam Butir 3.9 halaman 10 dan 11, di mana 9 dari 17 titik-titik koordinat yang dicantumkan PENGGUGAT maupun digunakan oleh ahli PENGGUGAT merupakan koordinat yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan teknik penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam pembacaannya.

b. Dalil PENGGUGAT mengenai waktu terjadinya kebakaran tidak jelas dan bertentangan/kontradiktif satu dengan yang lainnya.

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya, khususnya butir 3.2 menyatakan bahwa dengan penggunaan data *hotspot* disimpulkan telah terjadi kebakaran pada bulan Februari 2014 hingga November 2014 sedangkan verifikasi lapangan baru dilakukan pada Oktober 2014 dan Desember 2014. Butir 3.2 tersebut dalam Gugatan bertentangan pula dengan dalil

**Hal. 27 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



PENGUGAT dalam butir lainnya yaitu khususnya butir 4.5.1 yang menyatakan bahwa api pertama ditemukan pada 26 September 2014. Dengan demikian, tidak jelas, akurat dan terang mengenai waktu kejadian kebakaran yang digugat PENGUGAT dalam Gugatannya.

c. Dalil kerusakan yang dimaksud PENGUGAT tidak jelas.

Bahwa dalil-dalil PENGUGAT khususnya butir 4.11, 4.13 dan 4.18 menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan hidup, namun dalam Gugatan tidak dinyatakan sama sekali oleh PENGUGAT kerusakan apakah yang telah terjadi. PENGUGAT tidak membuktikan atau menunjukkan hubungan apapun antara kejadian kebakaran yang didalilkan PENGUGAT dan kerugian lingkungan hidup yang dituntut kepada TERGUGAT.

### 3. Eksepsi PENGUGAT Tidak Lengkap

Bahwa PENGUGAT bukan saja melakukan gugatan prematur dan tidak jelas, namun nyata-nyata tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

*"Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup." (Vide Bukti T2)*

Bahwa makna kata "dan" dalam peraturan bersifat KUMULATIF dan bukan ALTERNATIF sehingga dasar gugatan pemerintah WAJIB melibatkan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara BERSAMA-SAMA, sedangkan dalam kenyataan, PENGUGAT hanya DIWAKILI oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Instansi Pemerintah Pusat saja). Oleh karena itu, ketiadaan pihak PEMERINTAH DAERAH merupakan cacat formal yang harus diperhatikan demi kepastian hukum.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan TERGUGAT dalam Eksepsi mohon agar dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sehingga hal-hal yang telah

**Hal. 28 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan sebelumnya dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan didalam Pokok Perkara;

2. Bahwa TERGUGAT secara tegas MENOLAK semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;

Adapun dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

- A. TERGUGAT Merupakan Pelaku Usaha yang Senantiasa TAAT HUKUM dan Dibentuk Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

1. Bahwa, TERGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas yang sah dan memiliki legalitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1.1. Akta Nomor 18 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Mekar Hijau yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor. C-23658 H.T.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 6 Oktober 2003; (*Vide Bukti T3.1*) dan perubahan terakhirnya sebagaimana tertuang dalam

- 1.2. Akta Nomor. 35 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Mekar Hijau No. 35 tanggal 30 Juni 2014 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor. AHU-20270.40.22.2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Mekar Hijau tanggal 17 Juli 2014. (*Vide Bukti T3.2*)

2. Bahwa, TERGUGAT adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Hutan Tanaman Industri ("HTI") sebagaimana tertuang dalam akta-akta dalam poin 1 diatas dan telah memperoleh perijinan-perijinan yang diwajibkan untuk melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 2.1 Keputusan Menteri Kehutanan SK.104/Menhut-VI/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Penetapan Pemenang Penawaran dalam Pelelangan izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman. (*Vide Bukti T4.1*)

- 2.2 Keputusan Menteri Kehutanan SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau Atas Areal Hutan seluas  $\pm$  127.870 (Seratus Dua Puluh

**Hal. 29 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) hektar di Provinsi Sumatera Selatan.

(*Vide Bukti T4.2*)

2.3 Keputusan Menteri Kehutanan SK. 417/Menhut-II/2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Bumi Mekar Hijau Atas Areal Hutan Seluas  $\pm 127.870$  (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) hektar di Provinsi Sumatera Selatan. (*Vide Bukti T4.3*)

3. Bahwa, TERGUGAT dalam kegiatan usahanya telah pula memperoleh dokumen-dokumen lingkungan hidup yang dipersyaratkan dan diwajibkan sebelum melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

3.1 Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 195/KEP/K-PELH/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau Lokasi Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Luas 123.490 ha. (*Vide Bukti T5.1*)

3.2 Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau di Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Luas 123.490 ha. (*Vide Bukti T5.2*)

3.3 Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 221/KEP/K-PELH/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau Lokasi Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten. Ogan Komering Ilir seluas 135.070 ha.

(*Vide Bukti T5.3*)

**Hal. 30 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



- 3.4 Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten. Ogan Komering Ilir Berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Ogan Komering Ilir No. 708/D.Kehut/2004 Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 135.070 ha. (*Vide Bukti T5.4*)
- 3.5 Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir Berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Ogan Komering Ilir No. 708/D.Kehut/2004 Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 258. 560 ha. (*Vide Bukti T5.5*)
- 3.6 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten. Ogan Komering Ilir Berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Ogan Komering Ilir No. 708/D.Kehut/2004 Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 258. 560 ha. (*Vide Bukti T5.6*)
- B.** Pelaksanaan Kegiatan Usaha TERGUGAT Senantiasa didasari dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Memperhatikan Tata Kelola Usaha Hutan yang Baik.
4. Bahwa, TERGUGAT dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa memperhatikan panduan usaha yang baik (sesuai *best practice* kehutanan) sehingga mendapatkan pengakuan berupa sertifikat baik yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional (*Vide Bukti T6.1*), Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (*Vide Bukti T6.2*), dan Sertifikat dari Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi atas keselamatan kerja (*Vide Bukti T6.3*). Pengakuan tersebut terkait dengan kegiatan usaha TERGUGAT yang senantiasa dilakukan SECARA TERTIB HUKUM antara lain dengan pembukaan lahannyayang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disetujui oleh Dinas Kehutanan terkait sebagaimana tercantum dalam:
- 4.1 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2010 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/KPTS/XII/HUT/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang
- Hal. 31 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





- Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2010 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau. **(Vide Bukti T7.1)**
- 4.2 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 (Revisi) atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 586/KPTS/XI/HUT/2011 Tanggal 2 November 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau. **(Vide Bukti T7.2)**
- 4.3 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 628/KPTS/XII/HUT/2011 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau. **(Vide Bukti T7.3)**
- 4.4 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2013 (Revisi) atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bumi Mekar Hijau Nomor: SK 052/BMH/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2013 A.N Bumi Mekar Hijau di Provinsi Sumatera Selatan.  
**(Vide Bukti T7.4)**
- 4.5 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2014 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bumi Mekar Hijau Nomor: SK 100/BMH/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemafaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau di Provinsi Sumatera Selatan. **(Vide Bukti T7.5)**

**Hal. 32 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dalam rangka MENJAGA kelestarian lingkungan, TERGUGAT SECARA KONSISTEN melakukan laporan berkala kepada instansi terkait mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai berikut:

- 5.1 Laporan Semester I tahun 2010 Pelaksanaan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi. Sumatera Selatan, pada Juni 2010.

*(Vide Bukti T8.1)*

- 5.2 Laporan Semester II tahun 2010 Pelaksanaan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi. Sumatera Selatan, pada Desember 2010. *(Vide Bukti T8.2)*

- 5.3 Laporan Semester I tahun 2011 Pelaksanaan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi. Sumatera Selatan pada September 2011. *(Vide Bukti T8.3)*

- 5.4 Laporan Semester II tahun 2011 Pelaksanaan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi. Sumatera Selatan, pada September 2011. *(Vide Bukti T8.4)*

- 5.5 Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Periode I tahun 2012 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pada Oktober 2012.

*(Vide Bukti T8.5)*

- 5.6 Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Periode II tahun 2012 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pada Maret 2013.

*(Vide Bukti T8.6)*

- 5.7 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode I tahun 2013 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pada Agustus 2013. *(Vide Bukti T8.7)*

**Hal. 33 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



- 5.8 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode II tahun 2013 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pada Desember 2013. (*Vide Bukti T8.8*)
- 5.9 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode I tahun 2014 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pada Juni 2014. (*Vide Bukti T8.9*)
6. Bahwa demikian pula dalam pelaksanaan kegiatan hutan tanaman tersebut, TERGUGAT senantiasa mengembangkan TATA KELOLA LINGKUNGAN dengan melakukan pengelolaan wilayah diantaranya di bidang tata kelola air (*water management*) dengan menerapkan sistem zonasi air terpadu dengan cara melakukan Survei dan Pembuatan Masterplan dan Detail Desain Tata Kelola Air Hutan Tanaman Industri.
7. Bahwa pelaksanaan usaha TERGUGAT senyatanya telah memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya sistem Persiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana semenjak awal kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan *Standard Operating Procedure* Persiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) (SOP revisi 1) – ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012 (*Vide Bukti T9.1*), *Standard Operating Procedure* Permanenan Kayu HTI – *Piet Land* (SOP revisi 4) – ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012 dan *Standard Operating Procedure* Penanaman (SOP revisi 2) - ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012 (*Vide Bukti T9.2*). Pelaksanaan dan implementasi standar pelaksanaan Persiapan Lahan Tanpa Bakar dilakukan juga melalui penyertaan standar pelaksanaan setiap pekerjaan yang diberikan kepada pihak ketiga yaitu kontraktor-kontraktor yang melakukan persiapan lahan, permanenan, pembibitan, penanaman, maupun perawatan tanaman yang seluruhnya kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut (kontraktor-kontraktor) dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian (*Vide Bukti T9.3*) dan surat perintah kerja (SPK). (*Vide Bukti T9.4*)
- C. TERGUGAT SENANTIASA Mengupayakan Sistem Pengelolaan Lingkungan Termasuk Antisipasi dan Penanganan Kebakaran.

**Hal. 34 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



8. Bahwa TERGUGAT menyadari salah satu resiko kegiatan usaha yang WAJIB diantisipasi dengan baik karena BERPOTENSI merugikan kegiatan usaha TERGUGAT yaitu KEBAKARAN, oleh karena itu, TERGUGAT telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
- 8.1 Mempersiapkan alat-alat pemadam kebakarandi Distrik Simpang Tiga berupa Mesin pompa berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli jenis Ministriker, sedangkan di Distrik Sungai Beyuku juga terdapat Mesin Pompa Berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli serta peralatan pendukung lainnya;
- 8.2 Pembangunan menara pemantau api;
- 8.3 Membentuk struktur organisasi Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diantara kegiatannya mencakup perencanaan pengendalian kebakaran, pemantauan dan pelaporan;
- 8.4 Menerapkan Peringatan Dini, Deteksi Dini Pelaporan,dan pada musim kemarau dibentuk Posko Dalkarhut yang bertujuan memantau seluruh kegiatan dini selama 24 jam dan sebagai pusat operasi pengendalian kebakaran dilapangan;
- 8.5 Menerapkan tata kelola air dengan membuat kanal-kanal dengan mempertahankan level air di kanal-kanal guna menjaga kelembaban tanah dan/atau gambut;
- 8.6 Pemantauan lalulintas dan aktifitas masyarakat di dalam dan di sekitar konsesi seperti memancing ikan di kanal dan mencari kayu di tengah blok, mencari ikan dengan lebak lebung, sonor serta pemberian tanda/pengumuman peringatan/penyadaran akan bahaya kebakaran;
- 8.7 Menerapkan *Standard Operating Procedures(SOP)* Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan (SOP Revisi 2) - ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012;
- (Vide Bukti T10)
- 8.8 Memberikan pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala kepada Tim Kebakaran Hutan dan Lahan serta sertifikasi sebagai bukti telah mengikuti pelatihan berkala untuk seluruh karyawan, Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan Kontraktor, dan Masyarakat.
9. Bahwa, terkait musibah kebakaran yang dipersangkakan oleh PENGUGAT, TERGUGAT telah melakukan upaya-upaya penanganan

**Hal. 35 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



sebagaimana diatur dalam SOP TERGUGAT dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa faktor cuaca pada saat penanganan kebakaran turut mempersulit upaya pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT karena angin kencang mengakibatkan api sering berbalik arah dan menjalar dengan cepat ke blok lain. Cuaca terik dan tiupan angin dengan arah yang tidak pasti mengakibatkan api semakin membesar dan sulit dikendalikan dalam waktu singkat, demikian pula kencangnya tiupan angin mengakibatkan terjadinya loncatan-loncatan api ke blok-blok yang lain, baik blok yang telah ditanami akasia maupun blok yang telah selesai dikerjakan secara mekanis maupun manual.
11. Bahwa terkait berbagai faktor yang berada diluar kekuasaan TERGUGAT maka terdapat peristiwa kebakaran yang tidak mudah diatasi oleh PELAKU USAHA HTI manapun. NAMUN, TERGUGAT tetap melakukan upaya pemadaman sesuai dengan SOP dan kemudian mengerahkan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan, Masyarakat dan dibantu oleh Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Polisi Hutan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta pihak lainnya untuk memadamkan api dengan membawa peralatan pemadam seperti Mesin Pompa Berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli dan berbagai peralatan lainnya.

**D. Kebakaran yang Terjadi Pada Areal Konsesi TERGUGAT Ditimbulkan Akibat Pihak yang Tidak Bertanggung jawab**

12. Bahwa kebakaran di lahan TERGUGAT terjadi karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah dilaporkan oleh TERGUGAT kepada Kepolisian Sektor Tulung Selapan dengan ditangkapnya pelaku yang diduga melakukan perambahan dengan membakar lahan diwilayah areal konsesi hutan tanaman TERGUGAT dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tulung Selapan, yang pada saat ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung dan sedang menunggu Keputusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

*(Vide Bukti T11)*

**E. Kebakaran Pada Areal Konsesi TERGUGAT Menimbulkan Kerugian Bagi Pihak TERGUGAT.**

13. Bahwa sejak dimulainya kegiatan operasional pembangunan hutan tanaman tahun 2009 TERGUGAT telah merealisasikan penanaman

**Hal. 36 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akasia dengan perincian yang dapat dilihat dalam Rencana Kerja Tahunan TERGUGAT dalam realisasi tanamnya.

14. Bahwa, TERGUGAT telah mengeluarkan biaya yang besar dalam rangka Persiapan Lahan Tanpa Bakar sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 6,7 dan 8 Jawaban TERGUGAT diatas, maka senyatanyalah bahwa peristiwa kebakaran dilahan TERGUGAT merupakan suatu musibah dengan SATU-SATUNYA PIHAK yang DIRUGIKAN dalam peristiwa KEBAKARAN tersebut adalah TERGUGAT dengan terbakarnya areal yang sudah dibuka dan ditanami POHON-POHON produktif YANG SIAP DIMANFAATKAN namun terbakar. Sehingga selain kerugian materiil berupa matinya pohon-pohon dan bibit tanaman yang telah ditanam, juga menimbulkan kerugian yang besar akibat *mundurnya masa panen* sehingga rencana suplai hasil panen TERGUGAT menjadi terlambat dari yang dijadwalkan TERGUGAT.
15. Bahwa, PENGGUGAT pun menyatakan dalam dalil Gugatan butir 3.10 angka (3) bahwa terdapat tanaman yang telah ditanami dan terbakar, sehingga PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT mengalami kerugian dari tanaman yang terbakar tersebut akibat musibah yang terjadi di areal konsesi TERGUGAT. Perlu TERGUGAT jelaskan juga bahwa apabila suatu batang akasia yang telah terkontaminasi arang, maka tidak ada satu jenis bahan kimiapun yang dapat mengembalikan warna dan kualitasnya menjadi seperti semula, sehingga batang tersebut menjadi tidak ada harganya dan tidak lagi dapat dimanfaatkan/diolah menjadi bahan kertas oleh TERGUGAT, maka dari itu dalil gugatan butir 4.5.3 Gugatan A quo pun justru menjelaskan bahwa kerugian yang nyata-nyata dialami oleh TERGUGAT, dimana PENGGUGAT menyatakan menemukan tanaman akasia yang sudah ditebang/dipanen tapi belum sempat ditarik keluar dengan diameter 20-38cm yang dimana tidak dapat dimanfaatkan/diolah oleh TERGUGAT akibat kebakaran.
16. Selain daripada itu, TERGUGAT juga telah mengeluarkan biaya yang besar untuk Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan akibat dari kebakaran yang terjadi baik itu untuk pengadaan peralatan yang dibeli maupun disewa, transportasi, konsumsi, dan biaya operasional lainnya yang digunakan guna menanggulangi kebakaran tersebut.

**Hal. 37 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





(Vide Bukti T12)

17. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka, dalil PENGUGAT dalam butir 4.6 Gugatan yang menyatakan kebakaran lahan yang terjadi di areal Hutan Tanaman Industri TERGUGAT sengaja dibiarkan oleh TERGUGAT karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan akasia dengan biaya murah dan cara cepat, hal tersebut nyata-nyata merupakan kesimpulan yang sangat keliru, tanpa dasar, tidak logis dan sangat menyesatkan.
18. Bahwa daerah terdampak kebakaran sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT sepenuhnya berada pada kawasan konsesi TERGUGAT yang secara YURIDIS merupakan TANGGUNG JAWAB TERGUGAT untuk mengelolanya dibawah pengawasan PENGUGAT sehingga dalil yang menyatakan adanya kerugian negara untuk memulihkan daerah terdampak adalah KESALAHAN KONSEP BERPIKIR YURIDIS karena kerugian yang dimaksud PENGUGAT sesungguhnya merupakan KERUGIAN TERGUGAT.
19. Dengan keterangan diatas, maka dalil PENGUGAT dalam butir 4.10 dengan sendirinya gugur, karena jelas-jelas dan senyatanya TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar akibat kejadian ini, sehingga tidak mungkin memiliki motif ekonomis dalam kejadian kebakaran ini. TERGUGAT pula harus memulai kegiatannya lagi dari titik awal didahului dengan membersihkan lahan yang terbakar sebelum melakukan penanaman lagi. Selain itu, TERGUGAT juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki prasarana dan sarana yang rusak serta menyewa kembali kontraktor-kontraktor (vendor TERGUGAT) untuk memulai lagi pekerjaannya dari awal dengan biaya yang jauh lebih besar, sehingga apa yang didalilkan PENGUGAT dalam butir 4.10 ini sangat tidak masuk akal dan keliru dan secara tegas harus ditolak.
- F. Penerapan Kewenangan Instansi Pemerintah untuk Mengajukan Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu adalah Suatu Kekeliruan yang Nyata.
20. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 90 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dalil PENGUGAT yang menjelaskan kedudukan PENGUGAT berdasarkan Pasal 90 adalah KELIRU.

Hal. 38 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.





21. Penjelasan Pasal 90 menyampaikan bahwa : “ YANG DIMAKSUD DENGAN KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BUKAN MERUPAKAN HAK MILIK PRIVAT “. Sedangkan daerah TERDAMPAK Kebakaran sepenuhnya merupakan KAWASAN KONSESI TERGUGAT yang telah diberikan IZIN oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sehingga per definisi hukum terkualifikasi sebagai “HAK MILIK PRIVAT” TERGUGAT sampai dengan berakhirnya masa berlaku IZIN.

G. Gugatan dan dalam Dalil-Dalilnya Disusun Tanpa Bukti-Bukti yang Valid serta Memberikan Informasi-Informasi yang Menyesatkan.

22. Bahwa, penggunaan data *hotspot* oleh PENGGUGAT tanpa dilakukan verifikasi lapangan berdasarkan kaidah keilmuan yang telah diakui menjadikan data informasi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti hukum yang valid, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

22.1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 3.1 Gugatan A quo yang mendalilkan:” *hampir setiap tahun terjadi karhutla di Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh aktifitas pembukaan lahan baik untuk hutan tanaman maupun perkebunan, terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh BPRED+ melalui Karhutla Monitoring System (KMS) yang memperlihatkan adanya titik panas (hotspot) di beberapa wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI)*”. Bahwa dalil yang disampaikan adalah dalil yang sumir karena TIDAK ADA SATUPUN LITERATUR Keilmuan yang menyatakan *HOTSPOT* adalah *KARHUTLA*, sebab *HOTSPOT* merupakan titik panas dan baru *BERPOTENSI* menjadi titik api, sehingga pentingnya verifikasi lapangan. Hal mana dalam kenyataannya pula hotspot-hotspot tersebut senantiasa diverifikasi oleh TERGUGAT.

22.2 Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil butir 3.2,3.3, dan 4.4 Gugatan A quo yang pada intinya mendalilkan terjadinya kebakaran di areal konsesi TERGUGAT dari Februari 2014 sampai dengan November 2014 hanya dengan mendasarkan pada data *hot-spot* (titik panas) yang bersumber dari “satelit MODIS”. Bahwa data satelis MODIS merupakan data satelit yang tidak bebas kesalahan (*omission & commission error*), sehingga mutlak untuk diverifikasi sesuai standar ilmiah untuk dijadikan bukti ilmiah yang

**Hal. 39 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



akurat dalam perkara a quo karena dalam pembuktian dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diperlukan BUKTI ILMIAH YANG VALID dan DAPAT dipertanggung jawabkan kebenarannya, sedangkan satelit MODIS berupa data yang BELUM DAPAT DINYATAKAN VALID sebelum adanya VERIFIKASI LAPANGAN.

PADAHAL pemeriksaan dan verifikasi lapangan BARU dilakukan oleh tim lapangan PENGGUGAT pada tanggal 22 – 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014. HAL MANA VERIFIKASI tersebut sudah KADALUWARSA secara ilmiah karena tidak memenuhi unsur waktu nyata (*real time*) atau mendekati waktu nyata (*near real time*), sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran pada bulan Februari 2014 yang berlanjut sampai November 2014 adalah dalil yang tidak berdasar dan pantas dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Disamping itu, sesungguhnya PENGGUGAT sejak 1997 berdasarkan kesepakatan Menteri Negara Lingkungan Hidup se-ASEAN (*ASEAN Regional Haze Action Plan*) telah menggunakan data hotspot menggunakan NOAA/AVHRR dan bukan data MODIS, sehingga dasar penggunaan data MODIS PATUT DIPERTANYAKAN.

22.3 Bahwa fakta kondisi areal Hutan Tanaman Industri TERGUGAT telah selesai dilakukan pembukaan lahan. Sangat minim curah hujan pada musim kemarau, menyebabkan peningkatan suhu permukaan areal yang kemudian terdeteksi sebagai titik panas. Demikian pula pada masing-masing areal blok Hutan Tanaman Industri TERGUGAT terdapat kanal-kanal yang terisi air berpotensi terjadinya *sun glint* pada saat matahari bersinar terik. Selain itu kegiatan pembukaan lahan TERGUGAT yang menerapkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk melakukan stacking/rumpuk yang berpotensi memantulkan panas matahari yang bisa terdeteksi sebagai *hotspot*, sehingga sekali lagi disampaikan bahwa data HOTSPOT WAJIB diverifikasi lapangan untuk memastikan kebenarannya.

**Hal. 40 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



22.4 Bahwa sesuai kaedah ilmiah, titik panas (*hot-spot*) baru bisa dikatakan sebagai titik api (*fire-spot*) jika telah dilakukan proses rekognisi (*recognition*) dan proses identifikasi (*identification*) pada saat kejadian dalam waktu nyata (*real time*), bukan beberapa bulan sesudah kejadian. Mengingat peristiwa kebakaran bersifat peka waktu (*timesensitive*) sehingga menuntut upaya pemantauan secara *real time*, baik melalui patroli api atau menara api (di darat) maupun pengintaian dengan pesawat udara atau satelit (dari antariksa). Dengan demikian dalil PENGGUGAT bahwa titik panas adalah sama dengan titik api *telah gugur dengan sendirinya*, karena hanya berdasarkan proses deteksi saja tanpa dukungan proses rekognisi dan identifikasi yang sah memadai. LOGIKA HUKUMNYA,, arsip titik panas Februari 2014 sampai dengan November 2014 tersebut BERUPA INFORMASI yang baru bersifat INDIKATIF yang BELUM DAPAT dijadikan dasar menentukan ada atau tidaknya karhutla sebagaimana didalilkan pada butir 3.2 dan 3.3 Gugatan.

22.5 Bahwa dengan demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 22-23 Oktober 2014 maupun tanggal 17 Desember 2014 perlu kami tegaskan WAJIB DIPERTANYANYAKAN karena tidak dapat memenuhi kaedah rekognisi apalagi identifikasi, sehingga tidak layak dijadikan landasan yuridis atau setidaknya cacat hukum:

22.5.1 Tidak dilakukan secara waktu nyata (*real time*) pada saat terjadinya Akibatnya, rekognisi koordinat titik panas mana yang dikonfirmasi sebagai titik api tidak jelas dan tidak meyakinkan, karena koordinat GPS hanya menyatakan berada dalam kawasan hutan TERGUGAT (butir 3.9 Gugatan), tapi tidak dikaitkan sama sekali dengan tanggal berapa dan koordinat titik panas yang mana yang terdapat pada arsip rekaman satelit;

22.5.2 Dengan demikian hasil verifikasi lapangan dimaksud harus ditolak karena karena sama sekali tidak memenuhi kaedah ilmiah verifikasi *hot spot*. Akibatnya tidak ada satupun data hotspot (butir 3.2 Gugatan) yang bisa diverifikasi sebagai fire spot oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak bisa membuktikan kapan tanggal terjadinya kebakaran, apalagi untuk Identifikasi sumber asal api maupun pelakunya.

**Hal. 41 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



22.6 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka SUATU HAL YANG LOGIS untuk MEMPERTANYAKAN dasar dari Ahli PENGGUGAT yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang membenarkan telah terjadinya kebakaran di areal konsesi TERGUGAT sejak sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan bulan November 2014, padahal dalam periode tersebut belum dilakukan pengecekan lapangan sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada butir 3.4. Gugatan A quo. Demikian pula patut dipertanyakan langkah PENGGUGAT yang justru menggunakan data dan informasi dari Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. sekaligus menunjuk beliau sebagai ahli kebakaran dalam perkara tersebut. Yang mana tentu akan menimbulkan subyektivitas mengenai hasil penelitian karena Ahli yang meneliti telah memberikan kesimpulannya bahkan sebelum melakukan penelitian.

22.7 FAKTA YANG LEBIH MEMPRIHATINKAN adalah KETIDAK AKURATAN data lokasi yang dinyatakan oleh AHLI PENGGUGAT sebagaimana didalilkan pada butir 3.9 Gugatan yang menyatakan bahwa Tim Lapangan menemukan fakta dan menyatakan terbukti bahwa titik koordinat lokasi bekas terbakar berada di wilayah hutan tanaman TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 22-23 Oktober 2014 dan tanggal 17 Desember 2014, tanpa sama sekali mampu menunjukkan koordinat *hotspot* yang mana yang telah berhasil diverifikasi oleh PENGGUGAT sebagai *firespot*. Lebih fatalnya lagi, sebanyak 9 dari total 22 koordinat (40,90%) yang diberikan tidak sah secara ilmiah.

23. Bahwa, TERGUGAT menolak pula dengan tegas hasil dan laporan Tim Lapangan PENGGUGAT yang melakukan verifikasi dilokasi bekas terbakar yang berada di Simpang Tiga sebagaimana dalil 3.9 Gugatan A quo, hal tersebut dikarenakan koordinat yang digunakan tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan metode pengambilan GPS yang baik dan benar serta sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku sesuai dengan fakta dilapangan. Hal tersebut diatas menjelaskan bahwa verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Lapangan PENGGUGAT asal-asalan, tidak akurat, bahkan tidak sesuai dengan kaidah keilmuan yang seharusnya berlaku. Implikasinya atas

**Hal. 42 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



kesalahan pengambilan koordinat tersebut menyebabkan alat bukti yang didalilkan PENGUGAT menjadi tidak valid karena proses pengambilan dan pemeriksaannya tidak didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sah, terbaru dan diakui para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan.

24. Bahwa TERGUGAT juga menolak dalil Gugatan butir 3.10 angka (5), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Jawaban butir 8 mengenai sarana prasarana pengendalian kebakaran. Perlu TERGUGAT tegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai jumlah minimum sarana prasarana pengendalian kebakaran yang harus dimiliki oleh suatu pemilik usaha didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan sarana prasarana pengendalian kebakaran sangat minim adalah sangat tidak berdasar dan keliru, karena PENGUGAT tidak dapat menjelaskan landasan atas jumlah minimum yang harus dimiliki TERGUGAT dalam dalilnya tersebut. Begitu pula dengan gudang penyimpanan peralatan dan bangunan gedung tidak begitu baik dan tidak memadai adalah pernyataan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, selain daripada itu PENGUGAT tidak memiliki alas dasar yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan standar baik dan memadai dalam Gugatan A quo.
25. Bahwa dengan demikian tidak benar kiranya uraian dalil-dalil pada Gugatan yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah sengaja membakar lahan miliknya yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalil mana kiranya hanya didasarkan pada asumsi-asumsi ahli yang keliru dan tidak melalui proses deteksi, rekognisi dan identifikasi sesuai prosedur ilmiah pengintaian api dengan satelit, maupun standar proses pelaporan verifikasi *hotspot* yang aturannya telah ditetapkan, dan harus dilakukan secara sah (valid), lengkap serta tidak kadaluwarsa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu kesimpulan tersebut juga keliru akibat tidak dipahaminya pelaksanaan teknis di bidang Hutan Tanaman Industri oleh ahli yang menganalisis sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas.
26. Bahwa dalil Gugatan butir 4.1, 4.2, dan 4.3 tidak serta-merta menjadikan TERGUGAT adalah yang melakukan perbuatan sengaja membakar lahan seperti yang dituduhkan PENGUGAT dalam dalilnya,

**Hal. 43 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





karena TERGUGAT telah menjelaskan bahwa terdapat FAKTA pelaku yang telah dilaporkan TERGUGAT dan FAKTOR ALAM yang turut mempersulit upaya penanganan meskipun TERGUGAT telah melakukan upaya Pengendalian Kebakaran Lahan dengan maksimal sesuai dengan sebagaimana dinyatakan dalam huruf C Jawaban TERGUGAT diatas.

27. Bahwa TERGUGAT tegas menolak dalil gugatan butir 4.5 yang menyatakan bahwa hasil verifikasi sengketa lingkungan yang dilakukan tertanggal 17 Desember 2014 di lokasi kebakaran ditemukan fakta api pertama terjadi pada tanggal 26 September 2014 juga menyebabkan timbulnya inkonsistensi dengan pernyataan PENGGUGAT dalam dalil gugatan sebelumnya (dalil gugatan butir 3.3 dan 3.4 yang secara tegas TERGUGAT tolak sebelumnya) yang menyatakan terjadi kebakaran sejak Februari 2014, Hal ini menjelaskan bahwa dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT asal-asalan, keliru dan dibuat-buat saja tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan serta tanpa dasar ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu Pihak PENGGUGAT juga tidak menjelaskan lokasi dimanakah api tersebut ditemukan namun berkesimpulan bahwa api ditemukan pertama kali pada tanggal 26 September 2014 (Dalil Butir 4.5.1.).
28. TERGUGAT juga menolak dalil gugatan butir 3.10 angka (2) yang menunjukkan dimana Inkonsistensi PENGGUGAT yang dalam dalilnya menyatakan ditemukan petak tanaman akasia yang terbakar di Distrik Beyuku diantaranya pada petak blok O, N, E, P, Q dan D sedangkan dalam dalil Gugatan butir 4.5.2 Gugatan A quo PENGGUGAT menyatakan ditemukan lahan bekas terbakar di distrik yang sama namun berada pada estate O, N, E, P, dan Q, selain daripada kesalahan dalam menentukan bagian mana yang kebakar, PENGGUGAT juga tidak dapat menentukan penggunaan Petak, Blok atau Estate yang digunakannya, dan perlu TERGUGAT jelaskan bahwa TERGUGAT tidak pernah mengenal istilah estate dalam pembagian daerah didalam konsesinya. Hal tersebut menjelaskan ketidak pahaman tim lapangan PENGGUGAT dalam menyusun laporan verifikasi lapangannya serta asal-asalan dan keliru dalam menentukan areal yang kebakaran. Dengan penjelasan diatas ini, TERGUGAT menolak pula dengan tegas dalil-dalil gugatan tersebut ditambah lagi dengan tidak adanya penjelasan oleh PENGGUGAT mengenai siapa yang mengakui

**Hal. 44 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Februari hingga November 2014 dalam dalil 3.10 angka (2) Gugatan.

Dan dalam dalil gugatan butir 3.10 Angka (1) terdapat petak yang tidak ada didalam peta tanaman TERGUGAT dan juga pengulangan oleh PENGGUGAT pada petak STH 4120.

29. TERGUGAT dengan tegas menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam butir 3.10 angka (1) dan (2) serta butir 4.9 Gugatan A quo, dimana lahan terbakar BUKAN merupakan bagian yang terdapat didalam Rencana Kerja Tahunan 2014 (RKT) TERGUGAT, sehingga jelas hubungan kausalitas yang didalilkan PENGGUGAT tidak masuk akal dan logika apabila alasannya adalah membuka lahan dengan biaya murah dan cara yang tepat, apalagi mendalilkan kesengajaan sebagai unsur dengan sendirinya menjadi semakin tidak beralasan dan dibuat-buat serta tidak memiliki dasar motivasi yang jelas dan kuat. Selain daripada hal tersebut, TERGUGAT juga telah menggunakan jasa kontraktor-kontraktor untuk melakukan pembukaan lahan, penanaman, pembibitan dan perawatan yang bentuk kerjasamanya dituangkan dalam bentuk Perjanjian–Perjanjian dan Surat Perintah Kerja (SPK). Dan perlu TERGUGAT tegaskan kembali bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pembukaan Lahan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Persiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana tertuang dalam *Standard Operating Procedure* Persiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) (SOP revisi 1) – ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012, *Standard Operating Procedure* Pemanenan Kayu HTI – Piet Land (SOP revisi 4) – ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012 dan *Standard Operating Procedure* Penanaman (SOP revisi 2) - ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012 dan Standar-standar operasional tersebut berlaku pula untuk seluruh Kontraktor dan Vendor TERGUGAT yang bekerja untuk membuka lahan, pembibitan, penanaman dan perawatan.
30. Bahwa berdasarkan uraian diatas, JELAS TIDAK DAPAT DIPAHAMI secara NALAR AKAL SEHAT dalil PENGUGAT yang sebagaimana disampaikan pada butir 4.7 tentang adanya ‘maksud’ atau ‘*intent*’ dari TERGUGAT, hal mana dapat dibuktikan secara sederhana KERUGIAN nyata akibat kebakaran bagi TERGUGAT dan MENINGKATnya Biaya operasional sebagai dampak dari kebakaran sehingga ‘maksud’ atau ‘*intent*’ yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah TIDAK MENDASAR.

**Hal. 45 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



31. Lebih Lanjut, TERGUGAT perlu menjelaskan Bahwa Kawasan Lahan TERGUGAT telah sesuai dengan izin usaha dan dokumen lingkungan TERGUGAT sebagaimana disebutkan sebelumnya diatas dan TIDAK TERDAPAT Kawasan Lindung Gambut.
32. Bahwa dalil Gugatan butir 4.11 yang menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembakaran kebakaran adalah seluas 20.000 ha adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dilandasi dengan fakta-fakta ilmiah. PENGGUGAT tidak menjelaskan sedikitpun dasar perhitungan yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam mengasumsikan bahwa luas kerusakan yang ditimbulkan adalah terhadap lahan TERGUGAT seluas 20.000 ha. Luasan yang dinyatakan terbakar oleh PENGGUGAT senyatanya hanya berdasarkan perkiraan kasar yang tidak jelas metodologinya dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. PENGUGAT juga tidak menjelaskan dampak kebakaran pada masing-masing kawasan dan hanya merupakan DALIL yang digeneralisasi saja. Padahal senyatanya bekas kebakaran lahan sifatnya tidak merata (tidak seluruhnya terbakar) sesuai rambatan api atau akibat adanya intervensi pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT. Kawasan seluas 20.000 ha adalah sangat besar yang mustahil bisa dipetakan PENGGUGAT hanya dengan pengamatan darat selama tiga hari (22-23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014), kecuali bila mengerahkan petugas darat dalam jumlah yang sangat banyak ataupun menggunakan metode ilmiah lain tertentu. Oleh karena itu mutlak diperlukan uraian rinci dari PENGGUGAT tentang: (1) metode ilmiah apa yang digunakan untuk pengukuran luas bekas kebakaran, (2) berapa angka luas kawasan bekas terbakar yang dapat dipetakan dengan metode tersebut, (3) berapa luas bekas terbakar yang masuk dalam lahan gambut, karena tidak semua kawasan konsesi merupakan lahan gambut, dan (4) menyajikan hasil metode tersebut secara rinci dalam peta yang sah secara ilmiah. Dalam dalilnya pula PENGGUGAT tidak menjelaskan kerusakan seperti apa yang terjadi pada Gambut yang dimaksud oleh PENGGUGAT sehingga dalil yang meyakini kerusakan gambut pantas dikesampingkan.

Begitu pula pernyataan dalam dalil gugatan butir 4.12 dan 4.13 yang menyatakan ada faktor 'maksud' atau 'tujuan' yang inherent dalam peristiwa kebakaran sehingga terbukti unsur kesengajaan dan

**Hal. 46 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



TERGUGAT memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan, maka TERGUGAT wajib bertanggung jawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan hutan tanaman industri milik TERGUGAT adalah pernyataan yang keliru dan tidak bisa diterima oleh TERGUGAT. Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa lahan yang terbakar adalah bukan merupakan bagian dalam Rencana Kerja Tahunan 2014 (RKT 2014) dan kemudian TERGUGAT pun telah mengeluarkan biaya yang tidak murah untuk menggunakan Jasa Kontraktor dalam pembukaan lahan, penanaman, pembibitan dan perawatan tersebut kemudian sengaja melakukan pembakaran sebagaimana didalilkan PENGUGAT. maka karena untuk apa TERGUGAT membuka lahan yang dimana lahan tersebut telah dibuka sebelumnya dan sudah tanam? Dan PENGUGAT tidak pernah menjelaskan kerusakan lahan gambut seperti apa ataupun baku mutu apa yang terlampaui?

33. Bahwa dalil PENGUGAT butir 4.14 adalah dalil repetisi sebagaimana telah TERGUGAT bantah dan jelaskan sebelumnya dimana TERGUGAT telah:

33.1 Mempersiapkan alat-alat pemadam kebakaran di Distrik Simpang Tiga berupa Mesin pompa berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli jenis Ministriker, sedangkan di Distrik Sungai Beyuku juga terdapat Mesin Pompa Berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli serta peralatan pendukung lainnya;

33.2 Pembangunan menara pemantau api;

33.3 Membentuk struktur organisasi Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diantara kegiatannya mencakup perencanaan pengendalian kebakaran, pemantauan dan pelaporan;

33.4 Menerapkan Peringatan Dini, Deteksi Dini Pelaporan, dan pada musim kemarau dibentuk Posko Dalkarhut yang bertujuan memantau seluruh kegiatan dini selama 24 jam dan sebagai pusat operasi pengendalian kebakaran dilapangan;

33.5 Menerapkan tata kelola air dengan membuat kanal-kanal dengan mempertahankan level air di kanal-kanal guna menjaga kelembaban tanah dan/atau gambut;

33.6 Pemantauan lalu lintas dan aktifitas masyarakat di dalam dan di sekitar konsesi seperti memancing ikan di kanal dan mencari kayu

**Hal. 47 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



di tengah blok, mencari ikan dengan lebak lebung, sonor serta pemberian tanda/pengumuman peringatan/penyadaran akan bahaya kebakaran;

33.7 Menerapkan *Standard Operating Procedures*(SOP) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan ISO 14001:2004;

33.8 Memberikan pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala kepada Tim Kebakaran Hutan dan Lahan serta sertifikasi sebagai bukti telah mengikuti pelatihan berkala untuk seluruh karyawan, Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan Kontraktor, dan Masyarakat.

34. Sehingga jelas bahwa TERGUGAT telah memiliki sarana dan prasarana serta melakukan segala upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk Pengendalian Kebakaran Lahan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya juga diatas, sehingga unsur kesalahan sengaja membiarkan lahannya terbakar seperti yang didalilkan PENGGUGAT adalah keliru dan tidak berdasar. Apalagi TERGUGAT menyadari kerugian sebagaimana diterangkan dalam huruf D Jawaban TERGUGAT diatas, maka tidak mungkin dan masuk akal (logis) apabila TERGUGAT sengaja membiarkan lahannya terbakar. Dan TERGUGAT juga menolak dengan tegas verifikasi lapangan sebagaimana didalilkan dalam gugatan butir 3.10 angka (4) yang menyatakan tentang jumlah karyawan dan pasukan pemadaman karena tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

35. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan butir 3.11 seluruhnya dimana PENGGUGAT menyatakan ditemukannya tanda-tanda fisik kebakaran namun dalam dalil selanjutnya butir 3.11 angka (i), (ii), (iii), (iv), dan (v) sama sekali tidak menerangkan kerusakan atau baku mutu yang terlampaui dilahan TERGUGAT, maka pernyataan dalam dalil butir 3.11 adalah keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. PENGGUGAT malah menjelaskan mengenai: secara visual tidak terlalu baik tanaman akasia yang terbakar dimana ditemukan gulma dan tumbuhan bawah dipermukaan lahan tanaman (angka i) yang nyatanya bahwa tanaman akasia TERGUGAT sangat baik karena didukung dengan pembibitan menggunakan bibit unggulan serta proses penanaman yang sangat teliti dan hati-hati dan diawasi agar sesuai dengan SOP hingga hasilnya dipastikan baik untuk mendukung standar kualitas supply TERGUGAT; jarak dengan masyarakat (angka ii) yang tidak jelas maksudnya; repetisi mengenai

**Hal. 48 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



pergerakan hotspot (angka iii) yang telah TERUGAT bantah sebelumnya diatas; repetisi dalil mengenai Sarana Prasarana yang juga telah dibantah sebelumnya, dan air didalam kanal (angka v) yang tidak PENGUGAT ketahui fungsinya sebagai apa. Maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim menolak dalil Gugatan ini.

36. Bahwa dalil butir M dalam Gugatan terkait Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1794 K/Pdt/2004 yang merupakan putusan terkait gugatan atas terjadinya longsor yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan bukan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga putusan dimaksud tentunya *tidak relevan* dengan pembuktian perkara A quo dimana PENGUGAT menuntut TERGUGAT dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Demikian pula perkara yang diputus Mahkamah Agung R.I. tersebut secara kasuistis tidaklah sama dengan perkara A quo. Dimana dalam perkara mandalawangi tersebut Perum Perhutani dkk dinyatakan bertanggung jawab mutlak karena sebelumnya telah mengetahui adanya titik-titik yang berpotensi longsor namun tidak memberitahukan kepada masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat sehingga akhirnya terjadi longsor yang menelan 20 korban jiwa masyarakat. Adapun dalam perkara A quo TERGUGAT telah memiliki sarana dan prasarana, standar operasi serta telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan api di lahan TERGUGAT sehingga tetap dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya. Dan dengan tegas disampaikan TERGUGAT bahwa dalam perkara A quo tidak terdapat korban jiwa maupun menyebabkan sakit bagi warga sekitar.

- H. Tuntutan PENGUGAT Tidak Berdasar dan Dibuat Mengada-Ada Tanpa Adanya Posita yang mendukung Petitum.

37. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada butir 6 Gugatan yang menyatakan mengenai kerugian akibat perbuatan TERGUGAT dengan penjabaran sebagai berikut:

37.1 Bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya, PENGUGAT tidak sedikitpun menyatakan atau membuktikan adanya kerusakan tanah gambut atau pencemaran udara yang kemudian mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai-nilainya dianggap dapat diganti oleh TERGUGAT. PENGUGAT hanya menyatakan dalam dalil butir 4.11 bahwa terdapat analisis hasil laboratorium yang disimpulkan telah terjadi kerusakan tanpa

**Hal. 49 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





menunjukkan unsur-unsur yang dinyatakan oleh PENGGUGAT sebagai kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran.

37.2 Bahwa dalil Gugatan butir 4.11 PENGGUGAT yang menyatakan

bahwa telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembakaran kebakaran seluas 20.000 ha adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dilandasi dengan fakta-fakta ilmiah. PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan sedikitpun dasar perhitungan yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam berasumsi bahwa luas kerusakan yang ditimbulkan adalah terhadap lahan TERGUGAT seluas 20.000 ha. Luasan yang dinyatakan terbakar oleh PENGGUGAT senyatanya hanya berdasarkan perkiraan kasar yang diukur dari titik terluar areal blok-blok. Padahal senyatanya bekas kebakaran di lahan TERGUGAT hanya berupa spot-spot (tidak seluruhnya terbakar) yang menunjukkan adanya intervensi pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT.

37.3 Bahwa dalil kerusakan lahan gambut yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar. Kenyataannya di beberapa lahan yang didalilkan terbakar oleh PENGGUGAT telah dilakukan penanaman akasia kembali oleh TERGUGAT dan menunjukkan bahwa tanaman akasia tersebut tumbuh normal.

37.4 Bahwa dalil penghitungan ganti kerugian ekologis yang didalilkan PENGGUGAT pada butir 6.1 angka (1) Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar. Sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan sebelumnya dan akan kami buktikan lebih lanjut dalam tahap pembuktian, senyatanya areal bekas terbakar tidak terjadi kerusakan lahan dan lahan gambut masih berfungsi normal sebagai penyimpan air yang bersifat hidrofilik maupun sebagai medium bagi berbagai proses mikrobiologis yang mendukung kesuburannya. Selain itu tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak berdasar antara lain karena :

37.4.1 TERGUGAT telah memiliki sistem tata kelola air yang tepat guna sehingga penuntutan untuk pembuatan dan pemeliharaan reservoir serta pengaturan tata air sehingga dalil gugatan butir 6.1.1.a,b dan ctidak berdasar.

37.4.2 Tidak jelas erosi yang dimaksud PENGGUGAT dalam dalil gugatan butir 6.1.1.d, faktanya di lapangan tidak terdapat

**Hal. 50 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





erosi karena lahannya termasuk dalam kategori sangat landai;

37.4.3 Biaya pembentukan tanah yang didalilkan Rp. 50.000,-/ha sebagaimana dalil gugatan butir 6.1.1.e senyatanya tidak memiliki dasar dan tidak jelas maksudnya;

37.4.4 Tidak jelas apa yang dimaksud pendaur ulang unsur hara dalam dalil butir 6.1.1.f;

37.4.5 Tidak jelas limbah apa yang dimaksud PENGGUGAT dalam dalil gugatan dalam butir 6.1.1.g, mengingat di areal TERGUGAT tidak terdapat limbah.

Sehingga seluruh apa yang didalilkan dalam gugatan butir 6.1.1 sudah selayaknya dikesampingkan secara keluruhan oleh Majelis Hakim.

37.5 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam butir 6.1 Gugatan. Dalil butir 6.1 Gugatan yang menggunakan Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup khususnya Bab IV memiliki judul "Contoh Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup". Penggunaan rumusan-rumusan dalam Bab IV tersebut tidak dapat digunakan terpisah dari bagian-bagian lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 dimaksud, khususnya terkait dengan langkah-langkah penghitungan kerugian lingkungan (halaman 10-11 Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014) yang mewajibkan adanya proses klarifikasi dan identifikasi. Sedangkan PENGGUGAT mendalilkan kerugian akibat kerusakan tanpa melakukan identifikasi apakah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terjadi secara langsung atau tidak langsung dan tanpa pengukuran derajat atau tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

37.6 Bahwa dalil penghitungan kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika yang didalilkan PENGGUGAT pada butir 6.1 angka (2) merupakan dalil yang tidak berdasar. PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan keanekaragaman hayati atau sumber daya genetika apa saja yang

**Hal. 51 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



hilang, sehingga butir 6.1 angka (2) huruf a dan b gugur dengan sendirinya.

- 37.7 Bahwa tuntutan kerugian akibat terlepasnya Karbon kiranya tidak relevan untuk diajukan dalam perkara a quo karena terlepasnya karbon belum tentu merugikan karena gas Karbon Dioksida CO<sub>2</sub> akan diserap kembali oleh tanaman hijau melalui fotosintesis. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa gas CO<sub>2</sub> yang terlepas langsung ke atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Adapun tuntutan biaya perosot Karbon tidaklah relevan karena lahan TERGUGAT merupakan kawasan budidaya dan bukan hutan gambut yang difungsikan sebagai perosot Karbon.

Lebih lanjut perhitungan kerugian akibat terlepasnya Karbon ke udara (*carbon release*) baik untuk pengembalian Karbon maupun perosot carbon sebagaimana butir 6.1 angka (3) Gugatan merupakan perhitungan yang tidak berdasar. Mengingat sebagaimana telah TERGUGAT uraikan sebelumnya dimana tidak seluruhnya areal terbakar terdapat stok karbon yang sama dengan tingkat terbakar yang sama pula, sehingga angka perhitungan Karbon per hektar dari PENGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula bekas kebakaran di areal TERGUGAT hanya berupa spot-spot yang artinya terdapat banyak areal yang berhasil diselamatkan oleh upaya pemadaman api yang dilakukan TERGUGAT. Sehingga digunakannya luas 20.000 ha sebagai faktor pengali perhitungan kerugian pelepasan karbon tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan, maka dari itu butir 6.1 angka (3) huruf a dan b gugur pula dengan sendirinya.

- 37.8 Bahwa tuntutan kerugian ekonomis yang diajukan PENGUGAT sebagaimana butir 6.1 angka (4) Gugatan merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak masuk akal dimana PENGUGAT menghitung kerugian berdasarkan hilangnya perkiraan hasil penjualan dikurangi dengan biaya pembangunan dan perawatan lahan. Padahal senyatanya TERGUGAT lah yang memiliki hak atas areal dimaksud sehingga seandainya benar kebakaran tersebut menghilangkan umur pakai lahan (*quod non*), maka TERGUGAT lah yang justru dirugikan akibat musibah kebakaran dimaksud. Maka daripada itu, tuntutan PENGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT seluruh keuntungan bersih yang

**Hal. 52 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



diperkirakan seharusnya dapat diterima oleh TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan butir 6.1 angka (4) huruf (a) jelas tidak dapat diterima dan mencederai rasa keadilan TERGUGAT.

37.9 Bahwa tuntutan agar TERGUGAT melakukan pemulihan lahan gambut seluas 20.000 ha dengan biaya sebesar sebagaimana butir 6.1 angka (4) halaman 27 Gugatan merupakan dalil tanpa dasar yang sepatutnya harus ditolak Majelis Hakim Yang Mulia. Dimana kegiatan yang terkait penyuburan lahan beserta biaya pembelian kompos pengangkutan kompos dan penyebaran kompos merupakan hak dan kepentingan TERGUGAT terkait pelaksanaan kegiatan usahanya. Sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak berhak mengajukan tuntutan yang tidak berkaitan dengan hak dan kepentingannya sendiri. Bagian C butir 3.b Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 mengenai jenis biaya pemulihan sebagai kerugian lingkungan hidup menyatakan bahwa:

*“Apabila pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau perorangan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merasa tidak mampu melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan hidup, sehingga wajib untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dengan ketentuan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah yang akan melaksanakan tugas pemulihan kondisi lingkungan hidup menjadi seperti keadaan semula sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”*

Dari hal diatas jelas terlihat bahwa biaya pemulihan dimaksudkan sebagai penggantian biaya atas tindakan pemulihan lingkungan yang tidak dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau dalam hal ini TERGUGAT. Bagaimana mungkin disatu sisi PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT melakukan pemulihan dengan sejumlah biaya, namun disisi lain juga dituntut membayar sejumlah biaya yang sama kepada PENGGUGAT. Selain tuntutan tersebut tidak berdasar sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas, patut dipertanyakan maksud PENGGUGAT mengajukan Gugatan A quo, apakah mau mencari keadilan atau memang

**Hal. 53 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



hendak mencari keuntungan ekonomis semata dengan alasan pelestarian lingkungan?

Adapun biaya pemulihan yang dituntut PENGGUGAT dalam bentuk pemulihan pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, pelepasan karbon dan perosot karbon senyatanya telah dituntut sebagai ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT (vide butir 6.1 angka (1)).

38. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas jelas terlihat bahwa kesimpulan PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana juga didalilkan dalam dalil gugatan butir 4.8 dan dalam repetisinyabutir 4.15 Gugatan A quo adalah keliru dalam memahami pengertian kesengajaan (*intention*) dalam perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan ada tidaknya “maksud” dari pelaku sebagaimana dijelaskan Munir Fuady, S.H. LL.M dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer” halaman 47. Dimana untuk terpenuhinya maksud dari pelaku perbuatan melawan hukum maka harus terdapat bukti adanya perbuatan pelaku yang dituduhkan.

Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H dalam Disertasinya yang kemudian dikenal sebagai buku “Perbuatan Melawan Hukum” (terbitan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003) menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum memiliki 4 unsur sebagai berikut:

- 38.1 Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 38.2 Harus ada kesalahan pada pelaku;
- 38.3 Harus ada kerugian; dan
- 38.4 Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Lebih lanjut pada halaman 48 bukunya, Prof. Dr Rosa Agustina, SH., MH. menjelaskan bahwa unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum dianggap ada apabila perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.

Sebelum Penggugat melakukan penghitungan ganti rugi, harus terlebih dahulu diputuskan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena sifat dari kerusakan tersebut harus dijelaskan

**Hal. 54 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



dengan menggunakan metode ilmiah yang dikeluarkan oleh ahli dibidangnya berdasarkan hasil analisa laboratorium yang telah mempunyai sertifikat resmi.

Dikaitkan dengan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT di dalam gugatan, PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan dirinya sebagai korban atau mewakili kepentingan korban. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalil PENGGUGAT bahwa terjadi kerusakan lingkungan tidak didasarkan pada baku mutu dan/atau standar baku kerusakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan tidak adanya tolak ukur kerusakan lingkungan hidup, maka dengan sendirinya tidak ada korban dalam perkara A quo.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka selayaknyalah Majelis Hakim yang Terhormat menolak Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan PENGGUGAT.

39. Bahwa tanah, bangunan dan tanaman diatasnya yang dimohonkan sita oleh PENGGUGAT sudah sepatutnya harus ditolak karena senyatanya TERGUGAT tidak terbukti melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT. Demikian pula mengingat Hutan Tanaman yang berlokasi di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan seluas 250.370 ha merupakan tempat kegiatan usaha dengan izin yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk mengalihkan areal HTI tersebut kepada pihak lain. Begitu pula dengan PT Bumi Mekar Hijau beralamat di Jl. R Sukanto, Kompleks PTC Blok I No. 62, Palembang, Sumatera Selatan yang mana Provisi yang diajukan PENGGUGAT senyatanya tidak didukung dan didasari oleh adanya Posita yang jelas.
40. Bahwa tuntutan agar TERGUGAT tidak mengusahakan areal tanaman akasia dilahan bergambut yang telah terbakar untuk usaha tanaman akasia haruslah ditolak karena tidak disertai dengan uraian dalil Posita yang menjelaskan alasan diajukannya Petitum dimaksud. Selain itu senyatanya TERGUGAT telah memiliki alas hak yang sah berupa izin-izin hutan tanaman termasuk dokumen-dokumen lingkungan untuk mengusahakan seluruh areal konsesi TERGUGAT tersebut.

**Hal. 55 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa dalil PENGUGAT yang menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya merupakan dalil yang tidak berdasar dan bertentangan dengan kaidah berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dimana tuntutan dwangsom tidak dapat diberlakukan terhadap gugatan yang berpetitum pembayaran sejumlah uang sebagaimana Gugatan A quo.
42. Bahwa Petitum mengenai Provisi yang diajukan PENGUGAT senyatanya tidak didukung dan didasari oleh adanya Posita, sehingga sudah selayaknya tuntutan dalam Provisi dimaksud ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan uraian penjelasan dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, dengan ini TERGUGAT memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT.

Demikian Jawaban TERGUGAT disampaikan. Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal Juni 2015;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 2015 Nomor. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg dalam perkara tersebut diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

**Hal. 56 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.251.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Kuasa Penggugat / Pembanding (Umar Suyudi, SH.,M.M.,) yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra.SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal, 12 Januari 2016 Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 30 Desember 2015, Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr. Rahmad Wahyudi, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Tergugat / Terbanding (Dian Mayasari,) tanggal 18 Januari 2016;

Membaca surat memori banding tanggal 12 Februari 2016 yang diajukan oleh Sdr. Umar Suyudi, SH., (Kuasa Penggugat / Pembanding) yang diterima oleh Sdr. Juli Astra,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Februari 2016, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Tergugat / Terbanding (Ahmad Junaidi, SH.,) tanggal 31 Maret 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 25 April 2016, yang diajukan oleh Kuasa Tergugat / Terbanding (Ahmad Junaidi, SH.,). yang diterima oleh Sdr. Juli Astra.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 April 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding ( inzage ) Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk Penggugat / Pembanding tanggal 2 Februari 2016 dan untuk Kuasa Tergugat / Terbanding tanggal, 3 Februari 2016 yang di sampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Sdr. Rahmad Wahyudi, SH., dan keduaabelah pihak yang

**Hal. 57 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk di periksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara sidang pembacaan putusan perkara a quo tanggal 30 Desember 2015 Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Kuasa Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding hadir dipersidangan, oleh karena itu jatuh tempo pengajuan banding dihitung 14 hari setelah putusan ini diucapkan dan ternyata Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan banding tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan permohonan banding maka dengan demikian permohonan bandingnya belum terlambat, oleh karena permohonan bandingnya diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan diajukan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN A QUO KELIRU MENILAI FAKTA HUKUM, BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU PUTUSAN A QUO TELAH DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD),SEHINGGA PUTUSAN A QUO PATUT UNTUK DIBATALKAN;**

### **TENTANG KEBERATAN PERTAMA :**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 109 alinea ke-3 Putusan a quo, berbunyi: "*Menimbang, bahwa Penggugat didalam menentukan kerusakan lahan dan biota akibat kebakaran hanya dilakukan pada satu blok, di masing-masing distrik, di Simpang Tiga titik diambil dekat kantor distrik, sedang di Distrik Sungai Biyuku di Blok O sesuai pengakuan saksi ahli Penggugat pada saat pemeriksaan sidang ditempat, sehingga hal tersebut tidak dapat mewakili luas lahan yang terbakar yang didalilkan seluas 20.000 Ha*".

**Hal. 58 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas **sangat keliru dalam menilai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di muka sidang perkara *in casu***, sebab penentuan luas hutan yang terbakar pada wilayah IUPHHK-HTI Terbanding sebagaimana didalilkan oleh PEMBANDING dalam Gugatannya yaitu seluas 20.000 Ha telah didasarkan pada data-data dan metode ilmiah yang sangat valid dengan cara sebagai berikut:

1. Pengamatan terhadap informasi rekaman data satelit *Terra-Aqua* MODIS yang dikeluarkan oleh NASA (satelit *Terra-Aqua* MODIS lebih tepat dan akurat karena memang peruntukannya untuk mendeteksi adanya peningkatan suhu di permukaan, sementara satelit NOAA 18 peruntukannya lebih digunakan untuk deteksi cuaca) pada periode bulan Februari 2014 hingga November 2014 yang diperoleh PEMBANDING, kemudian PEMBANDING (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Deputi MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan) membentuk dan menugaskan Tim Lapangan untuk melakukan verifikasi lapangan (*ground check*). Adapun susunan anggota Tim Lapangan tersebut adalah: **Yose Rizal, S.IP. (Kepala Sub Bidang Gugatan Penyidikan KLHK); Sri Indrawati, S.H., M.Si. (Kepala Sub Bidang Administrasi Gugatan KLHK); Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan – Institut Pertanian Bogor (IPB); Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan dan Lingkungan Hidup – Institut Pertanian Bogor (IPB); AKBP. Kuriyanto, S.Si. (KANIT II SUBDIT III TIPIDTER) BARESKRIM POLRI; IPTU Ridwan Poweranto, SH. (PAMNIT IV SUBDIT III TIPIDTER) BARESKRIM POLRI)**. Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi lapangan oleh Tim Lapangan tersebut pada tanggal 22 – 23 Oktober 2014 di Distrik Simpang Tiga dan pada tanggal 17 Desember 2014 di Distrik Beyuku I terhadap titik koordinat *hotspot* dengan titik koordinat wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) Terbanding sesuai Peta Lokasi yang diterbitkan sebagai lampiran, diperoleh fakta kebakaran hutan terjadi di wilayah IUPHHK-HTI PT. BMH (Terbanding), yaitu pada Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I;
2. Bahwa lokasi bekas terbakar yang diamati dan diperiksa oleh Tim Lapangan tersebut di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I yaitu

**Hal. 59 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:

a. Distrik Simpang Tiga :

1	Pada Koordinat	S 03°14'19,6"; E 105°26'50,9"
2	Pada Koordinat	S 03°14'21,4"; E 105°27'12,7"
3	Pada Koordinat	S 03°14'19,0"; E 105°28'32,3"
4	Pada Koordinat	S 03°14'21,2"; E 105°29'41,9"
5	Pada Koordinat	S 03°15'07,8"; E 105°29'40,3"
6	Pada Koordinat	S 03°15'37,8"; E 105°31'29,9"
7	Pada Koordinat	S 03° 12,694'; E 105°29,639'
8	Pada Koordinat	S 03° 12,435'; E 105°29,655'
9	Pada Koordinat	S 03° 12,226'; E 105°29,631'
10	Pada Koordinat	S 03° 12,363'; E 105°29,856'
11	Pada Koordinat	S 03° 12,374'; E 105°29,892'
12	Pada Koordinat	S 03° 12,425'; E 105°29,911'
13	Pada Koordinat	S 03° 12,698'; E 105°29,857'
14	Pada Koordinat	S 03° 12,983'; E 105°31,268'
15	Pada Koordinat	S 03° 12,725'; E 105°29,870'
16	Pada Koordinat	S 03° 13'05,6"; E 105°29'59,8"
17	Pada Koordinat	S 03° 14'31,3"; E 105°29'53,1"

b. Distrik Beyuku I :

1.	Pada Koordinat	S 02° 57'46,,9"; E 105°30'01,1"
2.	Pada Koordinat	S 02° 57'47,0"; E 105° 29'58,9"
3.	Pada Koordinat	S 02° 57'30,1"; E 105° 29'53,9"
4.	Pada Koordinat	S 02° 57'52,0"; E 105° 29'52,9"
5.	Pada Koordinat	S 02° 58'04,9"; E 105° 29'52,8"

3. Bahwa dari hasil pengamatan dan pemeriksaan Tim Lapangan terhadap titik kooordinat tersebut di atas, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang terbakar di Distrik Simpang Tiga diantaranya pada petak :

STI 4110	STI 4120	STI 5130	STI 5140
STI 5170	STI 5180	STI 5020	STH 4050
STH 5020	STH 5280	STH 4120	STH 4120
STH 4180	STH 4170	STH 5160	STH 5150

**Hal. 60 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





STH 5140	STH 5130	STH 4130	STH 4120
STH 4100	STH 5100	STI 2010	STI 2200
STI 2050	STI 2040		

- b. Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang terbakar di Distrik Beyuku I diantaranya pada petak Blok O, N, E, P, Q dan D di sebagian Peta blok tanaman Akasia Terbanding yang diakui terjadi sejak Februari 2014 hingga November 2014;
- c. Bahwa ditemukan hutan bekas terbakar di Distrik Beyuku I, berdasarkan penjelasan dilapangan kawasan yang terbakar berada di estate O, N, E, P, dan Q. 1 (satu) distrik terdiri dari 20 – 30 petak dan satu petak luasnya mencapai 20 – 25 Ha;
4. Bahwa setelah dapat diidentifikasi dan dipastikan terjadinya kebakaran hutan pada wilayah IUPHHK-HTI Terbanding tersebut di atas, kemudian ahli di bidang Kerusakan Lahan dan Lingkungan Hidup, DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si juga melakukan verifikasi lapangan kemudian melakukan pengujian secara laboratories terhadap sampel yang diambil dari titik-titik lokasi yang terbakar dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pengujian ahli tersebut adalah: **bahwa akibat kebakaran, terjadi kerusakan tanah gambut, pada tanah gambut terdapat ribuan *microorganisme* yang mempunyai tatanan hidup yang mesti terjaga dan sebagai sumber genetik yang harus dilindungi, ternyata mati semua serta akibat kebakaran hutan tersebut negara (lingkungan hidup) dirugikan secara materiil dan biaya-biaya untuk tindakan pemulihan hutan dan lingkungan hidup di wilayah hutan yang terbakar tersebut nilainya sangat besar.**
5. Bahwa setelah Tim Lapangan memperoleh data berdasarkan fakta lapangan melalui pengamatan dan verifikasi lapangan tersebut, kemudian ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr melakukan **penghitungan dengan menggunakan peta lokasi ditemukan indikasi terjadinya kebakaran sejak Februari 2014 hingga November 2014 melalui data *hotspot* yang telah dipastikan melalui *ground check* bahwa *hotspot* tersebut adalah titik api karena memang telah terjadi kebakaran pada wilayah Terbanding yang terbakar pada Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I, yang kemudian dioverlaykan**

Hal. 61 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.



diatas peta kerja IUPHHK-HTI PT.BMH untuk memastikan blok-blok mana saja yang telah terbakar selama kurun waktu tersebut, maka hasilnya dapat dipastikan bahwa luas keseluruhan hutan yang terbakar di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding (Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I) adalah seluas 20.000 Ha.

(Kebenaran dan keakuratan mengenai luas hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding yang terbakar pada Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I telah PEMBANDING buktikan dalam persidangan perkara *a quo* dengan mengajukan bukti yang diberi tanda P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-17, P-21, yang diperkuat dengan Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang diajukan oleh PEMBANDING, bukti-bukti mana sama sekali tidak dibantah kebenarannya oleh Terbanding dan tidak satu pun bukti Terbanding yang dapat melemahkan bukti-bukti PEMBANDING tersebut).

- Bahwa mengenai sampel yang digunakan oleh PEMBANDING dalam menentukan kerusakan hutan dan biota akibat kebakaran hanya dilakukan pada satu blok, di masing-masing distrik, di Simpang Tiga titik diambil dekat kantor distrik, sedang di Distrik Beyuku I di Blok O sesuai pengakuan ahli PEMBANDING pada saat pemeriksaan sidang di tempat sebagaimana uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* telah secara keliru menilai fakta hukum mengenai hasil Pemeriksaan Setempat. Fakta hukum yang sebenarnya terungkap pada saat Pemeriksaan Setempat, baik pada Distrik Simpang Tiga maupun pada Distrik Beyuku I adalah sebagai berikut:

- **Hasil Pemeriksaan Setempat pada Distrik Simpang Tiga :**

Saksi Ahli PEMBANDING diminta oleh Majelis Hakim untuk menunjuk Blok Lokasi lahan IUPHHK-HTI Terbanding yang telah terbakar. Saksi Ahli PEMBANDING terlebih dahulu menunjukkan dokumentasi/foto yang memperlihatkan satu-satunya kendaraan roda tiga yang digunakan sebagai sarana pengendalian kebakaran pada saat verifikasi lapangan pada tanggal 22 – 23 Oktober 2014, dimana pada saat Pemeriksaan Setempat terbukti sudah tidak dapat berfungsi lagi (rusak), yang diakui dan dibenarkan oleh Terbanding. Selanjutnya saksi ahli PEMBANDING menunjukkan dokumentasi/foto saat verifikasi lapangan tanggal 22-23 Oktober 2014 yaitu tentang Posko, alat pengukur kecepatan angin, papan penunjuk tentang bahaya

**Hal. 62 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



kebakaran yang penunjuk arahnya terbuat dari ranting Akasia kering, dan jembatan penyeberangan yang terbuat dari pohon Akasia yang direbahkan, yang semuanya diakui kebenarannya oleh Terbanding. Selanjutnya Majelis Hakim menanyakan tentang Menara Api yang tampak berdiri dan terlihat dari kantor distrik Simpang Tiga tempat Pemeriksaan Setempat dilaksanakan, TERBANDING mengakui dan membenarkan bahwa Menara Pemantau Api tersebut baru dibangun setelah kejadian kebakaran tahun 2014. Selanjutnya TERBANDING menunjukkan gudang tempat penyiapan peralatan pengendalian kebakaran kepada Majelis Hakim dan menyatakan sudah berada ditempatnya ketika verifikasi lapangan dilakukan, namun hal ini dibantah oleh Saksi Ahli PEMBANDING yang menyatakan bahwa gudang penyiapan peralatan tersebut baru dibangun, karena pada saat verifikasi lapangan tidak ditemukan dan hal ini sesuai dokumentasi/foto saat verifikasi lapangan yang diakui kebenarannya oleh TERBANDING. Saksi Ahli PEMBANDING selanjutnya menunjukkan dokumentasi/foto tegakan Akasia yang berada di depan kantor distrik yang telah terbakar dan bertumbangan di permukaan dan masih berasap ketika verifikasi lapangan, namun kondisinya telah berubah ketika Pemeriksaan Setempat karena tampak telah berdiri tegakan Akasia baru. Ahli TERBANDING di depan Majelis Hakim menjelaskan bahwa memang benar saat verifikasi lapangan tanggal 22-23 Oktober 2014 telah terbakar dan kemudian dilakukan penanaman kembali (*replanting*) beberapa bulan yang lalu. Selanjutnya Saksi Ahli PEMBANDING menunjukkan lagi titik lokasi-lokasi kawasan hutan IUPHHK-HTI Terbanding lainnya yang telah terbakar, yaitu kawasan Konservasi yang telah terbakar dengan kondisi pohon hutan alam yang masih berdiri. Pihak Terbanding dan ahli-ahlinya membenarkan fakta-fakta tersebut diatas.

• **Hasil Pemeriksaan Setempat pada Distrik Beyukul :**

Saksi Ahli PEMBANDING diminta oleh Majelis Hakim menunjuk Blok lokasi hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding yang terbakar. Ahli PEMBANDING terlebih dahulu menunjukkan dokumentasi berupa foto lokasi Distrik Beyuku I yang terbakar, lalu dijelaskan oleh ahli PEMBANDING bahwa areal hutan yang terbakar di Distrik Beyuku I seluas 7.200 Ha (12 km x 6 km) yang terletak pada estate O, N, E, P, Q, dan D. Dan hal itu dibenarkan oleh pihak Terbanding dan ahli-

**Hal. 63 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



ahlinya, bahkan, Pihak Terbanding juga menambahkan penjelasan mengenai umur tanaman Akasia yang terbakar. Selanjutnya, dilakukan pengecekan lapangan di lokasi yang terbakar. Dan Pihak Terbanding membenarkan bahwa lokasi yang terbakar telah ditanami Akasia. Pihak Terbanding mengusulkan untuk mengecek menara api pada Distrik Beyuku I dan ternyata, menara tersebut sangat jauh dari lokasi hutan yang terbakar dan jumlah menara yang ada hanya 1 (satu) menara.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka **Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* secara nyata telah keliru** dalam menilai fakta hukum dengan berkesimpulan bahwa tidak akurat luas hutan yang didalilkan **PEMBANDING**, yakni seluas **20.000 Ha** dalam peristiwa kebakaran hutan pada Wilayah **IUPHHK-HTI Terbanding yang mengakibatkan rusaknya hutan di Wilayah IUPHHK-HTI Terbanding tersebut.**

Sebab, berdasarkan metode penghitungan yang digunakan dalam menentukan luas hutan yang terbakar dan rusak pada wilayah IUPHHK-HTI Terbanding adalah sah dan akurat menurut norma ilmiah yang berlaku yang didukung pula dengan data-data dari hasil pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground check*) yang dilakukan oleh ahli yang kompeten di bidangnya serta telah dibuktikan pula dengan fakta-fakta hukum berupa bukti-bukti surat dan Keterangan Ahli **PEMBANDING** yang tidak dibantah kebenarannya oleh Terbanding maupun Ahli dari Terbanding dalam perkara *a quo*.

## **TENTANG KEBERATAN KEDUA :**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 109 alinea ke-4 dan ke-5 serta pada halaman 114, alinea ke-3, Putusan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:

- **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 109 alinea ke-4 dan ke-5:**

*Menimbang, bahwa tentang wilayah yang terbakar tersebut merupakan tanah gambut menurut versi Penggugat dan menurut versi Tergugat untuk Distrik Simpang Tiga merupakan tanah mineral sedangkan untuk wilayah Sungai Biyuku merupakan tanah/lahan gambut;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang di tempat dengan memperhatikan keterangan ahli dari pihak Penggugat dan Tergugat*

***Hal. 64 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis, untuk wilayah Distrik Simpang Tiga struktur tanahnya sebagian besar tanah mineral sedangkan untuk Distrik Sungai Biyuku merupakan lahan gambut (vide pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan M.Agr);

• **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 114 alinea ke-4 :**

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat pada lahan yang terbakar tersebut terdapat Kawasan Lindung gambut, berdasarkan alat bukti perkara a quo, sesuai dengan ijinnya bahwa kawasan konsesi PT. BMH dulunya adalah hutan terdegradasi akibat kebakaran El Nino Tahun 1997, bukan kawasan hutan primer (Surat Keterangan ahli hot-spot & deteksi kebakaran, sidang tanggal 8 September 2015) vide bukti T-17.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terurai pada halaman 109, alinea ke-4 dan ke-5, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terurai pada halaman 114, alinea ke-4, di satu sisi **telah mengakui dan membenarkan bahwa hutan yang terbakar di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding pada Distrik Beyuku I adalah hutan gambut. Sedangkan pada sisi lain, Majelis Hakim sependapat dengan dalil Terbanding bahwa di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding pada Distrik Simpang Tiga hutan yang terbakar adalah sebagian besar tanah mineral.**
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING dalam perkara a quo, terutama bukti P-1, P-9, P-10, P-11, P-12, P-14, dan Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si. secara jelas dan nyata telah terungkap fakta hukum bahwa, hutan yang terbakar di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding baik pada Distrik Beyuku I maupun pada Distrik Simpang Tiga adalah semua tanah gambut, dan beberapa lokasi memiliki ketebalan gambut lebih dari 3 (tiga) meter. Hal yang sama dinyatakan dalam AMDAL yang disusun sendiri oleh PT. BMH (Terbanding). Bahkan dalam AMDAL tersebut dinyatakan ketebalan gambut mencapai 3,5 – 7,5 meter (Tabel II-7 halaman II-101 RKL). Dan akibat kebakaran hutan tersebut, maka gambut telah mengalami kerusakan setebal 20 – 30 cm. Dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan a quo **secara nyata Telah Keliru** dalam menilai fakta hukum dengan berkesimpulan

**Hal. 65 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





bahwa tidak jelasnya area hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, apakah merupakan gambut atau mineral.

**TENTANG KEBERATAN KETIGA :**

- Bahwa fakta hukum mengenai terjadinya kebakaran hutan di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I pada wilayah konsesi PT. BMH atau wilayah IUPHHK-HTI Terbanding telah dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 109 alinea ke-2 Putusan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa seyogianya bukti ilmiah/scientific evidence pengaruh besar untuk menentukan kapan terjadi kebakaran dan luas areal yang terbakar dalam perkara a quo, penginderaan jauh/remote sensing diperlukan karena penentuan titik panas/hotspot dideteksi melalui satelit, pengamatan melalui gelombang elektronika, menurut Majelis terlepas dari pendapat Penggugat dan Tergugat dan masing-masing ahli tersebut juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat **Majelis menilai benar telah terjadi kebakaran lahan di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai Biyuku wilayah konsesi PT. BMH.***

- Bahwa meskipun Majelis Hakim telah membenarkan fakta hukum mengenai **telah terjadi kebakaran hutan di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I pada wilayah konsesi Terbanding** dalam pertimbangannya tersebut di atas, namun Majelis Hakim menolak kebenaran fakta hukum bahwa Terbanding dengan sengaja membakar hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding atau setidaknya Terbanding telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, hal tersebut dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 110 alinea ke-6 dan halaman 113 alinea ke-1 yang berbunyi:

- **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 110 alinea ke-6 :**

*Menimbang, bahwa Pihak Tergugat sudah berusaha untuk melakukan pemadaman api di wilayah kebakaran, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-saksi antara lain Sujica Wanakusumah Lusaka bahwa penyebaran api begitu cepat dan meluas, Tergugat telah mengambil langkah melakukan pemadaman dengan personil pemadam kebakaran yang ada di PT. BMH juga melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib sesuai Laporan Polisi tanggal 8 September 2014 ke Polsek Tulung Selapan (vide Surat Keterangan Ahli bukti P-*

*Hal. 66 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.*



13), Saksi Makmun memberikan keterangan bahwa kebakaran berasal dari lahan masyarakat, namun penyebabnya tidak tahu, di samping itu kebiasaan masyarakat setempat yang berbatasan dengan wilayah konsesi PT. BMH pada musim kemarau sering membakar belukar dan tanaman gelam/sistem sonor untuk menanam padi.

• **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 113 alinea ke-1:**

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan penanaman PT. BMH/Tergugat menyerahkan kepada pihak ketiga /kontraktor, sebagaimana keterangan saksi Sujica Wanakusumah Lusaka dan Saksi Ahmad Daheri, pekerjaan tersebut mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan, panen sampai pengiriman ke tongkang, penyerahan pekerjaan tersebut dituangkan di dalam perjanjian (bukti T9-3A-G) yang di dalam perjanjian pekerjaan tercantum SOP-Standard Operational Procedure tentang pengendalian kebakaran hutan (bukti T-10) karena Tergugat menyadari resiko kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila terjadi kebakaran, sehingga tidak masuk akal sebagaimana sangkalan Tergugat, apabila Tergugat sengaja membakar atau melakukan pembiaran.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terurai pada halaman 110 alinea ke-6 dan halaman 113 alinea ke-1 tersebut di atas sangat keliru, karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dibuktikan oleh PEMBANDING berupa bukti surat yang diberi tanda P-9, P-11, P-13, P-17 dan P-21, Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari PEMBANDING, yaitu Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan bukti-bukti PEMBANDING tersebut bersesuaian pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada sidang lapangan di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I. Adapun **fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti PEMBANDING** tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya kebakaran hutan bukan karena faktor alam, tetapi karena perbuatan manusia;
2. Bahwa kebakaran tersebut hanya terjadi di area dalam wilayah IUPHHK-HTI Terbanding dan tidak ada kebakaran yang terjadi di areal perkampungan masyarakat setempat;
3. Tidak semua blok-blok pada wilayah IUPHHK-HTI Terbanding yang terbakar hanyalah blok-blok tertentu saja yang memiliki tanaman yang tumbuh secara visual tidak terlalu baik karena banyak ditemukan

**Hal. 67 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



gulma dan tumbuhan bawah dalam tegakan. Pada batas antar petak, berupa tumbuhan bawah, tidak ikut terbakar. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan api dikendalikan yang bertentangan dengan karakteristik api dimana perilaku api sangat ditentukan oleh angin (arah dan kecepatan yang tidak beraturan) sehingga dapat menjalar bebas tidak hanya pada tempat-tempat tertentu (dikehendaki).

4. Sarana dan prasarana kebakaran yang dimiliki Terbanding sangat tidak memadai baik jumlah maupun fungsinya. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran baru diadakan setelah terjadi kebakaran; walaupun ada (*quad non*), tidak ada bukti bahwa sarana dan prasarana tersebut digunakan pada saat terjadi kebakaran. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tanggal 17 Desember 2014 diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penambahan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran baik jumlah maupun fungsinya, baik kuantitas maupun kualitasnya (vide bukti P-11).
5. Jarak antara perkampungan masyarakat setempat dengan wilayah IUPHHK-HTI Terbanding sangat jauh (tidak berbatasan langsung  $\pm$  5 km), yang tidak memungkinkan api menjalar masuk ke dalam wilayah IUPHHK-HTI Terbanding (**Vide Bukti Tambahan P-23**).
6. Di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding terdapat pos-pos penjagaan keamanan PT. BMH (Terbanding) yang sangat ketat, jika ingin memasuki wilayah IUPHHK-HTI Terbanding. Sehingga, masyarakat umum tidak secara bebas dapat memasuki wilayah IUPHHK-HTI tanpa seizin Terbanding tersebut.
7. Akibat kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding telah menyebabkan hilangnya lapisan gambut pada tanah gambut setebal rata-rata 10- 15 cm seluas 20.000 Ha, sehingga merusak fungsi ekologis tanah gambut (fungsi tata air, keragaman genetik, rosot karbon dll). Akibat kerusakan ekologis yang disebabkan oleh kebakaran hutan tersebut akan menghasilkan sisa-sisa pembakaran berupa abu dan arang yang kaya mineral, sehingga mengakibatkan tanaman Akasia tumbuh subur, meskipun tanpa melalui proses pemupukan dan pemberian kapur terlebih dahulu yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena arang dan abu sisa pembakaran berfungsi sebagai pengganti pupuk dan kapur untuk dijadikan nutrisi tanah.

**Hal. 68 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah diuraikan pada point 1 s/d point 7 tersebut di atas merupakan rangkaian bukti **persangkaan** berdasarkan fakta (*feitelijke vermoedens*) untuk membuktikan bahwa benar Terbanding telah sengaja melakukan pembakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding atau setidak-tidaknya dengan sengaja membiarkan kebakaran hutan tersebut terjadi di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding.
- Bahwa pembuktian berdasarkan **persangkaan** didukung pula oleh doktrin **Res Ipsa Loquitur** (*the thing speaks for itself*: benda berbicara sendiri), sehingga dengan menggunakan doktrin ini, rangkaian fakta-fakta sebagaimana terurai pada point 1 s/d point 7 tersebut di atas tidak memberikan kesimpulan lain kecuali bahwa **kebakaran itu sengaja dilakukan atau dibiarkan terjadi oleh orang yang akan memperoleh manfaat besar dengan kebakaran itu, dalam hal ini tiada lain adalah Terbanding. Atau dengan kata lain, Terbanding dengan sengaja membakar hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding atau setidak-tidaknya Terbanding telah dengan sengaja membiarkan terjadinya kebakaran di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding untuk memperoleh manfaat supaya hutan gambut di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding yang miskin hara dapat menjadi subur untuk ditanami pohon Akasia, sebab arang dan abu sisa pembakaran dapat menjadi pengganti pupuk dan kapur untuk memberi nutrisi bagi hutan gambut tersebut, namun akibat kebakaran hutan tersebut telah merusak fungsi tanah gambut dan merusak lingkungan hidup.**

(Doktrin **Res Ipsa Loquitur** (*the thing speaks for itself*: benda berbicara sendiri), telah pula diterapkan dalam Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Lingkungan Hidup terhadap PT.Kallista Alam (vide Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No 12/Pdt.G/2012/PN.MBO Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015).

- Bahwa secara yuridis formal, tanggung jawab pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melekat pada setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999), Pasal 68 huruf b dan huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009), Pasal 11 PP No. 150 Tahun 2000

**Hal. 69 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



tentang pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Boimassa (PP No. 150/2001), Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), serta Pasal 10 dan Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP No. 45/2004), yang berbunyi sebagai berikut:

• **Pasal 48 ayat (3) UU No. 41/1999:**

(1) .....

(2) .....

(3) *Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.*

• **Pasal 49 UU No. 41/1999:** *Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.*

• **Pasal 68 huruf b dan huruf c UU No. 32/2009:** *Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:*

a. ....

2. *Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;*

3. *Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.*

• **Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32/2009:** *Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*

• **Pasal 11 PP No. 150/2000:** *Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah.*

• **Pasal 13 PP No. 4/2001:** *Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.*

• **Pasal 10 PP 45/2004:**

(1) *Perlindungan hutan pada hutan hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak.*

(2) *Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain:*

**Hal. 70 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak;
- b. Pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran;
- c. Penyediaan personil dan sarana prasarana perlindungan hutan;
- d. Mempertahankan dan memelihara sumber air;
- e. Melakukan kerja sama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin pemungutan, dan masyarakat.

• **Pasal 30 PP 45/2004:**

(1) Pemegang izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tanggung jawab pidana;
- b. Tanggung jawab perdata;
- c. Membayar ganti rugi; dan/atau
- d. Sanksi administrasi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka secara jelas dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, menjadi tanggung jawab hukum Terbanding selaku pemegang izin usaha di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding. Sebab fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa peristiwa kebakaran hutan itu terjadi di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, sehingga secara hukum, **Terbanding tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut.** Oleh karena itu, Terbanding harus dibebani tanggung jawab atas segala dampak yang timbul dalam peristiwa kebakaran hutan tersebut.
- Dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* **secara nyata Telah Keliru** dalam menilai fakta hukum dengan berkesimpulan "***bahwa tidak masuk akal sebagaimana sangkalan Tergugat, apabila Tergugat sengaja membakar atau melakukan pembiaran dalam peristiwa kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Tergugat tersebut***".

**TENTANG KEBERATAN KEEMPAT:**

- Bahwa pertimbangan hukum Maje

**Hal. 71 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lis Hakim pada halaman 111 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4 serta pada halaman 112 alinea ke-1 Putusan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:

• **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 111 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4 :**

Menimbang, bahwa alat-alat pengendalian kebakaran di PT. BMH sebagaimana keterangan Saksi Sujica Winakusumah untuk Distrik Biyuku terdapat alat dan sarana berupa 1 (satu) unit menara api (tinggi 32 meter), 2 (dua) unit mesin pompa shibaura 756, 1 (satu) unit dibuka dengan dua cabang selang ukuran 25-30 meter dan diameter 12 cm, 2 (dua) unit Tohatsu V.20, setiap 500 (lima ratus) meter dibuat kanal sekunder dengan lebar 6 (enam) meter, 6 (enam) unit Menistriker (mesin ringan) yang bisa dioperasikan oleh orang, di Distrik Simpang Tiga terdapat alat pemadam kebakaran, alat pengukur angin, kendaraan roda tiga, mobil ada 4 unit, speedboat 2 unit, terdapat menara pengawas dan Saksi Ahmad Daheri sub kontraktor juga menyediakan alat penanggulangan kebakaran, ada pompa air, racun api, excavator, petugas sekitar 10 orang, di distrik Biyuku ada 80 orang, demikian pula keterangan saksi Ridwan Poweranto tersedianya alat pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyediakan perlengkapan penanggulangan kebakaran, namun belum ada ketentuan baku/standar minimum jumlah tenaga pemadam kebakaran berikut jenis peralatan dalam perusahaan tanaman industri sebagaimana keterangan Prof. Dr. Yanto Santoso, sedangkan Tergugat telah mempersiapkan kelengkapan tersebut, keterangan Saksi Ahmad Taufik dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, kuantitas sarana pemadam kebakaran di PT. BMH menurut saksi sudah cukup, regu kebakaran 244 orang, ada 4 menara api, pemukul api, dan 6 (enam) unit pompa air.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tanggal 1 dan 2 Desember 2015, bahwa sarana penanggulangan kebakaran di Distrik Simpang Tiga terdapat alat pemadam kebakaran, alat pengukur angin, kendaraan roda tiga, mobil ada 4 unit, speedboat 2 unit, terdapat menara pengawas, versi Penggugat waktu peristiwa kebakaran belum ada, dan dibuat kanal primer per 2,5 Km, sekunder per 500 M dan tersier per 250 M, sedangkan di Distrik Sungai Biyuku terdapat alat-

Hal. 72 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.



alat pemadam kebakaran, damkar truck ada 3 unit, menara api setinggi 32 meter dan personil pemadam kebakaran.

• **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 112 alinea ke-1 Putusan a quo:**

*Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut di atas bahwa pihak Tergugat telah menyediakan sarana penanggulangan kebakaran;*

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terurai pada halaman 111 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4 serta pada halaman 112 alinea ke-1 dan ke-2 di atas bukan didasarkan pada kondisi **saat terjadinya kebakaran** di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding baik pada Distrik Simpang Tiga maupun pada Distrik Beyuku I, tetapi didasarkan pada kondisi **pasca terjadinya kebakaran** di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding. Bahwa Saksi-saksi Terbanding yang digunakan oleh Majelis Hakim perkara *in casu* sebagai dasar pertimbangannya, ternyata tidak satu pun dari keterangan Saksi-saksi Terbanding tersebut yang menjelaskan secara tegas mengenai **sejak kapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran tersebut ada di lokasi wilayah IUPHHK-HTI Terbanding dan apakah sarana dan prasana tersebut digunakan pada saat terjadinya kebakaran**. Dan secara kasat mata hal mengenai baru diadakannya sarana dan prasarana pemadam kebakaran pada wilayah IUPHHK-HTI Terbanding terlihat begitu jelas pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 1 Desember 2015 di Distrik Simpang Tiga dan pada tanggal 2 Desember 2015 di Distrik Beyuku I, sarana dan prasarana pemadam kebakaran seperti menara pengawas api hanya ada satu di Distrik Beyuku I sedangkan di Distrik Simpang Tiga tidak ada (setelah kebakaran baru dibangun satu menara api) dan mobil pemadam kebakaran baru diadakan penambahan setelah kebakaran, sedangkan jumlah pasukan pemadam kebakaran pada masing-masing Distrik ketika dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Lapangan yang dibentuk oleh PEMBANDING sesaat setelah terjadinya kebakaran di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, ditemukan fakta bahwa hanya terdapat 1 (satu) tim pemadam kebakaran yang beranggotakan 6 (enam) orang di Distrik Simpang Tiga, bukan 244 orang sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi Terbanding yang bernama Ahmad Taufik dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim (pada halaman 111 alinea ke-3) tersebut di atas.

**Hal. 73 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataan-kenyataan mengenai minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran baik dari segi jumlah maupun fungsinya pada wilayah IUPHHK-HTI Terbanding ketika terjadi kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding telah dibuktikan dengan sempurna oleh PEMBANDING dalam perkara *in casu* dengan mengajukan bukti P-9, P-11, P-13, P-21 yang didukung dan dikuatkan dengan Saksi PEMBANDING, Ridwan Poweranto dan Ahli PEMBANDING, Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan). Tetapi, fakta-fakta hukum tersebut diabaikan atau tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim dalam Putusan *a quo*, sehingga Putusan *a quo*, secara yuridis cacat hukum karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cukup (***Onvoldoende Gemotiveerd***).
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 PP No. 4/2001, secara tegas diatur tentang kewajiban penanggung jawab usaha untuk melakukan pencegahan dan penyiapan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di lokasi usahanya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini PEMBANDING kutip bunyi ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14PP No. 4/2001, sebagai berikut:

## **Pasal 13:**

*Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.*

## **Pasal 14:**

- Ayat (1): *Penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.*
- Ayat (2): *Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*
  - a. *Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
  - b. *Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
  - c. *Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*

**Hal. 74 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



- d. *Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
  - e. *Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.*
- Bahwa, dalam keterangan Ahli dari PEMBANDING, Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan) secara tegas menerangkan di muka sidang perkara *in casu*, ***“bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, telah diatur mengenai standard sarana dan prasarana pemadam kebakaran, antara lain: perusahaan tanaman industri paling tidak dalam 1.000 Hektar harus ada 1 personil brigade pemadam kebakaran, dan pada luas 2.000 Hektar harus memiliki menara yang tingginya 30 meter yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada dalam menara tersebut guna untuk mengetahui deteksi awal kalau terjadi kebakaran. Bahwa ahli juga pernah melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan (PT. BMH), kesimpulannya, sarana dan prasarana tidak memadai”***.

Keterangan ahli PEMBANDING diatas diperkuat dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (**vide Bukti Tambahan P-24**) berikut ini:

1. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
2. Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. 97 Tahun 1998 tentang Prosedur Penanganan Krisis Kebakaran Hutan.
5. Peraturan Dirjen PHPA No. 4 Tahun 2013 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Kebakaran Hutan.
6. Keputusan Dirjen PHPA No. 243 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan Lainnya.

**Hal. 75 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Dirjen PHPA No.246 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran Hutan.
  8. Keputusan Dirjen PHPA No.247 Tahun 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan.
  9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 260 Tahun 1995 tentang *Guideline for Efforts to Prevent and Extinguish Forest Fire*.
  10. Keputusan Dirjen PHPA No.48 Tahun 1997 tentang Sistem Komando Pemadaman Kebakaran Hutan.
- Bahwa PT. BMH (Terbanding) tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai ini menunjukkan bahwa memang tidak punya itikad baik dan tidak menerapkan **Prinsip Kehati-hatian** dalam menjalankan usahanya agar tidak timbul kebakaran mulai dari tahap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di wilayah izin usahanya.
  - Bahwa tidak berfungsinya dan/atau tidak difungsikannya dan/atau tidak digunakannya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi/mengendalikan kebakaran dan/atau upaya optimal untuk mengantisipasi/mengendalikan kebakaran hutan oleh Terbanding di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, terbukti dengan kenyataan bahwa kebakaran tetap terjadi sampai tahun 2015 (**vide Bukti Tambahan P-25**), hal ini sesuai dengan hasil verifikasi lapangan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 5 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa telah terjadi Kebakaran Hutan, sehingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No.513/Men-LHK-Setjen/2015, tanggal 16 November 2015 tentang Pembekuan Izin PT. Bumi Mekar Hijau(**vide Bukti Tambahan P-26**).
  - Dengan demikian, **pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan a quo yang menyatakan bahwa belum ada standar sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang diatur dalam undang-undang adalah tidak benar dan standar tersebut tidak dipenuhi oleh Terbanding di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding sehingga secara nyata putusan a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**.
  - Selain itu, **uraian fakta diatas membuktikan pula bahwa Terbanding gagal melakukan upaya pencegahan kebakaran yang layak sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang**

**Hal. 76 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



berlaku, yang berarti Terbanding tidak melakukan kewajiban hukumnya.

## **TENTANG KEBERATAN KELIMA:**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 113 alinea ke-2 Putusan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa menurut Majelis apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut dapat diterima karena mengorbankan tanaman yang telah ditanam secara baik dan telah siap dipanen kemudian dibakar untuk kepentingan menanam bibit baru dengan cara membakar lahan yang telah ditanam dan siap dipanen tersebut (vide bukti T.7-4 dan T.7-5) sehingga kerugian Tergugat akan lebih besar lagi disamping itu pola pembukaan untuk penanaman di lahan/tanah konsesi tanpa bakar dan pengendalian kebakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila terjadi kebakaran telah diantisipasi oleh Tergugat.*

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas tidak cermat atau setidaknya keliru dalam mempertimbangkan ketentuan mengenai Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum. Bahwa secara hukum, penilaian mengenai ada/tidaknya Perbuatan Melawan Hukum ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu Perbuatan Melawan Hukum sebagai kualifikasi dan Perbuatan Melawan Hukum sebagai penerapan unsur Pasal 1365 KUHPerdota. Perbuatan Melawan Hukum sebagai kualifikasi, cukup dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum sebagai unsur, adalah uraian tentang pembuktian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdota. **Unsur kerugian** dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang dimaksud, bukan kerugian bagi pelaku, tetapi kerugian bagi orang lain/korban (dalam perkara *in casu* adalah kerugian karena telah rusaknya hutan dan/atau lingkungan hidup). Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota, tidak mensyaratkan bahwa jika pelaku mengalami kerugian atas suatu perbuatannya, maka kesalahan pelaku pun akan hapus. Oleh karena itu, kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding tetap menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Terbanding.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas juga sangat lemah dasar pertimbangannya, karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang sebenarnya terjadi, sebab bukti T.7-4 berupa: Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri Tahun 2013 (Revisi) atas nama PT. BMH dan T.7-5 berupa Rencana

**Hal. 77 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri Tahun 2014 atas nama PT. BMH tidak membuktikan mengenai bagaimana cara dan proses yang diterapkan oleh Terbanding dalam kegiatan pembukaan lahan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding. Bukti T.7.-4 dan T.7-5 tersebut harus dinilai sebagai program kerja yang akan dilakukan oleh Terbanding (belum pasti dilakukan), bukan bukti yang menggambarkan apa yang telah dilakukan oleh Terbanding di lapangan.

- Bahwa PEMBANDING dalam perkara *in casu* telah membuktikan secara jelas bahwa metode pembukaan lahan yang dilakukan oleh Terbanding di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding adalah dengan cara membakar. Sebab, berdasarkan hasil penelitian anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari IPB (vide bukti P-13) yang diperkuat dengan keterangannya di muka sidang *in casu* dan bersesuaian pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat, **ditemukan fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

1. Sumber penyulutan api berasal dari hutan wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, di mana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya *hotspot* (titik panas) di dalam areal tersebut yang terdeteksi sejak bulan Februari 2014.
2. Tanaman akasia yang terbakar baik pada Distrik Simpang Tiga maupun Distrik Beyuku I **tampak secara visual tidak terlalu baik, karena banyak ditemukan gulma dan tumbuhan bawah di permukaan lahan tanaman.**
3. Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak baik di Distrik Simpang Tiga maupun Distrik Beyuku I memastikan bahwa tidak ada upaya pengendalian kebakaran di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding yang dilakukan oleh Terbanding. Kalaupun dilakukan *quad non*, itu dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya menghanguskan isi petak tersebut.
4. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di Distrik Simpang Tiga seperti *early warning system*, *early detection system*, sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian tidak dilakukan.

**Hal. 78 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



5. Kebakaran terjadi pada berbagai lokasi di Distrik Simpang Tiga, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.
- Bahwa terbakarnya hutandi wilayah IUPHHK-HTI Terbanding sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Terbanding, bahkan justru memberikan keuntungan secara ekonomis bagi Terbanding. Sebab, dengan terbakarnya hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, maka Terbanding tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk karena pemupukan sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Terbanding juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan (fakta ini semua telah PEMBANDING buktikan dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 P-17, P-19 dan P-21 serta Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si).
- Dengan demikian, **pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan a quo secara nyata telah keliru** atau setidaknya tidak didasarkan pada pertimbangan yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dalam menilai fakta hukum dengan menyimpulkan bahwa Tergugat akan mengalami kerugian apabila membuka lahan dengan cara membakar. **Sebab, ada atau tidaknya kerugian pada pihak Terbanding tidak menghilangkan tanggung jawabnya dalam Perbuatan Melawan Hukum, karena :**
- 1. Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur pertanggung jawaban.**
  - 2. Kesalahan yang harus betul-betul dibuktikan, tanpa harus diminta.**

Hal. 79 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.



**TENTANG KEBERATAN KEENAM:**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 113 alinea ke-3 dan ke-4 Putusan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa lingkup usaha Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat didasarkan pada ketentuan Pengelolaan Hutan Tanaman Industri dengan tata kelola yang baik, menurut Majelis dapat dibenarkan terbukti dari predikat yang diberikan kepada PT.BMHantara lain berupa sertifikat best practice Kehutanan (Bukti T-6).*

*Menimbang, bahwa menurut Tergugat pola tanam yang diterapkan dalam areal usaha Tergugat menerapkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dilakukan dengan alat berat berpedoman pada ISO sesuai SOP (Bukti T.9-1, T.9-2) dan tergugat juga telah melakukan pelaporan-pelaporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas kehutanan Propinsi, sebagaimana keterangan Ahmad Taufik, jadi tidak membuka lahan dengan biaya murah dan cepat, kawasan konsesi Tergugat tidak semua gambut dan dengan telah ditanaminya kembali bekas lahan bekas kebakaran tersebut telah tumbuh subur membuktikan bahwa tidak ada kerusakan lahan akibat bekas terbakar, sesuai dengan peruntukkan izin yang dimiliki Tergugat.*

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 113 alinea ke-3 dan ke-4 Putusan *a quo* tersebut di atas secara nyata telah keliru menilai fakta hukum, sebab sertifikat *best practice* yang diperoleh Terbanding, bukan jaminan bahwa Terbanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sertifikat *best practice* juga bukan merupakan alasan pemaaf ataupun pembenar bagi Terbanding untuk tidak bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 113 alinea ke-3 dan ke-4 dalam Putusan *a quo* telah keliru dalam menilai fakta hukum, sehingga berkesimpulan bahwa sertifikat *best practice* yang dimiliki Terbanding dianggap sebagai jaminan untuk Terbanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

**TENTANG KEBERATAN KETUJUH :**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 113 alinea ke-3 dan ke-4 dalam Putusan *a quo* secara nyata telah keliru dalam menilai

***Hal. 80 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.***





fakta hukum atau setidaknya tidaknya salah menerapkan hukum sehingga menyimpulkan bahwa **“kawasan konsesi Tergugat bekas lahan yang terbakar tidak merusak lingkungan, karena kawasan konsesi Tergugat tersebut masih dapat ditanami kembali”**. Sebab, dampak dari kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding telah merusak hutan dan lingkungan hidup sebagaimana telah PEMBANDING buktikan berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-20 dan P-21, serta Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr; Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si. Adapun dampak kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding menurut keterangan ahli kebakaran hutan dan lahan dari PEMBANDING, Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., sebagaimana telah dijelaskannya di muka sidang perkara *in casu* adalah sebagai berikut:

1. Terlepasnya emisi gas rumah kaca ke wilayah atmosfer yang dikeluarkan selama kebakaran.
  2. Terbakarnya lapisan permukaan tanah.
  3. Peran dari tanaman yang seharusnya menghasilkan menjadi musnah.
  4. Gambut yang terbakar tidak bisa dikembalikan.
- Bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut di atas, ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup dari PEMBANDING, Dr. Ir. Basuki Wasis M.Si. juga menguraikan kerusakan tanah yang terjadi akibat kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding yang disimpulkan dari Surat Keterangan (vide Bukti P-14), lalu dibandingkan dengan ketentuan PP No.4/2001 dan PP No. 150/2000, yang pada pokoknya diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:
- Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan sesuai ketentuan dalam Lampiran PP No.4/ 2001:

No	Parameter	Kerusakan Yang Terjadi	Hasil Analisa Laboratorium
1.	Subsidence	Penurunan permukaan gambut	20 – 30 cm
2.	Porositas	Terjadi penurunan porositas	10,94 %

**Hal. 81 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



3.	Bobot Isi	Terjadi pemadatan	0,29 gram/cm <sup>3</sup>
4.	pH tanah	pH naik	2,50
5.	C organik	Kadar C organik turun	21,00 %
6.	Nitrogen (N)	Kadar N total turun	0,90 %
7.	Total mikroorganisme	Total mikroorganisme turun	21,0 x 10 <sup>6</sup> spk/gr
8.	Total fungi	Total fungi turun	3,00 x 10 <sup>4</sup> spk/gr
9.	Respirasi	Respirasi tanah turun	12,19 mgC-CO <sub>2</sub> /kg tanah/hari
10.	Keragaman spesies flora	Terjadi kepunahan spesies	100 %
11.	Populasi flora	Terjadi perubahan populasi	100 %
12.	Keragaman spesies fauna	Terjadi kepunahan spesies	100 %
13.	Populasi fauna	Terjadi perubahan populasi	100 %

- Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa berdasarkan parameter subsiden dan kedalaman air tanah sesuai ketentuan dalam Lampiran PP No. 150/2000:

No.	Parameter	Ambang Kritis	Hasil Pemeriksaan Lapangan
1	Subsidence	7 cm/tahun (kedalaman gambut > 3m)	20 -30 cm
2.	Kedalaman air tanah	> 25 CM	80 –200 cm: 80 – 100 cm

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6UU No. 41/1999, secara tegas mengatur bahwa hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :
  - a. Fungsi Konservasi ;
  - b. Fungsi Lindung; dan
  - c. Fungsi Produksi.

Dengan demikian, makasangat kelirupertimbangan Majelis Hakim dalam Putusana quoyang hanya menekankan fungsi hutan pada fungsi produksi saja, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setelah kebakaran

**Hal. 82 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



hutan terjadi di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, hutan tersebut masih dapat ditanami kembali. Padahal, akibat kebakaran hutan tersebut, fungsi lindung dan fungsi konservasi hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding menjadi rusak.

- Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf c UU No. 32/2009 bahwa, kerusakan lingkungan hidup ditentukan oleh kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yaitu kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- Bahwa, kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa diatur dalam Lampiran PP No. 150/2000, sedangkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan diatur dalam Lampiran PP No. 4/2001. Jadi, seharusnya Majelis Hakim dalam menilai ada tidaknya kerusakan lingkungan hidup harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut.
- Selanjutnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 114, alinea ke-2, Putusan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang mensitir pendapat DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat kebakaran tersebut, disandingkan dengan pendapat ahli Basuki Sumawinata dan DR. Gunawan Djajakirana jo. Laporan Kunjungan Lapang lahan bekas kebakaran di PT. BMH, disebutkan dari hasil pengamatan lapang dan hasil laboratorium, sebagai scientific evidence tidak ada indikasi bahwa tanah telah rusak, lahan masih berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya sebagai lahan Hutan Tanaman Industri, di atas bekas lahan yang terbakar tersebut tanaman Akasia dapat tumbuh kembali secara baik, sebagaimana penglihatan Majelis sebagai fakta prosesuil ketika melakukan sidang pemeriksaan di tempat”.*

- Bahwa uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 114 alinea ke-2 Putusan *a quo* tersebut di atas juga secara nyata telah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang perkara *in casu*. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tersebut, tidak didukung dengan alasan yang kuat dalam membenarkan bukti Terbanding berupa T-6 dan T-9-1 serta Keterangan saksi-saksi ahli dari Terbanding tersebut. Sedangkan bukti-bukti dari PEMBANDING baik

**Hal. 83 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



berupa bukti tertulis maupun keterangan-keterangan Ahli-ahli dari PEMBANDING sama sekali tidak dinilai dan tidak ada pula penjelasan sebagai alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim, **mengapa bukti-bukti PEMBANDING tersebut tidak dipertimbangkan?**. Demikian pula mengenai fakta-fakta hasil Pemeriksaan Setempat, ternyata tidak dipertimbangkan secara baik dan benar oleh Majelis Hakim, hanya hal-hal yang menguntungkan Terbanding saja yang dibenarkan oleh Majelis Hakim.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan PEMBANDING di atas, maka pertimbangan hukum **Majelis Hakim dalam Putusan a quo secara nyata telah keliru** atau setidaknya salah menerapkan hukum dalam menilai fakta hukum dengan berkesimpulan bahwa akibat kebakaran hutan pada wilayah IUPHHK-HTI Terbanding tidak merusak lahan.

**TENTANG KEBERATAN KEDELAPAN:**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 114 alinea ke-1 Putusan a quo, berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa menurut Majelis tidak ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan maksud "intent" Tergugat untuk membuka lahan dengan biaya murah, karena di lokasi kebakaran tersebut sudah ditanam pohon Akasia dan ada yang sudah siap untuk dipanen ikut terbakar, sehingga akan lebih rugi lagi apabila membuka lahan dengan cara membakar tersebut dilakukan, dengan demikian hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, tidak terpenuhi yang merupakan salah satu syarat atau unsur pasal 1365 KUHPdata (vide pendapat ahli DR. Atja Sonjaya).*

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 114 alinea ke-1 Putusan a quo di atas secara nyata telah keliru menafsirkan makna **hubungan kausalitas** dalam perkara *in casu*. Dalam Pasal 1365 KUHPdata, **hubungan kausalitas** yang dimaksud adalah **hubungan antara unsur kesalahan dengan kerugian**. Jika makna hubungan kausalitas diterapkan dalam perkara *in casu*, maka **unsur kesalahan = kebakaran hutan** (baik disengaja maupun lalai), sedangkan **unsur kerugian = rusaknya hutan, tanah dan/atau lingkungan hidup**. Jadi, tidak benar penerapan hukum Majelis Hakim dalam Putusan a quo mempertimbangkan uraian hubungan kausalitas antara: kebakaran hutan (sebagai unsur kesalahan) dan maksud "**intent**" dari Terbanding membuka

**Hal. 84 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



lahan dengan biaya murah (sebagai unsur kerugian). Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 114 alinea ke-1 Putusan *a quo* di atas secara nyata **salah menerapkan hukum**.

- Selain itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terurai pada halaman 114 alinea ke-1 Putusan *a quo* tersebut di atas tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, melainkan hanya merupakan asumsi Majelis Hakim belaka. Sebab, secara jelas dan terang dalam perkara *a quo*, PEMBANDING telah membuktikan dengan sempurna maksud "*intent*" Terbanding membuka lahan dengan cara membakar hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding adalah untuk membuka lahan dengan biaya murah (vide bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P.15, P.16, P-17, P-19, P-20 dan P-21 serta Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr; Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si dan Keterangan Ahli Hukum Perdata DR. Atja Sonjaya, SH, MH). Dan ternyata bukti-bukti PEMBANDING tersebut sangat cocok dan bersesuaian pula dengan fakta-fakta di lapangan pada saat dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti PEMBANDING tersebut dan hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara *a quo*, telah diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa terbakarnya hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Terbanding, justru kebakaran tersebut telah memberikan keuntungan secara ekonomis bagi Terbanding. Sebab, dengan terbakarnya hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, maka lahan bekas terbakar menjadi lebih siap untuk ditanam.
- Bahwa Terbanding telah sengaja membiarkan hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding terbakar, juga terbukti dari tidak memadainya sarana, prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak memadai pula upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta pasca-kebakaran, sehingga unsur kesalahan Terbanding telah terbukti.
- Bahwa mengacu pada fakta-fakta hukum diatas, terbukti terjadinya peristiwa kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding tersebut memang dikehendaki oleh Terbanding. Dengan adanya faktor "maksud" dan "tujuan" yang *inherent* dalam peristiwa kebakaran di wilayah

**Hal. 85 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





IUPHHK-HTI Terbanding.

- Selain itu, dengan tidak dilakukannya upaya-upaya pencegahan yang layak sebagaimana telah diuraikan pada KEBERATAN KEEMPAT, maka dapat disimpulkan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan yang mungkin dapat menimbulkan kebakaran sehingga setidaknya-tidaknya unsur kesengajaan dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.
- Dengan demikian, maka **pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan a quo secara nyata telah salah menerapkan hukum atau keliru dalam menilai fakta hukum**, sehingga berkesimpulan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan maksud "*intent*" Terbanding untuk membuka lahan dengan biaya murah.

**TENTANG KEBERATAN KESEMBILAN:**

- Bahwa dalam perkara yang melibatkan kegiatan yang berdampak besar dan serius bagi lingkungan hidup Majelis Hakim seharusnya mendasarkan pertimbangan tidak semata-mata pada Perbuatan Melawan Hukum, tetapi juga pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
- Bahwa berdasarkan tanggung jawab mutlak(*strict liability*), seseorang yang kegiatan usahanya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang muncul dari kegiatan tersebut, meskipun orang tersebut tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, di dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tidak dipenuhinya unsur melawan hukum tidaklah melepaskan Terbanding dari tanggung jawab perdata.
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo telah melakukan kekeliruan karena sama sekali tidak mempertimbangkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
- Bahwa keberatan PEMBANDING tersebut didasarkan pada beberapa alasan di bawah ini:

**A. BERDASARKAN ASAS KEHATI-HATIAN (*PRECAUTIONARY PRINCIPLE*) SEBAGAIMANA TELAH DITERAPKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN UNTUK KASUS MANDALAWANGI, DALAM PERKARA A QUO SEHARUSNYA BERLAKU TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*).**

**Hal. 86 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam gugatan PEMBANDING pada halaman 18 angka 4.17 dan halaman 30 (Putusan PN. Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg halaman 13 dan 21) PEMBANDING telah meminta agar Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI terkait Kasus Mandalawangi (Putusan Mahkamah Agung RI No:1794K/Pdt/2004), khususnya agar Majelis Hakim menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan.
- Bahwa berdasarkan Putusan PN. Bandung No.49/Pdt.G/2003/PN.Bdg., yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No: 1794K/Pdt/2004, penerapan prinsip kehati-hatian berakibat pada berubahnya pertanggungjawaban perdata dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Perkara Mandalawangi yang berbunyi:

*"Menimbang, bahwa bagaimana bentuk/tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan ini **pembuktian unsur kesalahan (liability based on fault)** seperti dalil gugatan Penggugat agar supaya para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya prinsip "**precautionary principle**" pertanggung jawaban menjadi ketat/mutlak "**Strict Liability**", yang paling penting disini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak longsohnya beberapa sudut di belahan Gunung Mandalawangi, dan karena secara "**notoir feit**" telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas adanya kerugian tersebut" (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, hal. 102).*

- Lebih dari itu, Putusan Perkara Mandalawangi juga memperlihatkan kebijaksanaan dan pengetahuan Majelis Hakim yang sangat baik dan perlu diikuti, karena meskipun di dalam Petitum Para Penggugat meminta agar tergugat dinyatakan "telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi "(Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., halaman 10), akan tetapi di dalam amar putusannya, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa para tergugat "bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak yang ditimbulkan oleh

**Hal. 87 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya longsor di kawasan hutan Gunung Mandalawangi” (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg., halaman 107).

- Bahwa Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg. tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 179K/Pdt/2004, yang pada intinya antara lain:

- *Pertama*, menyatakan bahwa Pengadilan *Judex factie* tidak salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan *strict liability*, atas dasar pertimbangan ini Mahkamah Agung RI mengatakan tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat berdasarkan fakta bahwa kegiatan tersebut telah terbukti menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan, yang kemudian menimbulkan kerugian kepada penggugat.
- *Kedua*, menyatakan bahwa Pengadilan *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa asas kehati-hatian telah memiliki status “*ius cogen*”, yaitu sebuah asas hukum yang memiliki kekuatan norma paling kuat, sehingga asas-asas atau aturan lain yang bertentangan dengannya akan dianggap batal.

(Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794K/Pdt/2004, halaman 84).

- Dari pembahasan di atas secara tegas terlihat bahwa asas kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan dalam kasus Mandalawangi tidak lain dan tidak bukan dimaksudkan untuk mengubah tanggung jawab dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
- Karena itu dapat disimpulkan bahwa **dengan adanya permintaan dari PEMBANDING di dalam perkara a quo agar Majelis Hakim berkenan menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana ditafsirkan oleh Majelis Hakim dalam Kasus Mandalawangi, maka PEMBANDING dalam perkara a quo sebenarnya telah meminta pula agar Majelis Hakim menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).**
- Namun demikian, Majelis Hakim sama sekali tidak menyinggung mengenai Putusan Pengadilan tentang Perkara Mandalawangi diatas, sehingga *Strict Liability* sama sekali tidak dipertimbangkan.
- Selain itu, keterangan ahli hukum lingkungan PEMBANDING, DR. Andri Gunawan Wibisana, SH., LLM yang disampaikan didalam **Hal. 88 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan menyatakan bahwa untuk kebakaran hutan seharusnya diterapkan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*).

- Dengan demikian, tidak diterapkannya pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) oleh Majelis Hakim dalam perkara *in casu*, maka Majelis Hakim telah secara nyata melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan mengabaikan fakta-fakta persidangan.

**B. BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 36/KMA/SK/II/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP, DALAM PERKARA A QUO SEHARUSNYA BERLAKU TANGGUNG JAWAB MUTLAK(*STRICT LIABILITY*).**

- Bahwa berdasarkan UU No. 32/2009, hukum lingkungan hidup di Indonesia telah mengakui adanya tanggung jawab mutlak sebagai *lex specialis* dari Perbuatan Melawan Hukum, dimana menurut tanggung jawab mutlak ini unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU No. 32/2009: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan **ancaman serius** terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 34 UU No. 32/2009 dinyatakan bahwa, **ancaman serius** adalah *ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat*.

- Bahwa berdasarkan Lampiran dari Surat Keputusan Ketua MA No. 36/KMA/SK/II/2013 dinyatakan bahwa:  
“yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi **tidak dapat dipulihkan** kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena **dampak sangat luas**, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan”.

Secara riil ancaman serius yang nyata-nyata telah menimbulkan **dampak sangat luas**, antara lain:

**Hal. 89 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



- a) Telah menimbulkan kabut asap (*haze pollution*), yang karena sifatnya transfrontier/lintas batas, melewati batas – batas Negara tetangga khususnya Malaysia, Singapura, dan Filipina;
- b) Telah menimbulkan terhambatnya atau terhentinya jalur penerbangan antar domestik dan domestik - luar negeri;
- c) Telah merusak jarak pandang masyarakat dalam beraktifitas;
- d) Menyebabkan dampak sosial yang antara lain terganggunya proses belajar mengajar, terganggunya kesehatan (Infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA), dan timbulnya stres.
- e) Lebih ironis lagi, mengakibatkan timbulnya dis-harmonisasi hubungan antara Negara tetangga.

Akibat – akibat yang timbul di atas, karena riil sifatnya tanpa harus dibuktikan dan sudah menjadi fakta umum (*Feiten Notoir*).

- Bahwa menurut Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Terbanding dinyatakan bahwa, kegiatan Terbanding, terutama kegiatan “pembuatan kanal-kanal (primer, semi primer, sekunder, tertier)”, berpotensi menimbulkan “kebakaran gambut” dengan sifat dan ciri dampak yang “besar(skala 4)”, “>10 tahun”, bersifat kumulatif, “tidak berbalik”, serta dengan persebaran yang luas (Lihat tabel II-7 halaman II-98 RKL).
- Dengan demikian, seperti telah diakui sendiri oleh Terbanding di dalam RKL-nya, kegiatan Tergugat **setidaknya memenuhi unsur “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup”, sehingga dapat dikenakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)**.
- Sayangnya, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah gagal menerapkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013, sehingga sama sekali tidak mempertimbangkan pemberlakuan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

## **C. BERDASARKAN BERBAGAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEBAKARAN HUTAN/LAHAN, DALAM PERKARA A QUO SEHARUSNYA BERLAKU TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*).**

- **Pasal 49 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya;**
- **Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) PP No. 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan**

*Hal. 90 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.*





**Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan** dinyatakan bahwa, *penanggungjawab usaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran tersebut, serta melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran di lokasi usahanya tersebut.*

- **Pasal 30 PP No. 45/2004 tentang Perlindungan Hutan** yang dinyatakan bahwa, *Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya, yang meliputi tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, membayar ganti rugi, dan/atau sanksi administrasi.*
- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat terlihat adanya keinginan dan kecenderungan untuk menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dengan jalan melekatkan/mengatribusikan tanggung jawab kepada pemilik izin. Unsur kesalahan sama sekali tidak menjadi syarat dari tanggung jawab tersebut.
- Sayangnya, ketentuan-ketentuan tersebutpun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, yang berakibat pada kegagalan Majelis Hakim tersebut untuk mempertimbangkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

#### **D. BERDASARKAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) TERBANDING BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANG MUNCUL DARI KEGIATANNYA TANPA MELIHAT ADA/TIDAKNYA UNUR KESALAHAN.**

- Bahwa N.H.T. Siahaan dalam bukunya *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* halaman 317 menyatakan bahwa:  
“dalam asas *Strict Liability*, kesalahan (*fault, schuld, atau mens rea*) tidaklah menjadi penting untuk menyatakan si pelaku bertanggung jawab **karena pada saat peristiwa itu timbul ia sudah memikul tanggung jawab**”. Oleh karena itu dengan diberlakukannya *Strict Liability* munculnya kerugian pada pihak PEMBANDING telah menimbulkan tanggung jawab hukum pada diri Terbanding.
- Bahwa dengan demikian, penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) membawa konsekuensi pada hilangnya unsur kesalahan, baik berupa kesalahan secara subjektif yakni kesengajaan atau

**Hal. 91 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



kelalaian, maupun kesalahan secara objektif yakni perbuatan yang melanggar hukum.

- Bahwa dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tidak terpenuhinya unsur melawan hukum tidaklah melepaskan Terbanding dari tanggung jawab mutlak (*strict liability*), maka munculnya kerugian pada pihak PEMBANDING telah menimbulkan tanggung jawab hukum pada diri Terbanding.
- Dengan kata lain, apabila tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam perkara *a quo*, maka Terbanding akan bertanggung jawab atas akibat dari kebakaran hutan yang terjadi di area izinnya, meskipun Terbanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa akan tetapi, karena sama sekali tidak mempertimbangkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya mendasarkan putusannya pada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini misalnya terlihat dalam kutipan berikut:
  - Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 110, Majelis Hakim menyatakan *"Menimbang, bahwa syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang pertama adalah berbuat atau tidak berbuat, unsur kedua, berbuat atau tidak berbuat itu menimbulkan kerugian dan ketiga, kerugian itu terjadi karena kesalahannya, keempat antara kerugian dan kesalahan itu harus ada hubungan kausal."*
  - Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 115, Majelis Hakim menyampaikan kesimpulannya bahwa *"..... karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak dapat dibuktikan, maka petitum-petitum Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak"*, sehingga *"karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini."*
  - Bahwa dari kutipan-kutipan di atas terlihat Majelis Hakim hanya menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum saja, serta sama sekali tidak mempertimbangkan penggunaan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*).

**Hal. 92 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



- Dengan demikian, tidak mempertimbangkannya tanggung jawab mutlak (*strict liability*), Majelis Hakim dalam perkara a quo telah sampai pada kesimpulan yang keliru yang berujung pada lepasnya Terbanding dari tanggung jawab perdata.
- Bahwa dengan demikian, kesimpulan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang sama sekali tidak mempertimbangkan penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) telah bertentangan dengan fakta persidangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait lingkungan hidup dan kebakaran hutan/lahan, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus Mandalawangi, bertentangan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013, serta bertentangan pula dengan doktrin/teori hukum terkait tanggung jawab perdata untuk pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

## **TENTANG KEBERATAN KESEPULUH:**

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 114 alinea ke-4 dan halaman 115 alinea ke-1 Putusan a quo, berbunyi sebagai berikut:  
*Menimbang, bahwa ganti rugi keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika, menurut Majelis dalam proses pembuktian tidak pernah dapat dibuktikan secara rinci dan jelas kuantitatif darimana dasar-dasar penghitungannya, demikian juga tentang kerugian kaibat terlepasnya karbon ke udara tidak bisa dibuktikan, dengan demikian harus ditolak.*
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang terurai pada halaman 114 alinea ke-4 dan halaman 115 alinea ke-1 Putusan a quo tersebut di atas tidak berdasarkan pada fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, uraian mengenai dampak kerugian akibat kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding dan hasil penghitungan kerugian akibat kebakaran hutan tersebut telah dibuktikan oleh PEMBANDING melalui pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) yang didasarkan pada hasil pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground check*), serta hasil pengujian secara laboratories atas sampel yang diambil pada saat dilakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground check*) oleh ahli-ahli dari PEMBANDING, yaitu ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. DR. Ir. Hero Saharjo, MAGr., dan ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si. Selanjutnya ahli-ahli PEMBANDING tersebut melakukan perhitungan nilai kerugian yang timbul

**Hal. 93 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



akibat kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen LH No. 7/2014).

- Bahwa berdasarkan hasil perhitunganyang dilakukan oleh ahli-ahli dari PEMBANDING, yaitu ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. DR. Ir. Hero Saharjo, MAg., dan ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si, sebagaimana diuraikan dalam bukti **P-13, P-14, P-15** dan **P-16**,sertatelah diperkuat pula dengan keterangan ahli-ahli tersebut di muka sidang perkara *in casu*, maka diperoleh kesimpulan mengenai nilai kerugian yang timbul akibat kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding yang terdiri dari: **Kerugian Ekologis; Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Genetika; Kerugian Akibat Terlepasnya Karbon ke Udara (*Carbon Release*) dan Kerugian Ekonomis.**Adapun nilai materiil kerugian-kerugian tersebut diuraikan dan dirinci sebagai berikut :

**a. Kerugian Ekologis;**

**Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.**

**1) *Biaya Pembuatan Reservoir***

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m<sup>3</sup>/ha diperlukan *reservoir* berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m<sup>2</sup> = Rp.100.000,- per Ha lahan yang hilang, maka biaya perhitungan *reservoir* untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang, sebagai berikut :

$$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \\ \text{Rp.}100.000,-/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 100.000,-/\text{m}^2 = \\ \text{Rp.} 63.500.000,-/\text{Ha}.$$

Jadi, biaya pembangunan *reservoir* buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 20.000 Ha adalah Rp. 63.500.000,-/Ha x 20.000 Ha = **Rp. 1.270.000.000.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Rupiah).**

**2) *Biaya Pemeliharaan Reservoir***

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut harus tetap  
**Hal. 94 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



dipelihara. Untuk itu, maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014, adalah Rp. 100.000.000,-/tahun x 15 tahun = **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).**

Sehingga, biaya pemeliharaan *reservoir* buatan tersebut adalah **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).**

### 3) Pengaturan Tata Air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp. 30.000,- per Hektar sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014 sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 20.000 Ha adalah sebesar Rp. 30.000,-/Ha x 20.000 Ha = **Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).**

Sehingga, biaya untuk pengaturan tata air sebesar **Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).**

### 4) Pengendalian Erosi

Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp. 1.225.000,- per Ha sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014, maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 20.000 Ha yang rusak karena pembakaran adalah : Rp. 1.225.000,-/Ha x 20.000 Ha = **Rp. 24.500.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).**

Sehingga, biaya untuk pengendalian erosi sebesar **Rp. 24.500.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).**

### 5) Pembentuk Tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp. 50.000,- per Hektar sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014, maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 20.000 Ha yang rusak adalah: Rp. 50.000,-/Ha x 20.000 Ha = **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).**

Sehingga, biaya untuk pembentukan tanah sebesar **Rp. Hal. 95 dari 191 hal. Put. No. 51/PDT/2016/PT. PLG.**





1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah).

**6) Pendaaur Ulang Unsur Hara**

Biaya pendaaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran,yakni sebesar Rp. 4.610.000,- per Ha sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 Ha biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp. 4.610.000,- /Ha x 20.000 Ha =Rp. **92.200.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).**

Sehingga, biaya untuk pendaaur ulang unsur hara sebesar **Rp. 92.200.000.000,-(Sembilan Puluh DuaMilyar Dua Ratus Juta Rupiah).**

**7) Pengurai Limbah**

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran,yakni sebesar Rp. 435.000,- per Ha, sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014 sehingga untuk lahan seluas 20.000 Ha dibutuhkan biaya: Rp. 435.000,-/Ha x 20.000 Ha = **Rp. 8.700.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).**

Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar **Rp. 8.700.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).**

**b) Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Genetika:**

**1) Biaya kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati;**

Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan pada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000,-) per Ha sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 20.000 Ha dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000,-/ha x 20.000 Ha =Rp. **54.000.000.000,-(Lima Puluh Empat Milyar Rupiah).**

**2) Biaya Kerugian Akibat Hilangnya Sumber Daya Genetika;**

Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

**Hal. 96 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar US\$ 41 (Rp.410.000,-) per Ha sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 Ha diperlukan biaya sebesar Rp.410.000,-/Ha x 20.000 Ha = **Rp. 8.200.000.000,-(Delapan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).**

## **c) Kerugian Akibat Terlepasnya Karbon ke Udara (Carbon Release);**

### **1) Biaya Akibat Pelepasan Karbon sehingga Menambah Emisi Gas Rumah Kaca di Atmosphere;**

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000,-) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 Ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 135.000 ton = **Rp. 12.150.000.000,-(Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).**

### **2) Perosot Karbon (Carbon Reduction);**

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), akibat pohon yang berfungsi untuk menyerap CO<sub>2</sub> kapasitasnya menurun akibat terbakar, biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp. 90.000,-) sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014 sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 5.670 ton yang berasal dari terbakarnya 20.000 Ha tanah gambut adalah sebesar: Rp. 90.000/Ha x 47.250 ton = **Rp. 4.252.500.000,-(Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar Rp. 1.477.102.500.000,- (*Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

## **d) Kerugian Ekonomis;**

*Hal. 97 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kabakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut :

**1) Hilangnya Umur Pakai**

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang  $\pm$  15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun adalah sebagai berikut :

- Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap panen Rp. 140.000.000.000,-
- Biaya operasional Rp. 250.000.000.000,-
- Biaya penjualan Rp. 1.600.000.000.000,-

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun adalah **Rp. 390.000.000.000,-**

Hasil penjualan produksi Akasia selama 11 tahun (umur produktif : 4-15 tahun) adalah **Rp. 1.600.000.000.000,-**

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah :

Rp.1.600.000.000.000,-(hasil penjualan) - **Rp.390.000.000.000,-**  
(biaya produksi)= **Rp.1.210.000.000.000,-**

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (huruf a, huruf b, dan huruf c) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (huruf d) adalah sebesar **Rp.1.477.102.500.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) + Rp.1.210.000.000.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Sepuluh Milyar Rupiah) =Rp.2.687.102.500.000 (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah).**

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas adalah sebesar **Rp.2.687.102.500.000,- (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**

**Hal. 98 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 20.000 Ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan pada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos.

Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m<sup>3</sup> adalah sebagai berikut :

**a) Biaya Pembelian Kompos;**

Untuk memenuhi 20.000 Ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan harga kompos per m<sup>3</sup> sebesar Rp. 200.000.-, sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014, diperlukan biaya sebesar: 20.200 Ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m<sup>2</sup>) x Rp.200.000/m<sup>3</sup>= **Rp. 4.000.000.000.000,- (Empat Triliun Rupiah).**

**b) Biaya Angkut**

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana huruf a) diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m<sup>3</sup>/truk dengan ongkos sewa Rp. 800.000/20 m<sup>3</sup> sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014, maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah: 20.000.000m<sup>3</sup>/20m<sup>3</sup> x Rp. 800.000,-(sewa truk) = **Rp. 800.000.000.000,- (Delapan Ratus Milyar Rupiah).**

**c) Biaya Penyebaran Kompos**

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 20.000 Ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp. 20.000,- per karung dan berat karung (@ 50 kg) sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7/2014, adalah sebagai berikut: 1 Ha (1.000 m<sup>3</sup>) = 20.000 karung (@ 50 kg)/200/orang x Rp. 20.000,- x 20.000 Ha = **Rp.320.000.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Milyar Rupiah).**

**2) Biaya Pemulihan**

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 20.000  
**Hal. 99 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Haadalah :

a.	Pendaur ulang unsur hara	Rp. 92.200.000.000,-
b.	Pengurai limbah	Rp. 8.700.000.000,-
c.	Keanekaragaman hayati	Rp. 54.000.000.000,-
d.	Sumber daya genetik	Rp. 8.200.000.000,-
e.	Pelepasan karbon	Rp. 12.150.000.000,-
f.	Perosot karbon	Rp.4.252.500.000,-
	<b>Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar</b>	<b>Rp. 179.502.500.000,-</b> (Seratus Tujuh Puluh Semilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 20.000 Ha dengan pemberian kompos dan menggunakan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m<sup>3</sup>/truk serta biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar **Rp. 5.299.502.500.000,-(Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

**Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap.**

Bahwa dalam kasus serupa Majelis Hakim telah memutuskan bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara No. 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan "**Perkara Mandalawangi**", sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat dapat mengacupada putusan tersebut.

- Dengan demikian, maka **pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusana quo secara nyata telah keliru** atau setidaknya tidaknya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menilai fakta hukum dengan menyimpulkan bahwa nilai

*Hal. 100 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.*





kerugian negara akibat kebakaran hutan pada wilayah IUPHHK-HTI Terbanding tidak pernah dapat dibuktikan secara rinci dan jelas kuantitatif darimana dasar-dasar penghitungannya, demikian juga tentang kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara tidak bisa dibuktikan, dengan demikian harus ditolak.

**KESIMPULAN:**

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan keberatan Banding dari PEMBANDING di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, telah terbukti dilakukan oleh Terbanding dalam perkara *in casu* dengan uraian sebagai berikut:

a. **Unsur "Perbuatan Melanggar Hukum"**

Bahwa berdasarkan *Hoge Raad* 1919, suatu perbuatan dikualifikasi telah melanggar hukum apabila memenuhi kriteria (yang bersifat alternatif), yaitu: (a) **bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;** (b) **melanggar hak subyektif orang lain;** (c) **melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*) dan (d) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.**

Bahwa kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, bukan terjadi karena faktor alam, tetapi dilakukan dengan sengaja oleh Terbanding untuk membuka lahan. Padahal, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (antara lain: Pasal 49 UU No. 41/1999, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU 32/2009 dan Pasal 30 PP No. 45/2004) **melarang** pembukaan lahan dengan cara membakar, atau setidaknya Terbanding telah sengaja membiarkan terjadinya kebakaran tanpa ada upaya yang memadai untuk mengantisipasi dan mencegahnya, baik dalam menyediakan peralatan maupun upaya konkrit pada saat terjadinya kebakaran merupakan pelanggaran kewajiban hukum Terbanding (antara lain diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 PP No. 4/2001, dan PermenHut No. 12/2009). Dengan demikian, perbuatan Terbanding membuka lahan dengan cara membakar atau setidaknya Terbanding telah sengaja membiarkan terjadinya kebakaran tanpa ada upaya yang memadai untuk mengantisipasi dan mencegahnya terbukti sebagai **Perbuatan Melanggar Hukum** (vide KEBERATAN KETIGA dan KEBERATAN KEEMPAT).

b. **Unsur "Kesalahan";**

**Hal. 101 dari 191 hal. Put. No. 51/PDT/2016/PT. PLG.**



Bahwa Kesalahan dalam ilmu hukum berwujud **kesengajaan** atau **kealpaan**. Berdasarkan uraian dalam KEBERATAN KETIGA dan KEBERATAN KEEMPAT, maka cukup beralasan bila dikatakan bahwa Terbanding sebagai pelaku usaha dibidang kehutanan **pasti menghendaki (willens)** hutan gambut pada tempat melakukan penanaman tanaman Akasia di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding menjadi subur, padahal tanah pada hutan tersebut adalah gambut yang miskin hara. Dan Terbanding punselaku pengelola kegiatan usaha di hutan wilayah IUPHHK-HTI Terbanding **pasti mengetahui pula (wetten)** bahwa apabila gambut di areal hutan dibakar, maka lapisan tanah dibawahnya menjadi subur. Hal yang terakhir ini diakui dengan tegas oleh Terbanding bahwa sesudah kebakaran, tanaman usahanya menjadi subur (vide KEBERATAN KETIGA). *Willens en Wetten* dalam hukum Pidana sudah dikenal dan diterima sebagai alat ukur untuk menentukan adanya unsur sengaja. Dan pada sisi lain, pembiaran (*Nalaten*) adalah wujud nyata dari adanya unsur kealpaan. Sehingga, dari uraian singkat ini jelas terbukti bahwa ada unsur kesalahan pada Terbanding dalam peristiwa kebakaran di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding.

c. **Unsur “Membawa Kerugian Kepada Orang Lain”;**

Bahwa kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding telah membawa kerugian bagi Negara, karena akibat kebakaran hutan tersebut, hutan dan lingkungan hidup menjadi rusak. Adapun nilai kerugian materiil dan biaya-biaya pemulihan yang timbul akibat kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding berdasarkan hasil perhitungan ahli PEMBANDING adalah:

- Kerugian materiil sebesar Rp. 2.687.102.500.000,-.
- Biaya-biaya untuk tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar sebesar Rp. 5.299.502.500.000,-.

Dengan demikian, unsur **“membawa kerugian kepada orang lain”** telah terbukti (vide KEBERATAN KELIMA dan KESEPULUH).

d. **Unsur “Kausalitas antara Kesalahan dengan Kerugian itu”**

Bahwa dalam perkara *incas* telah terjadi hubungan kausalitas yang sangat erat antara unsur **kesalahan** dengan unsur **kerugian**. Unsur Kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding adalah dengan sengaja membakar hutan di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding untuk membuka lahan, karena membuka lahan dengan cara membakar bertentangan

*Hal. 102 dari 191 hal. Put. No. 51/PDT/2016/PT. PLG.*



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terbukti pula dalam perkara *a quo*, bahwa akibat kebakaran hutan tersebut, negara telah mengalami kerugian (kerugian materiil sebesar Rp. 2.687.102.500.000,- + biaya-biaya untuk tindakan pemulihan lahan sebesar Rp. 5.299.502.500.000,-) karena hutan dan lingkungan hidup menjadi rusak.

Dengan demikian, unsur **“Kausalitas antara Kesalahan dengan Kerugian itu”** juga telah terbukti (vide KEBERATAN KELIMA, KESEMBILAN dan KESEPULUH).

2. Bahwa peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di wilayah IUPHHK-HTI Terbanding, telah “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup”, sehingga menurut hukum, Terbanding dapat pula dikenakan pertanggung jawaban mutlak (*Strict Liability*).  
(vide KEBERATAN KESEMBILAN).

#### **PERMOHONAN DAN PENUTUP:**

Demikianlah Memori Banding ini kami ajukan, dan berdasarkan Alasan-alasan Keberatan Banding yang kami uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palembang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat memeriksa kembali perkara ini dengan seksama dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Desember 2015, Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.

#### **MENGADILI SENDIRI:**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi **materiil** secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar **Rp. 2.687.102.500.000,- (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 20.000 Hektar dengan biaya sebesar **Rp. 5.299.502.500.000,- (Lima Triliun Dua Ratus Sembilan**

*Hal. 103 dari 191 hal. Put. No. 51/PDT/2016/PT.PLG.*



**Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);** Sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)** per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:
  - a) **PT. Bumi Mekar Hijau** (selanjutnya disebut "PT BMH"), beralamat di Jl. R. Sukanto, Kompleks PTC Blok I No. 62, Sumatera Selatan;
  - b) Hutan tanaman yang berlokasi di Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 250.370 ha (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh*) hektar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-II/2004. Yang dikuasai oleh TERGUGAT/PT Bumi Mekar Hijau, pada hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

#### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya alasan-alasannya sebagai berikut :

Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg., tertanggal 30 Desember 2015 (selanjutnya disebut sebagai *judex factie*) tersebut, TERBANDING menyatakan menerima termasuk di dalamnya adalah seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar putusan *a quo*. Oleh karena putusan *judex factie* terbukti berdasar hukum serta didukung oleh bukti-bukti sempurna sebagaimana yang terungkap dipersidangan, maka demi hukum, putusan *a quo* harus dipertahankan serta patut dikuatkan pada tingkat Pengadilan Tinggi.

#### **I. PENDAHULUAN**

**Hal. 104 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kami menanggapi satu persatu dalil PEMBANDING dalam Memori Bandingnya, izinkan kami terlebih dahulu menerangkan kronologis perkara yang sebenar-benarnya terjadi dan tidak terbantahkan oleh Penggugat/PEMBANDING sebagaimana telah dibuktikan pada persidangan perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa TERBANDING merupakan perusahaan di bidang Hutan Tanaman Industri yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Adapun wilayah IUPHHK-HTI yang ditetapkan Kementerian Kehutanan pada tahun 2004 kepada TERBANDING dilakukan melalui PROSES LELANG, dimana pada saat itu kawasan hutan tidak lagi **produktif/terdegradasi** sangat parah sebagai dampak dari kebakaran besar (*el nino*) yang terjadi pada tahun 1997/1998.
  2. Bahwa kehadiran TERBANDING yang memperoleh kawasan hutan untuk diusahakan TELAH TERBUKTI mampu berkontribusi bukan saja meningkatkan kualitas lahan diareal yang telah terdegradasi namun lebih dari itu juga membantu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi kawasan tersebut.
  3. Bahwa TERBANDING juga telah membuktikan diri sebagai PIHAK BERITIKAD baik dengan melandaskan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yang antara lain tampak jelas dalam perijinan-perijinan yang telah dipenuhi oleh TERBANDING, yaitu sebagai berikut:
    - Keputusan Menteri Kehutanan SK.104/Menhut-VI/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Penetapan Pemenang Penawaran dalam Pelelangan izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman. (**Vide Bukti T4.1**);
    - Keputusan Menteri Kehutanan SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau Atas Areal Hutan seluas ± 127.870 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) hektar di Provinsi Sumatera Selatan. (**Vide Bukti T4.2**);
    - Keputusan Menteri Kehutanan SK. 417/Menhut-II/2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 338/Menhut-II/2004 tanggal 7
- Hal. 105 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Bumi Mekar Hijau Atas Areal Hutan Seluas  $\pm 127.870$  (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) hektar di Provinsi Sumatera Selatan. (**Vide Bukti T4.3**).

4. Bahwa khusus terhadap aspek lingkungan hidup, TERBANDING dalam kegiatan usahanya juga telah memperoleh dokumen-dokumen lingkungan hidup yang dipersyaratkan dan diwajibkan sebelum melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 195/KEP/K-PELH/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau Lokasi Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Luas 123.490 Ha. (**Vide Bukti T5.1**);
- Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau di Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Luas 123.490 Ha. (**Vide Bukti T5.2**);
- Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 221/KEP/K-PELH/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau Lokasi Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten. Ogan Komering Ilir seluas 135.070 Ha. (**Vide Bukti T5.3**);
- Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten. Ogan Komering

**Hal. 106 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Ilir Berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Ogan Komering Ilir No. 708/D.Kehut/2004 Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 135.070 Ha. (**VideBukti T5.4**);

- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir Berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Ogan Komering Ilir No. 708/D.Kehut/2004 Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 258. 560 Ha. (**VideBukti T5.5**);
- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten. Ogan Komering Ilir Berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Ogan Komering Ilir No. 708/D.Kehut/2004 Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 258. 560 Ha. (**VideBukti T5.6**).

5. Bahwa dalam prakteknya terbukti hasil produksi HTI mampu meningkatkan perekonomian kawasan dan Negara jika dibandingkan dengan hasil produksi hutan lainnya karena permintaan yang relatif lebih tinggi dan proses produksinya lebih cepat. Jenis tanaman HTI sendiri juga memiliki toleransi yang tinggi terhadap lahan yang terdegradasi, sehingga tanaman HTI dalam hal ini Akasia dapat tumbuh maksimal di kawasan lahan gambut yang telah terdegradasi. Hal ini tentu membantu meningkatkan efektivitas penggunaan kawasan hutan sekaligus mencegah penggunaan kawasan hutan alam sehingga memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan hidup.
6. Bahwa dalam setiap perkara lingkungan hidup penting untuk mengetahui RONA AWAL (*baseline*) dari suatu kawasan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sedangkan dalam fakta persidangan jelas telah dibuktikan kondisi awal lahan merupakan lahan yang telah TERDEGRADASI dan kehadiran TERBANDING justru telah berkontribusi dalam membantu perbaikan kualitas lahan di kawasan tersebut.
7. Bahwa terkait terjadinya kebakaran di areal TERBANDING yang kemudian didalilkan oleh PEMBANDING bahwa TERBANDING telah

**Hal. 107 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



melakukan Perbuatan Melawan Hukum membuka lahan dengan cara membakar, merupakan dalil yang tidak berdasar, oleh karena:

- a) Bahwa TERBANDING sejak dimulainya kegiatan operasional pembangunan hutan tanaman akasia sejak tahun 2009 TERBANDING telah merealisasikan penanaman akasia dengan perincian yang dapat dilihat dalam Rencana Kerja Tahunan TERBANDING dalam realisasi tanamannya;
  - b) Bahwa secara jelas lahan TERBANDING yang terbakar sebagaimana yang didalilkan dalam perkara a quo ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan telah dilaporkan oleh TERBANDING kepada Kepolisian Sektor Tulung Selapan (**Vide Bukti T11.1 dan Bukti T11.2**);
  - c) Bahwa PEMBANDING merupakan SATU-SATUNYA PIHAK yang dirugikan dalam peristiwa kebakaran tersebut karena dengan terbakarnya areal yang sudah dibuka dan ditanami POHON-POHON produktif YANG SIAP DIMANFAATKAN ikut terbakar. Sehingga selain kerugian materiil berupa matinya pohon-pohon dan bibit tanaman yang telah ditanam, juga menimbulkan kerugian yang besar akibat mundurnya masa panen sehingga rencana suplai hasil panen TERBANDING menjadi terlambat dari yang dijadwalkan TERBANDING;
  - d) Selain daripada itu, TERBANDING juga telah mengeluarkan biaya yang besar untuk Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan akibat dari kebakaran yang terjadi baik itu untuk pengadaan peralatan yang dibeli maupun disewa, transportasi, konsumsi, dan biaya operasional lainnya yang digunakan guna menanggulangi kebakaran tersebut. (**Vide Bukti T12**);
  - e) Bahwa secara jelas lahan TERBANDING yang terbakar sebagaimana yang didalilkan dalam perkara a quo ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah dilaporkan oleh TERBANDING berdasarkan ketentuan Perundang-undangan kepada Kepolisian Sektor Tulung Selapan (**Vide Bukti T11.1 dan Bukti T11.2**).
8. Bahwa meskipun dalam perkara a quo, TERBANDING telah menyampaikan dalil-dalil yang diperkuat oleh bukti-bukti sebagaimana terurai pula dalam pertimbangan putusan majelis *judex factie*, namun PEMBANDING justru mengesampingkan fakta-fakta tersebut diatas

**Hal. 108 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



dengan tetap melakukan gugatan terhadap TERBANDING yang sesungguhnya PEMBANDING merupakan pihak yang WAJIB membina dan mengarahkan serta melindungi Pelaku Usaha yang beritikad baik.

Bahwa berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka TERBANDING selanjutnya menyampaikan bantahan terhadap dalil PEMBANDING dalam Memori Banding satu persatu, walaupun sebagian besar dalil PEMBANDING dimaksud merupakan pengulangan dari dalil-dalil *jawabjinawab* yang telah diajukan pada persidangan perkara *aquo* di Pengadilan Negeri Palembang dan telah dibantah secara keseluruhan oleh TERBANDING dalam dokumen *jawab jinawab* terdahulu, serta seluruh dalil dan bukti PEMBANDING telah dapat dipatahkan secara keseluruhan berdasarkan fakta dan bukti pada persidangan *a quo* di hadapan *judex factie* Pengadilan Negeri Palembang.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa adapun sanggahan TERBANDING atas dalil PEMBANDING dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

1. **BAHWA TERBANDING MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL KEBERATAN PEMBANDING DALAM MEMORI BANDINGNYA, KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA OLEH TERBANDING.**
2. **BAHWA JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI PALEMBANG YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO TELAH MEMUTUS DENGAN ADIL DAN MENERAPKAN AZAS AUDI ET ALTERAM PARTEM SERTA BERDASARKAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA, TELAH SECARA CERMAT MEMPERTIMBANGKAN SELURUH FAKTA, DALIL-DALIL SERTA BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK, SEHINGGA PUTUSAN A QUO HARUS TETAP DIPERTAHANKAN DAN DINYATAKAN TETAP SAH, BERLAKU SERTA BENAR TERANG DAN TEPAT SELURUHNYA.**
3. **BAHWA PADA PRINSIPNYA TERBANDING MASIH TETAP PADA SEGALA HAL YANG PERNAH DISAMPAIKAN DI DALAM SURAT JAWABAN, DUPLIK, PEMBUKTIAN MAUPUN KESIMPULAN PADA PERSIDANGAN PERKARA A QUO DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG, DAN KARENANYA SECARA MUTATIS-**

Hal. 109 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.



**MUTANDIS, MOHON DIANGGAP TERMUAT KEMBALI DI DALAM KONTRA MEMORI BANDING INI.**

4. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil PEMBANDING dalam memori bandingnya **TENTANG KEBERATAN PERTAMA**, karena sudah tepat dan benar pertimbangan *judex factie*, atasalasan hukum dan dasar hukum sebagai berikut :

4.1 Bahwa pertimbangan *judex factie* pada alinea ke-3 halaman 109 putusan *a quo* dengan seksama telah memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan. Untuk itu, demi hukum putusan perkara ini patut dan layak dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang;

4.2 Bahwa dalil PEMBANDING yang menyatakan terjadinya kebakaran di areal konsesi TERBANDING dari Februari 2014 sampai dengan November 2014 dengan berdasarkan pada data *hotspot* (titik panas) yang bersumber dari “satelit MODIS” merupakan hal yang sangat keliru dan tidak Valid, Karena terbukti berdasarkan keterangan saksi ahli TERBANDING, Ir. Mahmud Raimadoya, M.Sc, yang merupakan ahli *remote sensing*/ pengindraan jarak jauh menerangkan pada intinya antara lain sebagai berikut:

4.2.1 Bahwa PEMBANDING atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Kementerian Lingkungan Hidup) sejak 1997 berdasarkan kesepakatan Menteri Negara Lingkungan Hidup se-ASEAN (*ASEAN Regional Haze Action Plan*) telah sepakat untuk menggunakan data *hotspot* NOAA/AVHRR dan bukan data *hotspot* MODIS;

4.2.2 **Bahwa penggunaan data hotspot Modis yang bersumber dari NASA sudah tergolong kadaluwarsa untuk tujuan deteksi dini sebab data hotspot yang diterima satelit modis tersebut mengalami keterlambatan 1x24 jam/kadaluwarsa**, hal tersebut dikarenakan NASA mengolah deteksi *hotspot* secara global bukan regional;

4.2.3 Bahwa penggunaan *hotspot* (MODIS/NASA) harus dilakukan rantai Verifikasi yang mencakup deteksi, rekognisi, dan identifikasi untuk memenuhi unsur

***Hal. 110 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.***





sewaktu atau *real time* karena titik panas atau *hotspot* hanya indikator kebakaran hutan atau lahan, dan tidak selalu berarti titik api atau *fire spot* karena tingkat akurasi hanya 43% (*vetrita et al, 2012*);

4.2.4 Bahwa data *hotspot* Modis Hasil Deteksi NASA tidak dapat dijadikan bukti ilmiah karena sehingga mengalami keterlambatan satu hari sehingga tidak memenuhi aspek Pemantauan untuk memenuhi manfaat fungsi deteksi dini dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Bahwa dipertegas kembali dalam persidangan menurut saksi Ahmad Taufik selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengendalian kebakaran Lahan dan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan bahwa **sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2014 di areal konsesi TERBANDING khususnya Distrik Sungai Beyuku dan Distrik Simpang tiga tidak ditemukan titik *hotspot***, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dalam perkara *a quo* tersebut dalil PEMBANDING mengenai waktu terjadinya kebakaran tidak terbukti dan sepantasnya dalil tersebut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta persidangan diatas, terbukti data *hotspot* dari Satelit Modis yang dikeluarkan oleh NASA dan VERIFIKASI lapangan yang dilakukan oleh PEMBANDING pada tanggal 22 – 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014 (**Vide Bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12**) sebagaimana digunakan oleh PEMBANDING dalam dalilnya, secara hukum tidak dapat digunakan sebagai bukti ilmiah, sebab VERIFIKASI yang dilakukan oleh PEMBANDING tersebut sudah KADALUWARSA secara ilmiah karena tidak memenuhi unsur waktu nyata (*real time*) atau mendekati waktu nyata (*near real time*), selain itu penggunaan data *hotspot* dalam penegakan hukum harus memperhatikan azas kehati-hatian dan keadilan

**Hal. 111 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



berdasarkan Pasal 2 huruf f dan g UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta SK KMA NO. 36/KMA/II/2013 Bab II huruf A.2, sehingga dalil Pembanding yang menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran pada bulan Februari 2014 yang berlanjut sampai November 2014 Tidak terbukti dan merupakan dalil yang tidak berdasar, selain itu data *hotspot* dari Satelit Modis yang dikeluarkan oleh NASA dalam perkara *a quo* pantas dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

4.3 Bahwa dalil PEMBANDING mengenai titik koordinat terjadinya kebakaran sebagaimana terdapat pada angka 2 dan 3 **KEBERATAN PERTAMA** halaman 7 dan 8 memori banding adalah dalil yang mengada-ada, serta dalil keberatan yang dimaksud tidak benar, karena titik koordinat yang didalilkan dan diambil oleh PEMBANDING terbukti salah dan tidak sesuai dengan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku. Selain itu 9 dari 17 titik-titik koordinat yang dicantumkan PEMBANDING maupun digunakan oleh ahli PEMBANDING merupakan koordinat yang keliru dan tidak sesuai dengan teknik penggunaan *Global Positioning System* (GPS), sehingga lokasi dari titik koordinat tersebut tidak dapat ditemukan oleh sebab itu PEMBANDING tidak dapat membuktikan luasan atau tempat terjadinya kebakaran;

Bahwa titik koordinat yang tidak benar tersebut dipertegas kembali oleh keterangan Saksi Ahli PEMBANDING dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 1-2 Desember 2015 yang menyatakan bahwa **dari seluruh 17 titik koordinat hanya 4 titik koordinat yang diambil oleh Ahli PEMBANDING** untuk menentukan luasan kebakaran sebesar 20.000 hektar. Dan yang mana didalam teknik penggunaan GPS tidak mengenal perhitungan 1 (satu) menit melebihi 60 (enam puluh) detik, karena setiap detiknya bisa memiliki perbedaan kiloan meter. Sehingga selain daripada titik-titik koordinat tersebut melebihi dari 60 (enam puluh) detik, maka koordinat-koordinat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena penentuan Koordinat yang tidak benar dan sesuai dengan metode keilmuan tersebut mengakibatkan wilayah yang dipermasalahkan

***Hal. 112 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.***



PEMBANDING menjadi tidak jelas, dan merupakan “*misleading Statement*”, karena objek yang dituntut tidak jelas;

Bahwa perlu diperhatikan penulisan titik koordinat pada Distrik simpang Tiga yang masukan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya berbeda dengan titik koordinat yang dimasukan dalam gugatan perkara *aqou* pada tingkat pertama yang perbedaan penulisannya, sebagai berikut:

**Tabel. 1 koordinat Distrik Simpang Tiga dalam gugatan**

1.	Pada Koordinat	S 03°14'19,6" E 105°26'50,9"
2.	Pada Koordinat	S 03°14'21,4" E 105°27'12,7"
3.	Pada Koordinat	S 03°14'19,0" E 105°28'32,3"
4.	Pada Koordinat	S 03°14'21,2" E 105°29'41,9"
5.	Pada Koordinat	S 03°15'07,8" E 105°29'40,3"
6.	Pada Koordinat	S 03°15'37,6" E 105°31'29,9"
7.	Pada Koordinat	S 03°12'69,4" E 105°29'63,9"
8.	Pada Koordinat	S 03°12'43,5" E 105°29'65,5"
9.	Pada Koordinat	S 03°12'22,6" E 105°29'63,1"
10.	Pada Koordinat	S 03°12'36,3" E 105°29'85,6"
11.	Pada Koordinat	S 03°12'37,4" E 105°29'89,2"
12.	Pada Koordinat	S 03°12'42,5" E 105°29'91,1"
13.	Pada Koordinat	S 03°12'69,8" E 105°29'85,7"
14.	Pada Koordinat	S 03°12'98,3" E 105°31'26,8"
15.	Pada Koordinat	S 03°12'72,5" E 105°29'87,0"
16.	Pada Koordinat	S 03°13'05,6" E 105°29'59,8"
17.	Pada Koordinat	S 03°14'31,3" E 105°29'53,1"

**inat Distrik Simpang Tiga dalam Memori Banding**

1.	Pada Koordinat	S 03°14'19,6" E 105°26'50,9"
2.	Pada Koordinat	S 03°14'21,4" E 105°27'12,7"
3.	Pada Koordinat	S 03°14'19,0" E 105°28'32,3"
4.	Pada Koordinat	S 03°14'21,2" E 105°29'41,9"
5.	Pada Koordinat	S 03°15'07,8" E 105°29'40,3"
6.	Pada Koordinat	S 03°15'37,6" E 105°31'29,9"
7.	Pada Koordinat	S 03°12'694" E 105°29'639"
8.	Pada Koordinat	S 03°12'435" E 105°29'655"
9.	Pada Koordinat	S 03°12'226" E 105°29'631"

Hal. 113 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.



10.	Pada Koordinat	S 03°12'363" E 105°29' <u>856</u> "
11.	Pada Koordinat	S 03°12'374" E 105°29' <u>892</u> "
12.	Pada Koordinat	S 03°12' <u>425</u> " E 105°29' <u>911</u> "
13.	Pada Koordinat	S 03°12' <u>698</u> " E 105°29' <u>857</u> "
14.	Pada Koordinat	S 03°12' <u>983</u> " E 105°31'268"
15.	Pada Koordinat	S 03°12' <u>725</u> " E 105°29' <u>870</u> "
16.	Pada Koordinat	S 03°13'05,6" E 105°29'59,8"
17.	Pada Koordinat	S 03°14'31,3" E 105°29'53,1"

Bahwa berdasarkan uraian data tabel koordinat diatas terlihat jelas bahwa PEMBANDING semakin berupaya untuk mengaburkan dan mengarahkan titik koordinat lokasi terjadinya kebakaran yang baru (tabel 2) saat mengetahui adanya kesalahan pada pencantuman titik koordinat dalam gugatan yang didalilkan oleh PEMBANDING dahulu PENGUGAT hal tersebut terbukti dengan adanya perbedaan titik koordinat pada nomor titik koordinat ke-7 sampai dengan ke-15 yang digunakan oleh PEMBANDING pada memori bandingnya dengan yang digunakan PEMBANDING/ dahulu Penggugat dalam dalil Gugatan *a quo* pada persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Palembang, sehingga titik koordinat lokasi terjadinya kebakaran yang didalilkan PEMBANDING pantas dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

4.4 Bahwa TERBANDING dengan tegas menolak dalil PEMBANDING **TENTANG KEBERATAN PERTAMA** angka 4 halaman 8 memori bandingnya, karena telah terbukti tidak ada kerusakan lahan dan lingkungan akibat terjadinya kebakaran, dan dalil PEMBANDING hanya menyatakan "*telah dibuktikan oleh Ahli Kerusakan Lingkungan Hidup*" tanpa menunjukkan kerusakan yang mana, dimana, dan kapan yang dimaksud oleh PEMBANDING. Selain itu PEMBANDING juga tidak menjelaskan kerusakan seperti apa yang terjadi pada Gambut, dan PEMBANDING juga tidak dapat membuktikan atau menunjukkan hubungan apapun antara kejadian kebakaran yang didalilkan

Hal. 114 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING dan kerugian lingkungan hidup yang dituntutkan kepada TERBANDING;

Bahwa tidak terjadinya kerusakan lahan dan lingkungan ini pun di pertegas oleh keterangan saksi Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA yang merupakan Ahli Konservasi Sumber Daya Hutan, dimana Ahli telah melakukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dan informasi di areal TERBANDING atas undangan dari TERBANDING selama 3 (tiga) hari tepatnya tanggal 21 Maret sampai 24 Maret 2015, yang pada intinya menyimpulkan bahwa kerusakan yang didalilkan kepada TERBANDING menurut hasil pengukuran yaitu tidak ada kerusakan karena lahan masih berfungsi sesuai peruntukannya sebagai hutan tanaman industri untuk kayu serat, maka dari itu jika sebelum kebakaran fungsinya tumbuh dengan baik dan setelah kebakaran tanaman juga tumbuh dengan baik dengan diameter dan tinggi yang sama, maka sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kerusakan fungsi lahan atau ekosistem sebagaimana yang didalilkan oleh PEMBANDING;

Bahwa Hal tersebut terbukti juga dari hasil pengamatan saksi ahli Dr. Basuki dan Dr. Gunawan dan hasil laboratorium yang pada intinya menyimpulkan tidak ada indikasi bahwa tanah telah rusak, karena lahan masih berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya (lahan untuk HTI);

Sehingga terkait dengan kerusakan lingkungan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat, benar dan betul dalam menilai fakta dan landasan hukum bahwa tidak terbukti adanya kerusakan lahan akibat terjadinya kebakaran di areal konsesi TERBANDING, sebagaimana dinyatakan pada alinea ke-2 halaman 114 Putusan Perkara No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg., yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang mensitir pendapat Dr. Ir Basuki Wasis, Msi. secara ilmiah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat kebakaran tersebut, disandingkan dengan pendapat ahli Basuki Sumawinata dan Dr. Gunawan Djajakirana jo. Laporan Kunjungan Lapang lahan bekas kebakaran di PT. Bumi Mekar Hijau, disebutkan dari hasil pengamatan lapang dan hasil*

**Hal. 115 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





*laboratorium, sebagai scientific evidence tidak ada indikasi bahwa tanah telah rusak, lahan masih berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya sebagai lahan Hutan Tanaman Industri, diatas bekas lahan yang terbakar tersebut tanaman akasia dapat tumbuh kembali secara baik, sebagaimana penglihatan Majelis sebagai fakta prosesuil ketika melakukan sidang pemeriksaan ditempat;”.*

4.5 Bahwa TERBANDING dengan tegas menolak dalil PEMBANDING **TENTANG KEBERATAN PERTAMA** angka 5 halaman 9 memori bandingnya, karena Kawasan seluas 20.000 Ha yang terbakar sebagaimana didalilkan PEMBANDING adalah luas yang sangat besar dan mustahil bisa dipetakan PEMBANDING hanya dengan pengamatan darat selama tiga hari (22-23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014), kecuali bila PEMBANDING mengerahkan petugas darat dalam jumlah yang sangat banyak ataupun menggunakan metode ilmiah lain tertentu. Oleh karena itu mutlak diperlukan uraian rinci dari PEMBANDING tentang:

- 4.5.1 Metode ilmiah apa yang digunakan untuk pengukuran luas bekas kebakaran;
- 4.5.2 Berapa angka luas kawasan bekas terbakar yang dapat dipetakan dengan metode tersebut;
- 4.5.3 Berapa luas bekas terbakar yang masuk dalam lahan gambut, karena tidak semua kawasan konsesi merupakan lahan gambut, dan;
- 4.5.4 Bagaimana menyajikan hasil metode tersebut secara rinci dalam peta yang sah secara ilmiah.

Bahwa selain itu PEMBANDING sendiri tidak dapat menjelaskan sedikitpun dasar perhitungan yang digunakan dalam menentukan luasan kebakaran dilahan TERBANDING, yang lebih parahnya lagi, luasan yang didalilkan oleh PEMBANDING tersebut hanyalah berdasarkan perkiraan kasar yang tidak jelas metodologinya dan tidak dapat di pertanggung jawabkan, dimana PEMBANDING hanya melakukan pengukuran dari titik terluar areal blok-blok. Padahal senyatanya bekas kebakaran di lahan TERBANDING hanya berupa *spot-spot* (tidak seluruhnya

**Hal. 116 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



terbakar) yang menunjukkan adanya intervensi pemadaman yang dilakukan oleh TERBANDING;

Bahwa di Distrik Sungai Beyuku, Ahli Penggugat hanya mengambil Sampel dari salah satu petak di blok O, namun mendalilkan Blok yang terbakar adalah seluruh Blok O, Blok N, Blok P, Blok E, Blok Q Distrik Sungai Beyuku. Hal ini diakui pula oleh Ahli Penggugat dalam agenda Sidang Setempat bahwa mereka tidak mengambil Sampel kebakaran di lokasi lain pada Distrik Sungai Beyuku;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan pertimbangan *judex factie* telah dengan seksama memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan dan pemeriksaan sidang ditempat/ pemeriksaan setempat, sehingga sangatlah tidak masuk di akal apabila PEMBANDING mendalilkan luasan yang terbakar seluas 20.000 Ha, dan oleh karenanya sudah tepat, benar dan terang pertimbangan *judex factie* sebagaimana dinyatakan pada alinea ke-3 halaman 109 Putusan Perkara No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg., yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Penggugat didalam menentukan kerusakan lahan dan biota akibat kebakaran hanya dilakukan pada satu blok, dimasing-masing distrik, di Simpang Tiga titik diambil dekat kantor distrik, sedang di Distrik Sungai Biyuku di Blok O sesuai pengakuan saksi ahli Penggugat pada saat pemeriksaan sidang ditempat, sehingga hal tersebut tidak dapat mewakili luas lahan yang terbakar yang didalilkan seluas 20.000 Ha;"*

5. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil PEMBANDING dalam memori bandingnya **TENTANG KEBERATAN KEDUA**, karena sudah tepat dan benar pertimbangan *judex factie* pada halaman 109 alinea ke-4 dan ke-5, serta pada halaman 114 alinea ke-4, dimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah berdasarkan hasil pemeriksaan sidang ditempat/ pemeriksaan setempat dan Hakim pun telah memperhatikan keterangan Ahli dari Pihak PEMBANDING/ dahulu Penggugat dan TERBANDING/ dahulu Tergugat;

**Hal. 117 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil PEMBANDING pada **KEBERATAN KEDUA** yang pada intinya menyatakan bahwa “terungkap fakta hukum bahwa hutan yang terbakar di wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING baik pada Distrik Beyuku I, maupun pada Distrik Simpang Tiga adalah semua tanah gambut”. Hal tersebut sangatlah mengada-ada, karena sudah jelas dalam fakta hukum yang terungkap dan tak terbantahkan bahwa untuk Distrik Simpang Tiga merupakan tanah mineral sedangkan untuk wilayah Sungai Biyuku merupakan tanah/ lahan gambut, sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang didasari atas pemeriksaan sidang ditempat/pemeriksaan setempat dan memperhatikan keterangan saksi Ahli Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan M.Agr., dalam pertimbangan pada alinea ke-5 halaman 109 Putusan Perkara No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg., yang berbunyi sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang ditempat dengan memperhatikan keterangan ahli dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat menurut Majelis, untuk wilayah distrik Simpang Tiga struktur tanahnya sebagian besar tanah mineral sedangkan untuk distrik Sungai Biyuku merupakan lahan gambut (Vide pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan M.Agr.);”*

Bahwa selain itu, ditegaskan kembali berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan, M.Agr yang merupakan Ahli Hidrologi dan Fisika Tanah yang telah melakukan kajian ilmiah ditemani asisten saksi bernama Dr. Rudiyanto terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di areal TERBANDING/ dahulu Tergugat pada bulan September 2014 khususnya di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai Beyuku yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Survey lapangan dilakukan pada tanggal 23-25 April 2015, menyimpulkan yang pada intinya berdasarkan hasil laboratorium terbuktiantara lain:

- Berdasarkan nilai densitas dan kandungan karbon organik, lahan bekas terbakar di Distrik Sungai Beyuku termasuk kedalam lahan gambut, tetapi lahan bekas terbakar di Distrik Simpang Tiga bukan lahan gambut melainkan tanah mineral;
- Bahwa di lahan akasia bekas terbakar di Distrik Sungai Beyuku, lapisan gambut yang terbakar tidak mencapai 5 sentimeter (lebih

**Hal. 118 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



rendah dari tinggi *ring sample*), karena bagian bawahnya masih merupakan gambut, sifat fisika dan hidroliknya tidak jauh berbeda dengan gambut yang tidak terbakar;

- c) Bahwa di lahan konservasi bekas terbakar di Distrik Simpang Tiga, tidak terdapat perubahan sifat fisik dan sifat hidrolika karena merupakan tanah mineral;
- d) Bahwa kebakaran lahan gambut di Distrik Sungai Beyuku telah menurunkan kandungan air tersedia (6-4) cm<sup>3</sup>/cm<sup>3</sup> tetapi pada saat bersamaan telah pula meningkatkan konduktivitas hidrolika (15-30) cm/jam;
- e) Bahwa lahan akasia bekas terbakar, baik di Distrik Sungai Beyuku dan di Distrik Simpang Tiga, walaupun terjadi perubahan pada beberapa parameter sifat fisika dan hidroliknya tetapi tidak sampai terdegradasi (sifat tanah gambut sebagai penyimpan air tidak berubah). Terbukti pula, dengan cepat telah tertutupi berbagai tumbuhan liar dan bahkan akasia yang kembali ditanam pun dapat tumbuh normal dengan kata lain masih berfungsi sesuai peruntukannya sebagai Hutan Tanaman Industri.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan dipertegas kembali oleh Dr. Gunawan Djajakirana, M.Sc dan Dr. Basuki Sumawinata, M.Agr yang telah melakukan pengamatan dilapangan yang menyatakan sebagian besar lahan yang ada di Distrik Simpang Tiga termasuk kedalam jenis tanah mineral sulfat masam sebagaimana telah disampaikan dimuka persidangan perkara *a quo*, maka oleh karena itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING yakni bukti P-1, P-9, P-10, P-12, P-14 dan keterangan Ahli Kerusakan tanah dan lingkungan Hidup yaitu DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si merupakan **hal yang keliru dan mengada-ada**, sehingga pantas dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang.

- 6. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil PEMBANDING dalam memori bandingnya **TENTANG KEBERATAN KETIGA**, karena sudah tepat dan benar pertimbangan *judex factie* pada alinea ke-2 halaman 109 putusan *a quo*, karena pertimbangan *judex factie* dengan seksama telah memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan. Untuk itu, demi hukum putusan perkara ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi

**Hal. 119 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Palembang dengan dasar hukum serta alasan hukum sebagai berikut:

6.1 Bahwa Majelis Hakim pada Persidangan tingkat pertama bukan menolak kebenaran fakta hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PEMBANDING pada halaman 13 memori Bandingnya, melainkan Majelis hakim pada Persidangan tingkat pertama telah secara cermat, penuh kehati-hatian, dan sangat objektif dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, karena fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan tidak dapat dibantah atau dipungkiri oleh siapapun atas terjadinya kebakaran adalah bahwa awal titik api pertama pada tanggal 27 September 2014 sampai dengan minggu kedua di bulan Oktober 2014 berasal dari luar areal konsesi TERBANDING yang kemudian masuk ke areal TERBANDING, sehingga dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa TERBANDING sengaja membakar hutan di wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING merupakan hal yang mengada-ada. Selain itu pada saat terjadinya kebakaran TERBANDING membuat sekat api menggunakan ekskavator dengan cara lumpur diangkat dari kanal, kemudian disekat dengan lebar 50 meter dan panjang sesuai dengan standar panjang kanal per 10 kilometer dan saat terjadinya kebakaran saksi Sujica Wanakusumah Lusaka meminta bantuan kepada distrik yang lain berupa mesin dan jumlah tim pemadam, Kemudian tim meminta bantuan tenaga dan alat pemadaman karena mesin yang dibawa tidak mampu untuk *menghandle* api. Sehingga pada saat itu juga turun langsung tim inti dengan total 24 orang, selain itu pada saat terjadinya kebakaran TERBANDING bekerja melakukan pemadaman 24 jam, pergeseran regu pemadam dan terakhir melakukan *water bombing* menggunakan helikopter yang disewa, namun karena pada saat terjadinya kebakaran cuaca sangat panas dan angin sangat kencang, sehingga api tidak bisa di kuasai lagi sebagaimana bukti rekaman video ketika terjadi fenomena angin puting beliung (**VideBukti T24**). Sehingga secara jelas dan nyata TERBANDING tidak melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING sebagaimana didalilkan oleh PEMBANDING;

**Hal. 120 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





6.2 Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil PEMBANDING mengenai fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti yang disebutkan oleh PEMBANDING yakni P-9, P-11, P-13, P-17, dan P-21, **karena Bukti P-9 dan P-11** nyata-nyata membuktikan bahwa PEMBANDING tidak memenuhi aspek deteksi dini dengan melakukan verifikasi dan rekognisi di lapangan atau *ground check* berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, karena mengalami keterlambatan satu hari (1x24 jam), hal tersebut juga dipertegas oleh keterangan saksi Ridwan Poweranto, S.H (Saksi fakta PEMBANDING/ dahulu Penggugat) yang merupakan bagian dari Tim yang melakukan verifikasi lapangan ke lokasi terjadinya kebakaran hutan tanaman pada tanggal 23 Oktober 2014, dimana saksi menerangkan mengenai waktu terjadinya kebakaran yang dapat diketahui sesudah terjadinya kebakaran sangatlah mustahil karena penentuan waktu terjadinya kebakaran harus dilakukan dengan rantai deteksi, rekognisi dan identifikasi secara sewaktu/real time sebagaimana dijelaskan oleh keterangan ahli Ir. Mahmud Raimadoya, M.sc yang merupakan Ahli Remote Sensing (Pengindraan Jarak Jauh) dimuka persidangan Tingkat Pertama Perkara *a quo*;

Selain itu, **terhadap Bukti P-13** yang diajukan oleh PEMBANDING tidak membuktikan apa pun atas dalil PEMBANDING atas terjadinya peristiwa kebakaran karena Bukti P-13 yang isinya berupa keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr tersebut merupakan hal yang mengada-ada karena telah jelas dalam fakta-fakta persidangan Tingkat Pertama Perkara *a quo* yang terungkap, bahwa kejadian kebakaran tidak dilakukan oleh TERBANDING melainkan disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dalam fakta persidangan pun terbukti bahwa kebakaran tidak terjadi secara sistematis dan terencana, dan selain itu saat terjadinya kebakaran TERBANDING juga terbukti telah melakukan pemadaman berdasarkan *Standar Operasional Prosedure*

**Hal. 121 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (**VideBukti T19 dan Bukti T10**) dengan menggunakan sarana dan prasarana (**VideBukti T20**) yang memadai yang telah diaudit oleh UPTD Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (**Vide Bukti T21**) dan dilakukan oleh personel pemadam kebakaran yang telah dibekali pelatihan rutin (**Vide Bukti 15.4**) yang dimiliki oleh TERBANDING, sehingga merupakan hal yang tidak masuk akal dan mengada-ada keterangan Ahli yang diajukan dalam Bukti P-13 oleh PEMBANDING tersebut;

**Bahwa Bukti P-17** yang diajukan oleh PEMBANDING, adalah bukti yang sangat mengada-ada karena tidak mungkin hanya dengan menggunakan bukti foto dapat membuktikan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Untuk membuktikan suatu kerusakan lingkungan hidup bukan semata-mata hal yang hanya dapat ditentukan melalui kasat mata melainkan dibuktikan dengan *scientific evidence* yang sudah melalui hasil uji laboratorium serta proses pengambilan dan pemeriksaannya di dasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru dan diakui oleh para ahli dibidang ilmu yang bersangkutan (**Vide Bukti 13.2**) Selain itu bukti foto yang dimaksud oleh PEMBANDING berupa Bukti P-17 diambil pada saat dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 22 – 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014, hal mana verifikasi tersebut sudah KADALUWARSA secara ilmiah karena tidak memenuhi unsur waktu nyata (*real time*) atau mendekati waktu nyata (*near real time*). Sehingga Bukti P-17 sudah sepantasnya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

**Bahwa terkait Bukti P-21** yang didalilkan oleh PEMBANDING dalam memori Banding merupakan hal yang mengada-ada karena selama jalannya proses pemeriksaan Bukti-Bukti yang diajukan PEMBANDING/ dahulu Penggugat di Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* tidak ada sama sekali Bukti P-21, yang ada hanya Bukti-Bukti dengan penulisan yakni Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 dan Bukti Tambahan dengan penulisan Bukti PT-1. Sehingga patut dipertanyakan MANA yang dimaksud Bukti P-21 oleh PEMBANDING, namun apabila yang

**Hal. 122 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



dimaksudkan oleh PEMBANDING dalam hal ini adalah Bukti PT-1 (*quod non*) maka Bukti tersebut bukanlah bukti yang *relevant* dan berhubungan dengan dalil gugatan/perkara *a quo*, selain itu bukti PEMBANDING yang dimaksud tersebut juga **tidak pernah diverifikasi** kebenarannya oleh karena itu sudah sepantasnya dalil PEMBANDING ini tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

6.3 Bahwa terkait fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti PEMBANDING sebagaimana didalilkan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan Fakta yang sebenarnya terungkap dalam Persidangan Tingkat Pertama perkara *a quo*. Adapun Fakta-Fakta yang terungkap sebenarnya adalah sebagai berikut :

- a) Kebakaran di lahan TERBANDING terjadi karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah dilaporkan oleh TERBANDING kepada Kepolisian Sektor Tulung Selapan, dimana terkait hal tersebut pelaku yang diduga melakukan perambahan dengan membakar lahan di wilayah areal konsesi hutan tanaman TERBANDING telah di tangkap dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tulung Selapan, maka berdasarkan hal tersebut secara jelas lahan TERBANDING yang terbakar sebagaimana yang didalilkan dalam perkara *a quo* ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan telah dilaporkan oleh TERBANDING kepada Kepolisian Sektor Tulung Selapan (***Vide Bukti T11.1 dan Bukti T11.2***);
- b) Bahwa lokasi terjadinya kebakaran tidak hanya terjadi di area wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING, karena jelas dan nyata awal mula titik api berasal dari luar areal konsesi TERBANDING kemudian merambat ke wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING;
- c) Bahwa api yang membakar blok-blok IUPHHK-HTI TERBANDING tidak teratur dan hal ini juga membuktikan bahwa pergerakan api tidak bertentangan dengan karakteristik api dimana perilaku api sangat ditentukan oleh angin (***Vide Bukti T24***), hal ini dibuktikan dengan

***Hal. 123 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.***



banyak tanaman yang ikut terbakar di lahan tersebut telah mencapai umur siap untuk dipanen, telah dibuka dan ditanam. Hal tersebut menyebabkan TERBANDING harus memulai kegiatannya lagi dari titik awal didahului dengan membersihkan lahan yang terbakar sebelum melakukan penanaman lagi. Selain itu, TERBANDING juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki prasarana dan sarana yang rusak serta menyewa kembali kontraktor-kontraktor (vendor TERBANDING) untuk memulai lagi pekerjaannya dari awal dengan biaya yang jauh lebih besar. sehingga akibat kebakaran tersebut tidak memberikan keuntungan apapun kepada TERBANDING, akan tetapi sebaliknya, kebakaran tersebut telah mendatangkan kerugian yang sangat besar kepada TERBANDING;

d) Bahwa pada saat terjadinya kebakaran TERBANDING telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta melakukan segala upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk Pengendalian Kebakaran Lahan sebagaimana dibuktikan dengan:

- TERBANDING telah merapkan *Standar Operasional Procedures* (SOP) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan (SOP)-ISO 14001:2004 (**Vide Bukti T10 dan Bukti T19**);
- TERBANDING memiliki struktur dan porsenil pengendalian kebakaran dan melakukan upaya pemadaman di lapangan dengan jumlah porsenil sebanyak 512 orang terdiri dari tenaga kerja karyawan, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan melibatkan karyawan perusahaan Kontraktor (**Vide Bukti T22**);
- TERBANDING dalam upaya penanggulangan Kebakaran Hutan (sarana prasarana) TERBANDING TELAH SESUAI dengan Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di areal Penggunaan lainnya

**Hal. 124 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



pada tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Teknis Daerah (UPTD), dan telah diverifikasi oleh Kepala UPTD (Bapak Achamad Taufik, SH., MM) kebenarannya dan kesesuaiannya (**Vide Bukti T21**);

- TERBANDING telah melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan Standar Pengelolaan Hutan Produksi yang lestari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Kehutanan, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (**Vide Bukti T6.2**);
- Sesuai dengan Kesaksian Ridwan Poweranto, S.H (Saksi fakta PEMBANDING/ dahulu Penggugat) yang merupakan bagian dari Tim yang melakukan verifikasi lapangan, TERBANDING telah memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- e) Bahwa TERBANDING juga menolak dengan tegas terkait dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki TERBANDING sangat tidak memadai baik jumlah maupun fungsinya, karena dalam hal ini perlu TERBANDING tegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai jumlah minimum sarana prasarana pengendalian kebakaran yang harus dimiliki oleh suatu pemilik usaha didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dalil PEMBANDING yang menyatakan sarana prasarana pengendalian kebakaran sangat minim adalah sangat tidak berdasar dan keliru, karena **PEMBANDING tidak dapat menjelaskan landasan atas jumlah minimum yang harus dimiliki TERBANDING** dalam dalilnya tersebut. Begitu pula dengan gudang penyimpanan peralatan dan bangunan gedung tidak begitu baik dan tidak memadai adalah pernyataan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, selain daripada itu PEMBANDING

**Hal. 125 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





tidak memiliki alas dasar yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan standar baik dan memadai dalam perkara *a quo*;

- f) Bahwa jarak antara perkampungan dengan wilayah IUPHHK-HTI dekat dan tidak jauh sehingga sangat memungkinkan api menjalar masuk ke dalam wilayah IUPHHK-HTI, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Karneli dimuka persidangan perkara *a quo*, yang memancing di kanal yang termasuk areal konsesi TERBANDING;
- g) Bahwa akibat dari kebakaran yang terjadi tidak menyebabkan rusaknya fungsi ekologis tanah gambut, hal tersebut ditegaskan oleh keterangan saksi Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA yang merupakan Ahli Konservasi Sumber Daya Hutan saat persidangan tingkat pertama perkara *a quo* yang intinya menurut hasil pengukuran tidak ada kerusakan, karena dalam bahasa defisini internasional kerusakan lahan atau ekosistem terjadi apabila adanya perubahan atau gangguan fungsi dari lahan itu sendiri. Sedangkan lahan TERBANDING ditetapkan pemerintah sebagai Hutan Tanaman Industri untuk memproduksi kayu serat, jadi jika sebelum kebakaran fungsinya tumbuh dengan baik dan setelah kebakaran tanaman juga tumbuh dengan baik dengan diameter dan tinggi yang sama, maka sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa belum terjadi kerusakan fungsi lahan atau ekosistem sebagaimana yang diduga oleh PEMBANDING.

6.4 Selain itu dalil PEMBANDING tidak konsisten dengan menyatakan bahwa ada kerusakan ekologis tanah gambut akibat terjadinya kebakaran, namun selanjutnya PEMBANDING mendalilkan akibat dari kerusakan ekologis akan menghasilkan sisa-sisa pembakaran berupa arang dan abu yang kaya mineral yang berfungsi sebagai pengganti pupuk dan kapur untuk dijadikan nutrisi tanah, sehingga tidak jelas dengan apa yang didalilkan PEMBANDING, lebih lanjut kerusakan yang didalilkan

**Hal. 126 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



PEMBANDING tidak terbukti karena arang atau abu tidak berarti apa-apa ketika terjadinya hujan akan hilang;

6.5 Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil PEMBANDING mengenai pembuktian berdasarkan Persangkaan yang di dukung oleh doktrin *Res Ipsa Loquitur* yang menyatakan pada intinya *kebakaran sengaja dilakukan oleh Terbanding karena Terbanding memperoleh manfaat besar dengan terjadinya kebakaran tersebut yakni arang dan abu sisa pembakaran dapat menjadi pengganti pupuk dan kapur untuk nutrisi bagi hutan gambut*, hal tersebut lagi-lagi merupakan dalil PEMBANDING yang salah dan mengada-ada karena TERBANDING dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan dan standar yang baik, yang dibuktikan dengan diterapkan SOP Penanaman (**Vide Bukti T9.2**), yang dimana didalamnya termasuk sebelum ditanam harus bebas dari gulma, teknik pemotongan, pembibitan, jarak tanam, implementasi pupuk sampai dengan penyiraman. Sehingga apa yang didalilkan PEMBANDING sangat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan, dimana TERBANDING telah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dengan baik;

Lebih lanjut, ditegaskan kembali oleh Dr. Basuki Sumawinata. M.Agr. yang merupakan Ahli Ilmu Tanah Gambut yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkara kebakaran lahan tidak membuktikan keuntungan bagi tanaman HTI yang dikembangkan TERBANDING, karena umur tanaman akasia tersebut panjang, jika dikaitkan dengan dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa akibat dari kebakaran TERBANDING tidak perlu melakukan pemupukan maka itu penghitungan yang terlalu gegabah sebab harga pupuk sangat murah dibandingkan dengan biaya-biaya yang keluar untuk upaya pemadaman dan banyak tanaman yang ikut terbakar di lahan tersebut yang telah mencapai umur siap untuk dipanen;

6.6 Bahwa terhadap Doktrin *Res Ipsa Loquitur* yang digunakan oleh PEMBANDING seharusnya PEMBANDING mengerti bahwa Doktrin ini **tidak serta merta dapat juga diterapkan pada**

**Hal. 127 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



**perkara a quo**, karena penerapan Doktrin *Res Ipsa Loquitor* dalam Ilmu hukum menurut Munir Fuady, S.H., LL.M dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontenporer*, memberikan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ditunjukkan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian (atau kesengajaan) dari pihak pelakunya;
- 2) Harus ditunjukkan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga;
- 3) Dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dari pihak yang dituduh pelakunya;
- 4) Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kejahatan; dan
- 5) Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kelalaian kontributif).

Sehingga sangat naif PEMBANDING menerapkan doktrin *Res Ipsa Requit* pada putusan PT. Kalista Alam terhadap perkara *a quo* tanpa memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah dijelaskan di atas;

6.7 Bahwa terkait yuridis formal, tanggung jawab pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang didalilkan oleh PEMBANDING yang menjadi tanggung jawab TERBANDING haruslah dibuktikan terdahulu adanya kerusakan lingkungan hidup akibat dari terjadinya kebakaran tersebut, lebih lanjut hal tersebut juga merupakan Tanggung Jawab PEMBANDING berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), disisi lain PEMBANDING selaku pemegang IUPHHK-HTI dalam rangka memastikan setiap pemegang IUPHHK-HTI melaksanakan KEWAJIBANNYA menurut Ketentuan Perundang-Undangan maka pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senantiasa memiliki FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN terhadap pelaku usaha untuk memastikan tata kelola yang baik dalam pengusahaan IUPHHK-HTI.

**Hal. 128 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Sehingga berdasarkan uraian-uraian diatas maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* yang menilai fakta hukum yang berkesimpulan "*bahwa tidak masuk akal sebagaimana sangkalan Tergugat, apabila Tergugat sengaja membakar atau melakukan pembiaran dalam peristiwa kebakaran hutan diwilayah IUPHHK-HTI Tergugat tersebut*" sudah tepat dan benar. Untuk itu, demi hukum putusan perkara ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang.

7. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil dalam memori bandingnya **TENTANGKEBERATAN KEEMPAT**, karena sudah tepat dan benar pertimbangan *judex factie* pada halaman 111 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4 serta pertimbangan *judex factie* halaman 112 alinea ke-1, dimana pertimbangan *judex factie* telah seksama memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum, alat-alat bukti dalam dipersidangan yang membuktikan bahwa TERBANDING telah memiliki sarana dan prasarana dan menerapkan Prinsip Kehati-hatian, juga melaksanakan kewajiban hukumnya dalam melakukan kegiatan usahanya agar tidak timbul kebakaran hutan di wilayah izin TERBANDING, hal tersebut dibuktikan, sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa Hakim pada tingkat pertama sudah melihat dan mendengarkan fakta-fakta dalam Persidangan dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan terjadinya Kebakaran Hutan dan atau Lahan melalui tahapan Pencegahan, Pengendalian dan Pemulihan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. **Upaya Pencegahan TERBANDING**

**Pasal 12 PP 4 Tahun 2001**

*"Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan."*

**Pasal 13 PP 4 Tahun 2001**

*"Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang"*

**Hal. 129 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



*berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran di lokasi usahanya.”*

**Pasal 14 PP 4 Tahun 2001**

**Ayat (1):**

*“Penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi”*

**Ayat (2):**

*“Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:*

- a Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan;*
- b Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
- c Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- d Perangkat organisasi yang bertanggung jawab mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- e Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan.”*

Berdasarkan keterangan di atas terbukti Majelis Hakim telah melihat dan mempelajari bukti-bukti di Persidangan, dimana terbukti TERBANDING telah mempunyai dan menerapkan *Standart Operational Procedure* (SOP) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SOP Revisi 1) ISO 14001:2004 tertanggal 1 Januari 2010 (**Vide Bukti T19**) dan telah di revisi menjadi *Standart Operational Procedure* (SOP) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SOP Revisi 2) ISO 4001:2004 tertanggal 7 Januari 2012 (**Vide Bukti T10**);

Bahwa Majelis Hakim juga telah melihat Bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan melakukan Pemeriksaan Setempat, dimana berdasarkan hal tersebut terbukti TERBANDING telah menyediakan Sarana

**Hal. 130 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan kondisi Vegetatif dan keadaan Fisik (termasuk Iklim) wilayah suatu daerah serta keadaan sosial dan ekonomi para pelaku usaha mulai dari Peralatan tangan, Pompa dan Kelengkapan, Kelengkapan Personil, Perlengkapan Komunikasi, Peralatan Transportasi, Peralatan Mekanis, Peralatan Logistik, medis dan SAR, Peralatan Navigasi, dan Peralatan Deteksi Dini (**Vide Bukti T20**) beserta dokumentasi (**Vide Bukti T15.1**) yang telah dimiliki oleh TERBANDING sejak sebelum terjadinya musibah kebakaran berdasarkan Hasil Laporan Pembinaan dan Monitoring Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan Pada IUPHHK-HTI PT. Bumi Mekar Hijau tahun 2013 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan penilaian sudah cukup sesuai dengan ratio luas areal kerja Perusahaan (**Vide Bukti T21**);

Selain itu Majelis Hakim juga telah mendengarkan dengan seksama keterangan Saksi Sujika Wanakusuma Lusaka di bawah sumpah yang menerangkan bahwa dalam upaya pencegahan kebakaran untuk areal Distrik Sungai Beyuku sudah mempersiapkan 1 (satu) unit menara api dengan tinggi 32 meter (**Vide Bukti T15.2**) sebagai sarana deteksi dini dengan jarak pantauanya tidak terhingga sejauh mata memandang yang dilengkapi dengan teropong, kompas dan audio dan selama 24 jam dijaga oleh petugas yang terdiri dari 3 sifit sehingga penggunaannya sangat efektif dan telah diverifikasi langsung pada saat Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah melihat bukti-bukti TERBANDING bahwa sebelum terjadinya musibah kebakaran TERBANDING telah melaksanakan pelatihan dan penyelenggaraan dasar-dasar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (BFFC) secara rutin untuk karyawan dan kontraktor sebelum memasuki musim kemarau (**Vide Bukti T15.4**);

**Hal. 131 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi Ahmad Daheri di bawah sumpah terkait Pencegahan Kebakaran oleh Pihak Ketiga menyatakan bahwa di dalam surat perjanjian kontrak antara kontraktor dan PT. BMH disebutkan salah satu tanggung jawab subkontraktor dibidang pengamanan kebakaran, fasilitas yang harus disiapkan oleh sub kontrak antara lain masker, helm, racun api yang sudah disediakan sebanyak 5 unit dan 1 unit pompa air. (**Vide Bukti T9.3A – T9.3G**);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi Ahmad Taufik di bawah sumpah sebagai Kepala UPTD Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan bahwa dalam upaya pencegahan TERBANDING telah melaporkan setiap dua minggu sekali berkaitan dengan terjadinya *hotspot* dan kegiatan-kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan termasuk jumlah regu pemadam kebakaran;

Bahwa Majelis Hakim telah melihat berdasarkan pada saat Pemeriksaan Setempat bahwa terbukti tegas dan nyata bahwa TERBANDING telah menerapkan tata kelola air dengan membuat kanal-kanal dengan mempertahankan level air di kanal guna menjaga kelembaban tanah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo yang telah diterapkan dan diimplementasikan kanal-kanal tersebut semenjak kegiatan usaha dimulai;

**b. Upaya Penanggulangan/Pemadaman TERBANDING  
Pasal 17 PP 4 tahun 2001**

*“Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya”*

Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan semua bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa TERBANDING memiliki struktur dan porsenil pengendalian kebakaran dan melakukan upaya pemadaman pada saat terjadi kebakaran dengan jumlah

**Hal. 132 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



personil sebanyak 512 orang yang terdiri dari tenaga kerja karyawan, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan melibatkan karyawan Perusahaan kontraktor yang dimuat dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup oleh Pejabat Pengawas Kantor Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir (**Vide bukti T23**), termasuk juga daftar peralatan (gudang peralatan) yang dimasukkan oleh TERBANDING dalam alat bukti (*Vide bukti T20*);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi Ridwan Poweranto di bawah sumpah yang menjelaskan bahwa saksi melihat upaya penanggulangan/pemadaman TERBANDING di Distrik Simpang Tiga dengan menyediakan alat pemadam kebakaran berupa:

- a) 7 (tujuh) unit Shibaura (agak besar);
- b) 4 (empat) unit Tohatsu (kecil);
- c) 6 (enam) unit Ministriker;
- d) 4 (empat) unit Escavator.

Selain itu menurut kesaksian Ridwan Poweranto pada saat terjadinya kebakaran saksi melihat upaya Pemadaman oleh TERBANDING yaitu ada 3 sampai 4 helikopter lewat di atas lokasi untuk melakukan pemadaman api;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi Sujica Wanakusumah Lusaka di bawah sumpah yang menjelaskan bahwa selain menara api sebagai sarana pencegahan kebakaran, Konsesi TERBANDING khusus di Distrik Sungai Beyuku menyediakan alat-alat penanggulangan kebakaran yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) unit mesin pompa Shibaura 756, setiap unit dapat dibuka dengan dua cabang selang ukuran 25-30 meter dan diameter 12 cm;
- b) 2 (dua) unit Tohatsu V.20;
- c) Setiap 500 (lima ratus) meter dibuat kanal sekunder dengan lebar 6 (enam) meter;
- d) 6 (enam) unit Ministriker (mesin ringan).

**Hal. 133 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Namun, dikarenakan cuaca yang ekstrim disertai angin puting beliung menyebabkan TERBANDING kesulitan untuk memadamkan api yang tidak bisa ditebak arah anginnya (**Vide Bukti T24**). Walaupun telah dibuat sekat api menggunakan excavator dengan cara mengangkat lumpur dari kanal, kemudian disekat dengan lebar 50 meter dan panjang sesuai dengan standar panjang kanal per 10 kilometer untuk mencegah api masuk kedalam wilayah konsesi TERBANDING namun api tetapi masuk ke dalam konsesi TERBANDING, maka berdasarkan hal tersebut secara jelas dan tidak terbantahkan kebakaran yang terjadi merupakan *force majeure* dan bukanlah kehendak dari TERBANDING, selain itu juga terbukti bahwa kejadian kebakaran tersebut diluar kemampuan manusia untuk memadamkannya, sehingga secara nyata Bukti T24 mematahkan dali PEMBANDING yang menyatakan TERBANDING sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan;

Hal tersebut dipertegas kembali oleh keterangan saksi ahli Indung Risdiyanto, M.Sc di bawah sumpah terbukti di Persidangan bahwa penyebaran api cepat meluas karena dinamika atmosfer/angin yang ditandai dengan turbulensi udara sehingga menimbulkan angin puting beliung dan atau pusaran api yang mengangkat serta mendistribusikan material terbakar dan api, sehingga penyebaran api melalui proses turbulensi udara atau puting beliung tersebut sulit diprediksi dan tidak dapat dikendalikan, termasuk oleh sekat bakar dan kanal, hal ini memperkuat alat bukti video kebakaran di Distrik sungai Beyuku pada bulan Oktober 2014 yang memperlihatkan penyebaran api tidak terkontrol karena sebaran api lebih banyak ditimbulkan dari fenomena angin puting beliung (**Vide Bukti T24**);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keterangan diatas maka secara jelas, tegas dan tidak terbantahkan bahwa terjadinya kebakaran merupakan akibat dari Anomali kondisi cuaca yang kering pada bulan Agustus-

**Hal. 134 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



September-Oktober 2014 menyebabkan kebakaran lahan, selain itu penyebaran api cepat meluas karena dinamika atmosfer/angin yang ditandai dengan turbulensi udara sehingga menimbulkan angin puting beliung, sehingga sangat nyata bahwa terjadinya kebakaran merupakan sebuah *force major* dan hal inipun membuktikan terjadinya kebakaran bukan sama sekali kesalahan TERBANDING karena sampai saat ini tidak ada teknologi di dunia internasional untuk pencegahan penyebaran-penyebaran bunga api akibat puting beliung; Bahwa berdasarkan penjelasan diatas melalui upaya pencegahan dan penanggulangan di atas dapat dilihat secara nyata dan jelas serta dipertegas melalui bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian di Persidangan bahwa sarana dan prasarana pemadam kebakaran sudah ada sejak awal dilakukan kegiatan usaha dan digunakan secara maksimal pada saat terjadinya kebakaran di wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING, sehingga dalil mengenai “*sejak kapan dan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran tersebut ada di lokasi wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING dan apakah sarana tersebut digunakan pada saat terjadinya kebakaran*” harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang;

**c. Upaya Pemulihan TERBANDING**

**Pasal 20 PP 4 tahun 2001**

*“Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan”*

Bahwa majelis Hakim melihat berdasarkan uraian unsur Pasal 20 tersebut TERBANDING tidak terbukti secara sah melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan seluas 20.000 ha sebagaimana yang didalilkan oleh PEMBANDING;

Bahwa musibah kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2014 merupakan suatu peristiwa yang sangat memukul perusahaan karena bukan saja telah menimbulkan

**Hal. 135 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





kerugian nyata atas terbakarnya pohon-pohon yang telah siap dimanfaatkan, namun juga menambah pekerjaan perusahaan untuk mengatasi dampak kebakaran lahan yaitu pemulihan agar layak ditanami kembali pasca pemulihan dengan cara menanam kembali lahan yang sudah terbakar;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 1 dan 2 Desember 2015 di lokasi kebakaran Distrik Sungai Beyuku dan Distrik Simpang Tiga para pihak telah sepakat bahwa benar lahan yang terbakar pada saat kebakaran telah di tanami pohon akasia usia antara 2 sampai 6 tahun dan ada yang telah dipanen ikut terbakar telah ditanamnya kembali bekas lahan terbakar tersebut tumbuh normal dimana tidak menjadi lebih baik ataupun buruk, namun sebagaimana ada sebelumnya, sehingga membuktikan bahwa tidak ada kerusakan akibat bekas terbakar sesuai dengan peruntukan izin yang dimiliki oleh TERBANDING;

Sehingga dalil yang menyatakan pada intinya bahwa TERBANDING tidak memiliki itikad baik dan tidak menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam melaksanakan kewajiban hukumnya merupakan dalil yang mengada ada dan tidak berlandaskan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas pertimbangan *judex factie* pada halaman 111 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4 putusan a quo dengan seksama terbukti telah memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan. Untuk itu, demi hukum putusan perkara ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang;

- 7.2 Bahwa terkait Bukti Tambahan P-25 tentang Verifikasi lapangan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 5 Oktober 2015 dan Bukti Tambahan P-26 tentang Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 513/Men-LHK-Setjen/2015 tentang Pembekuan Izin PT. Bumi Mekar Hijau tertanggal 16 November 2015 **BUKAN MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG**

***Hal. 136 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.***



**BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA A QUO dan BELUM DIVERIFIKASI KEBENARANNYA**, karena kejadian kebakaran di

areal konsesi TERBANDING pada tahun 2014 sehingga sudah sepantasnya bukti tambahan P-25 dan P-26 yang diajukan oleh dalam memori banding dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Palembang;

Bahwa terkait dalil mengenai tidak benar pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa belum ada standar sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang diatur dalam Undang-undang. Karena terbukti benar tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur jumlah minimum sarana prasana pengendalian kebakaran yang harus dimiliki oleh suatu pemilik usaha, sehingga dalil yang menyatakan tidak benar pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa belum ada standar sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang diatur dalam Undang-undang telah tepat, karena tidak dapat menjelaskan landasan atas jumlah minimum sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh TERBANDING dalam dalilnya tersebut;

Bahwa dipertegas di muka persidangan oleh Saksi Prof. Yanto Santosa yang menyatakan bahwa TERBANDING telah menyediakan perlengkapan penanggulangan kebakaran, namun belum ada ketentuan baku/standar minimum jumlah tenaga pemadam kebakaran berikut jenis peralatan dalam perusahaan tanaman industri;

Bahwa terkait dalil keberatan keempat mengenai keterangan Ahli Prof. Bambang Hero Saharjo yang pada intinya menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 tahun 2009 diatur *"mengenai standar sarana dan prasarana pemadam kebakaran, antara lain perusahaan tanaman Industri harus ada 1 personil brigade pemadam kebakaran, dan pada luas 20.000 hektar harus memiliki menara yang tingginya 30 Meter yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada dalam menara tersebut guna untuk mengetahui deteksi awal kalau terjadi kebakaran"*, merupakan hal yang sangat mengada-ada, karena terbukti di dalam Peraturan Menteri No. 12 tahun 2009 yang di dalilkan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo,

**Hal. 137 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



M.Agr tentang Pengendalian Kebakaran Hutan **TIDAK ADA KETENTUAN YANG MENJELASKAN MENGENAI JUMLAH MINIMUM SARANA DAN PRASARANA YANG WAJIB DI MILIKI OLEH SETIAP PELAKU USAHA DALAM SETIAP PASAL DEMI PASALNYA;**

Selain itu pendapat saksi Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terbukti standar tersebut tidak diatur di dalam suatu produk peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dalil PEMBANDING dari Keterangan Ahli Prof. Bambang Hero mengenai standar jumlah minimum sarana dan prasarana harus ditolak demi hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas pertimbangan *judex factie* pada halaman 112 alinea ke-1 putusan *aquo* dengan seksama telah memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan. Untuk itu, demi hukum putusan perkara ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang.

8. Bahwa TERBANDING menolak dan tidak sependapat dengan dalil keberatan PEMBANDING **TENTANG KEBERATAN KELIMA** memori bandingnya, dengan dasar hukum serta alasan hukum sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan sebab akibat atau kausal dalam pasal 1365 KUHPdata adalah kerugian bagi korban merupakan akibat langsung dari Perbuatan Melawan Hukum si pelaku. Hubungan kausalitas yang di maksud adalah hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*), berdasarkan fakta ternyata PEMBANDING tidak dapat membuktikannya, selain itu menurut keterangan saksi Ahli yang diajukan PEMBANDING Dr. Atja Sandjaja, SH yang merupakan Ahli Hukum Acara Perdata bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPdata itu ada 5 unsur yaitu: ada perbuatan, baik berbuat atau tidak berbuat. Perbuatan itu bersifat melawan hukum, perbuatan itu menimbulkan kerugian, kerugian itu diakibatkan oleh perbuatan tidak ada kesalahan. Sehingga dalam Perbuatan Melawan

**Hal. 138 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Hukum, kelima unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugatan haruslah ditolak;

8.2 Bahwa dalil PEMBANDING mengenai unsur kerugian merupakan hal yang tidak jelas, karena PEMBANDING tidak sekalipun menyatakan kerusakan apakah yang telah terjadi, PEMBANDING hanya menyatakan *"telah dibuktikan oleh Ahli Kerusakan Lingkungan Hidup"* tanpa menunjukkan kerusakan yang mana, dimana, dan kapankah yang dimaksud oleh PEMBANDING. PEMBANDING juga tidak dapat membuktikan atau menunjukkan hubungan apapun antara kejadian kebakaran yang didalilkan PEMBANDING dan kerugian lingkungan hidup yang dituntutkan kepada TERBANDING;

8.3 Bahwa Bukti T7.4 dan T7.5 menjelaskan TERBANDING sebelum dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga nyata dan jelas bahwa kegiatan TERBANDING dalam pembukaan lahan adalah Pembukaan Lahan Tanpa Bakar sebagaimana disyaratkan, hal tersebut telah dan selalu dilaksanakan oleh TERBANDING sesuai dengan SOP-nya agar senantiasa sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

8.4 Bahwa dalilPEMBANDING yang menyatakan bahwa PEMBANDING dalam Perkara *in casu* telah membuktikan secara jelas bahwa metode pembukaan lahan yang dilakukan oleh TERBANDING dengan cara membakar merupakan pernyataan yang mengada-ada, karena berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan perkara *a quo* dan tidak dapat dibantah oleh PEMBANDING yakni antara lain:

- a) Sumber penyulutan api berasal dari luar wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING;
- b) Pada Distrik Beyuku maupun Distrik simpang Tiga yang terbakar merupakan Tanaman Akasia yang berusia 3 sampai 6 Tahun;
- c) Pada saat terjadinya kebakaran pada Distrik Beyuku maupun Distrik simpang Tiga, TERBANDING telah melakukan upaya pengendalian kebakaran pemadaman

**Hal. 139 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memadai dan dilakukan oleh personil pemadam kebakaran yang telah dibekali pelatihan secara rutin;

8.5 Bahwa dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa terjadinya kebakaran sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi TERBANDING nyata-nyata merupakan kesimpulan yang sangat keliru, tanpa dasar, tidak logis dan sangat menyesatkan, karena dibuktikan secara sederhana KERUGIAN nyata akibat kebakaran bagi TERBANDING yakni dengan terbuktinya bahwa TERBANDING telah menggunakan jasa kontraktor-kontraktor untuk melakukan pembukaan lahan, penanaman, pembibitan dan perawatan yang bentuk kerjasamanya dituangkan dalam bentuk Perjanjian–Perjanjian dan Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga ‘maksud’ atau ‘*inten*’ yang dimaksud oleh PEMBANDING adalah TIDAK BERDASAR;

8.6 Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* secara nyata sudah tepat dan benar atau tidak keliru karena telah didasari oleh pertimbangan yang cermat, logis dan cukup dalam menilai fakta hukum bahwa TERBANDING akan mengalami kerugian apabila membuka lahan dengan cara membakar, sehingga demi hukum Putusan perkara ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang.

9. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil PEMBANDING dalam memori bandingnya **TENTANG KEBERATAN KEENAM**, dengan dasar hukum serta alasan hukum sebagai berikut :

9.1 Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan *judex factie* pada halaman 113 alinea ke-3 dan ke-4 Putusan, karena pertimbangan *judex factie* dengan seksama telah memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum, alat bukti yang terungkap di persidangan. Untuk itu, demi hukum putusan ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang;

Bahwa PEMBANDING mendalilkan bahwa “sertifikasi *best practice* yang diperoleh TERBANDING, bukan jaminan bahwa TERBANDING tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Setifikat *best pratice* juga bukan merupakan alasan pemaaf ataupun pembenar bagi TERBANDING untuk tidak bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di wilayah konsesinya sesuai

***Hal. 140 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.***





dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“, Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu PEMBANDING ketahui bahwa Sertifikat *Best Practice* Kehutanan yang dimiliki oleh TERBANDING dalam melaksanakan kegiatan usahanya diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang diaudit oleh lembaga-lembaga Independen Internasional yang memiliki kredibilitas dengan memperhatikan panduan usaha tata kelola hutan yang baik dan benar sebagaimana diakui (**Vide Bukti T6.1**);

Bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang dimiliki oleh TERBANDING juga diperoleh berdasarkan hasil penilaian kegiatan usaha dalam tata pengelolaan hutan sesuai dengan STANDAR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI YANG LESTARI sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan untuk mendapat sertifikasi ini TERBANDING telah diaudit kelengkapannya dalam menjalankan tata kelola hutan yang baik dan benar-benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan kemudian diverifikasi oleh PEMBANDING sendiri (Kementerian Kehutanan sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang berlaku sampai dengan 31 Agustus 2017. (**Vide Bukti T6.2**);

Bahwa Sertifikat Audit Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 61 Tahun 2012 yang dimiliki oleh TERBANDING diperoleh berdasarkan hasil penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja karena dalam melaksanakan kegiatan usahanya selain memperhatikan lingkungan hidup dan tata kelola hutan yang baik, TERBANDING juga memperhatikan keselamatan karyawan dalam menerapkan standar-standar operasi sesuai dengan keselamatan kerja yang diatur oleh aturan yang berlaku. (**Vide Bukti T6.3**);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti seperti diuraikan di atas PEMBANDING telah keliru dan kurang mengerti dalam menilai suatu proses terciptanya Produk yang diterbitkan Instansi Pemerintahan karena TERBANDING telah Terbukti dalam Pelaksanaan Kegiatan Usahanya senantiasa didasari dengan

**Hal. 141 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Tata Kelola Usaha Hutan yang baik, bukan justru mengkait-kaitkan dengan dalil-dalil yang picik dengan menduga-duga bahwa sertifikat *best practice* tersebut bukan merupakan suatu jaminan untuk TERBANDING tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

10. Bahwa TERBANDING menolak dan tidak sependapat dengan dalil keberatan PEMBANDING **TENTANG KEBERATAN KETUJUH** memori bandingnya, dengan dasar hukum serta alasan hukum sebagai berikut:

10.1 Bahwa PEMBANDING secara jelas dan nyata telah keliru dalam menyimpulkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena **Bukti PEMBANDING P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 dan Bukti Tambahan 1 PEMBANDING pada Persidangan Tingkat Pertama Perkara a quo sama sekali Tidak membuktikan dalil adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian atas terjadinya kebakaran di areal konsesi TERBANDING sebagai dasar gugatan perkara a quo**, selain itu penjelasan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr pada muka persidangan *in casu* sama sekali tidak terbukti, dan **lebih parahnya lagi bahwa terbukti Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr ditenggarai MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR/ PALSU dimuka persidangan mengenai kunjungan lapangannya di Distrik sungai Beyuku pada tanggal 17 Desember 2014, karena pada saat itu Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr tidak ikut turun ke lokasi, melainkan sedang berada di Amerika dan kemudian menandatangani dalam laporan seakan-akan hadir pada saat Desember 2014.**

Sehingga keterangan ahli tidak dapat diyakini kebenarannya yang kemudian dapat terlihat juga dari keterangannya yang tendesius pada saat persidangan perkara *a quo*, yang mana hal tersebut tidak menggambarkan seorang ahli yang seharusnya bersifat netral dan memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahliannya;

Bahwa adapun Penjelasan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr di muka sidang perkara *in casu* yang SAMA SEKALI

***Hal. 142 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.***



TIDAK TERBUKTI tersebut, dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan tidak terbantahkan oleh siapapun, adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa selama terjadinya kebakaran tidak menambah Gas Rumah Kaca, hal tersebut dikarenakan kayu-kayu yang terbakar tersebut merupakan hasil fotosintesis yang karbonnya diambil dari atmosfer, dimanahasil fotosintesis adalah karbon netral, terlebih lagi lokasi TERBANDING merupakan areal lokasi bekas kebakaran hutan yang besar pada tahun 1997 dan telah terdegradasi sangat parah. Sehingga tidak mungkin akibat terbakarnya HTI tersebut menambah Gas Rumah Kaca yang ada;
- b) Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Yanto Santosa, DEA., Dr. Basuki Sumawinata., Dr. Gunawan Djajakirana dan Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan, M.Agr setelah melakukan penelitian pasca kebakaran di areal konsesi TERBANDING, dapat disimpulkan secara tegas bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan lahan akibat kebakaran, karena dapat terlihat bahwa lahan masih dapat berfungsi dengan baik dan normal sesuai peruntukannya yaitu sebagai Hutan Tanaman Industri, sehingga peran dari tanaman yang seharusnya tidak musnah;
- c) Bahwa berdasarkan Penelitian Pascakebakaran di areal konsesi TERBANDING oleh Prof. Budi Indra dapat disimpulkan bahwa kebakaran lahan gambut di Distrik Sungai Beyuku pada saat bersamaan telah pula meningkatkan konduktivitas hidrolika (15-30) cm/jam, sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa tanah Gambut tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

- 10.2 Bahwa terkait keterangan Dr. Ir. Basuki Wasis M.Si dalam Bukti P-14 **terbukti laboratorium yang digunakan Dr. Ir. Basuki Wasis M.Si untuk menguji sample tidak memiliki sertifikasi dan akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium**

*Hal. 143 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.*



Lingkungan, selain daripada itu terbukti juga dalam fakta persidangan bahwa laboratorium pengujian sampel yang digunakan tidak memiliki alat-alat untuk membaca padat logam dan magnesium, sehingga bagaimana mungkin laboratorium yang tidak memiliki sertifikasi dan akreditasi bahkan tidak memiliki peralatan penunjang untuk melakukan uji laboratoriiium kemudian hasilnya digunakan sebagai alat bukti dan sebagai dasar penghitungan ganti rugi kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu hasil Analisa Laboratorium yang dilakukan oleh Dr. Ir. Basuki Wasis M.Si (Bukti P-14) sama sekali tidak valid secara keilmuan, sehingga **TIDAK DAPAT DISANDINGKAN DENGAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PP NO.4/2001 DAN PP NO.150/2000** dan TIDAK DAPAT DIGUNAKAN sebagai dasar penghitungan ganti rugi kerusakan lingkungan hidup sebagaimana di dalilkan PEMBANDING;

- 10.3 Bahwa PEMBANDING telah keliru dalam menafsirkan fungsi hutan sebagaimana Pasal 6 UU No.41/1999, karena fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi merupakan fungsi yang berbeda-beda peruntukannya, selain itu fungsi lindung dan fungsi konservasi tidak dapat dijadikan satu dengan fungsi Produksi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menekankan fungsi hutan pada fungsi produksi atas terjadinya kebakaran dalam perkara *a quo* telah benar dan tidak keliru, karena didasari oleh fungsi peruntukannya, dimana hutan yang terbakar dalam perkara *a quo* merupakan hutan yang fungsinya sebagai hutan produksi/Hutan Tanaman Industri (***Vide Bukti T4.1, T4.2, T4.3***);

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 113 alinea ke-3 dan ke-4 Putusan *a quo* secara hukum sudah tepat dan benar atau tidak keliru, karena Majelis Hakim sudah mempertimbangkan kerusakan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf c UU No.32/2009, Lampiran PP No.150/2000, dan Lampiran PP No. 4/2001 dengan membandingkan dengan fakta persidangan yang membuktikan bahwa tidak terjadi kerusakan tanah atau lahan akibat dari terjadinya kebakaran, karena tanah atau lahan masih

***Hal. 144 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.***



berfungsi sesuai peruntukannya sebagai Hutan Tanaman Industri, sehingga demi hukum Putusan perkara ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang;

10.4 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 114 alinea ke-2 Putusan *aquo* telah benar dan tepat, karena tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti PEMBANDING yang tidak berdasar hukum serta *irrelevant* diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan, sehingga Majelis dalam Putusan *aquo* nyata-nyata tidak keliru dan tidak salah menerapkan hukum, oleh karena itu demi hukum Putusan perkara ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang.

11. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil PEMBANDING dalam memori bandingnya **TENTANG KEBERATAN KEDELAPAN**, dengan dasar hukum serta alasan hukum sebagai berikut:

11.1 Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan *judex factie* pada halaman 114 alinea ke-1 Putusan *a quo*, karena pertimbangan *judex factie* dengan seksama telah memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum, alat bukti yang terungkap di persidangan. Untuk itu, demi hukum putusan ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang;

11.2 Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil-dalil PEMBANDING tentang Keberatan Kedelapan yang menyatakan bahwa "*pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan a quo secara nyata salah menerapkan hukum atau keliru dalam menilai fakta hukum, sehingga berkesimpulan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan maksud "intent" TERBANDING untuk membuka lahan dengan biaya yang murah.*" Karena terbukti lahan yang terbakar seperti yang di dalilkan PEMBANDING BUKAN merupakan bagian yang terdapat di dalam Rencana Kerja Tahunan 2014 (RKT) TERBANDING, sehingga jelas hubungan kausalitas yang di dalilkan PEMBANDING tidak masuk akal dan logika apabila alasannya adalah kejadian kebakaran merupakan dengan maksud untuk membuka lahan dengan biaya murah, apalagi mendalilkan sebagai kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan seperti yang diuraikan pada KEBERATAN KEEMPAT dengan sendirinya

**Hal. 145 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





menjadi semakin tidak beralasan dan dibuat-buat serta tidak memiliki dasar motivasi yang jelas dan kuat. Selain hal Tersebut, terbukti menurut keterangan Saksi Sujika Wanakusuma Lusaka di Persidangan TERBANDING juga menggunakan jasa kontraktor-kontraktor untuk melakukan pembukaan lahan, penanaman, pembibitan dan perawatan yang bentuk kerjasamanya dituangkan dalam bentuk Perjanjian-perjanjian dan Surat Perintah Kerja (SPK). (**Vide Bukti T9.3 – T9.3G**);

11.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas, JELAS TIDAK DAPAT DIPAHAMI secara NALAR AKAL SEHAT dalil PEMBANDING yang sebagaimana disampaikan dalam KEBERATAN KEDELAPAN tentang adanya hubungan kausalitas antara unsur kesalahan dengan kerugian yang jika makna hubungan antara kausalitas diterapkan dalam perkara *in casu*, maka unsur kesalahan = kebakaran hutan, sedangkan unsur kerugian = rusaknya hutan, tanah dan/atau lingkungan hidup atau tentang adanya “maksud” atau “intent” dari TERBANDING, maka hal mana dapat dibuktikan secara sederhana KERUGIAN nyata akibat kebakaran bagi TERBANDING sehingga “maksud” atau “intent” yang dimaksud oleh PEMBANDING adalah TIDAK BENAR;

11.4 Bahwa hal di atas dipertegas oleh saksi Ahli PEMBANDING Dr. Atja Sondjaja yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara peristiwa dengan maksud “intent” TERBANDING/TERGUGAT untuk membuka lahan dengan biaya murah, karena lokasi kebakaran tersebut sudah ditanam pohon akasia dan ada yang sudah siap untuk dipanen ikut terbakar, sehingga akan lebih rugi lagi apabila membuka lahan dengan cara membakar tersebut dilakukan, dengan demikian hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian tidak terpenuhi yang merupakan salah satu syarat atau unsur Pasal 1365 KUHPerdara;

11.5 Bahwa terbukti di Persidangan yang dikuatkan oleh pendapat Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA (Ahli Konservasi Sumber Daya Hutan), Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan (Ahli Hidrologi dan Fisika Tanah), Dr. Gunawan Djajakirana. M. Sc (Ahli Kerusakan Lahan, remediasi dan Ekologi Tanah), Dr. Basuki Sumawinata, M.Agr

**Hal. 146 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



(Ahli tanah gambut) yang menyatakan berdasarkan keilmuannya bahwa akibat kebakaran yang terjadi TERBANDINGlah yang mengalami kerugian. Kerugian tersebut antara lain:

- a) Bahwa sejak dimulainya kegiatan operasional pembangunan hutan tanaman tahun 2009 TERBANDING telah merealisasikan penanaman akasia dengan perincian yang dapat dilihat dalam Rencana Kerja Tahunan TERBANDING dalam realisasi tanamnya;
- b) Bahwa PEMBANDING merupakan SATU-SATUNYA PIHAK yang dirugikan dalam peristiwa kebakaran tersebut karena dengan terbakarnya areal yang sudah dibuka dan ditanami POHON-POHON produktif YANG SIAP DIMANFAATKAN ikut terbakar;
- c) Sehingga selain kerugian materiil berupa matinya pohon-pohon dan bibit tanaman yang telah ditanam, juga menimbulkan kerugian yang besar akibat mundurnya masa panen sehingga rencana suplai hasil panen TERBANDING menjadi terlambat dari yang dijadwalkan TERBANDING;
- d) Selain daripada itu, TERBANDING juga telah mengeluarkan biaya yang besar untuk Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan akibat dari kebakaran yang terjadi baik itu untuk pengadaan peralatan yang dibeli maupun disewa, transportasi, konsumsi, dan biaya operasional lainnya yang digunakan guna menanggulangi kebakaran tersebut. (**Vide Bukti T12**);
- e) Sehingga penjelasan-penjelasan diatas maka maka dalil PEMBANDING dalam Memori Banding yang menyatakan kebakaran lahan yang terjadi di areal Hutan Tanaman Industri TERBANDING sengaja dibiarkan oleh TERBANDING karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan akasia dengan biaya murah dan cara cepat, merupakan hal yang nyata-nyata sangat keliru, tanpa dasar, tidak logis dan sangat menyesatkan.

12. Bahwa TERBANDING menolak dan tidak sependapat dengan dalil keberatan PEMBANDING pada **KEBERATAN KESEMBILAN POIN**

**Hal. 147 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



**A. B. C. DAN D** memori bandingnya, dengan dasar hukum serta alasan hukum sebagai berikut :

- 12.1 Bahwa pertimbangan *judex factie* terkait *strict liability* dalam putusan *aquo* TIDAK KELIRU SAMA SEKALI, karena dengan seksama telah memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan. Untuk itu, demi hukum putusan perkara ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang;
- 12.2 Bahwa mengenai *strict liability* yang di dalilkan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya merupakan dalil baru yang dijadikan dasar Memori Banding oleh PEMBANDING, dimana hal tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata karena *strict liability* tidak dijadikan dasar Gugatan oleh PEMBANDING dalam Gugatannya melainkan hanyalah mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar Gugatan, sehingga *strict liability* tidak serta merta dapat dijadikan dalil keberatan oleh PEMBANDING dalam Memori Bandingnya;
- 12.3 Bahwa perlu ditekankan kembali terkait Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No: 1794 K/Pdt/2004 yang merupakan putusan terkait gugatan atas terjadinya longsor yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan bukan dalam perkara GUGATAN MELAWAN HUKUM. Sehingga putusan dimaksud tentunya tidak relevan dengan Pembuktian perkara *aquo* dimana PEMBANDING menuntut TERBANDING dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Demikian pula perkara yang diputus Mahkamah Agung R.I tersebut secara kasuistis tidaklah sama dengan perkara *aquo*. Dimana dalam perkara Mandalawangi tersebut Perum Perhutani dkk dinyatakan bertanggung jawab mutlak (*Strict liability*) karena sebelumnya telah mengetahui adanya titik-titik yang berpotensi longsor namun tidak memberitahukan kepada masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat sehingga akhirnya terjadi longsong yang menelan 20 korban jiwa masyarakat. Adapun dalam perkara *aquo* TERBANDING telah memiliki sarana dan prasanana, standar operasi serta telah melaksanakan pencegahan dan

**Hal. 148 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



penanggulangan api di lahan TERBANDING sehingga tetap dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya. Disisi lain Kasus Mandalawangi tidak dapat serta-merta diterapkan dalam semua perkara lingkungan hidup karena setiap kasus lingkungan hidup memiliki “sebab” dan “akibat” yang berbeda-beda, dan pada dasarnya putusan yang dapat diterapkan dalam perkara lainnya hanyalah untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam Undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian suatu perkara;

Bahwa Majelis dalam Putusan *aquo* nyata-nyata telah berdasarkan asas kehati-hatian (*precautionary principle*), hal tersebut dibuktikan dengan tidak langsung menjatuhkan *strict liability* kepada TERBANDING, melainkan mempelajari fakta-fakta hukum, alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan secara penuh kehati-hatian, terbukti dengan mempertimbangkan tanggung jawab mutlak (*Strict liability*);

Bahwa berdasarkan Kesaksian Dr. Yanti Fristikawati di bawah Sumpah bahwa Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) tidak dapat digabungkan menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena ayat dalam Pasal 88 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Tanggung Jawab Mutlak merupakan *Lex Specialis* dan jika PEMBANDING menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum itu tidak dikenal dengan tanggung jawab seperti ini sedangkan berdasarkan Ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup PEMBUKTIAN DENGAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* HARUS DIMINTAKAN OLEH PEMBANDING dan TERMUAT DALAM SURAT GUGATAN PENGUGAT SEBELUMNYA tetapi PEMBANDING di dalam gugatannya tidak mendalilkan tentang Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);

- 12.4 Bahwa dalil PEMBANDING di dalam memori banding yang menyatakan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dalam Perkara *aquo* Seharusnya Berlaku Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

**Hal. 149 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



terkait dengan suatu ancaman serius terhadap lingkungan hidup seharusnya berlaku tanggung jawab mutlak adalah Dalil yang sangat Keliru dan tidak tepat karena suatu yang dapat dianggap ancaman serius berdasarkan Undang-undang dan Penjelasan Surat Keputusan Mahkamah Agung Tersebut adalah **apabila telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan**” Sedangkan berdasarkan fakta-fakta Persidangan dan Pemeriksaan Setempat bahwa lahan TERBANDING yang terbakar di Distrik Sungai Beyuku dan Distrik Simpang Tiga telah ditanami kembali serta dampak kesehatan manusia, air, tanah udara, tumbuhan dan hewan akibat kebakaran yang terjadi tidak mampu dibuktikan oleh TERBANDING;

Selain itu kriteria suatu ancaman serius wajib dibuktikan dengan bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*) dan sudah melalui hasil uji laboratorium yang terakreditasi berdasarkan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, dalam prinsip kehati-hatian untuk mendefinisikan hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya;

Bahwa alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dalam rangka *pro justisia* dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru dan diakui oleh para ahli dibidang ilmu yang bersangkutan akan tetapi apabila proses pengambilan sample tidak melalui proses berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 seperti yang terbukti pada saat Persidangan maka tidak bisa digunakan, hanya sebagai wacana, tambahan dan tidak bisa dijadikan dasar gugatan;

**Hal. 150 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka telah jelas bahwa Majelis Hakim sudah tepat dan benar dalam pertimbangan *judex factie* karena telah didasari oleh pertimbangan yang cukup dalam mempertimbangkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013, sehingga demi hukum Putusan perkara ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang;

- 12.5 Bahwa dalil PEMBANDING di dalam memori banding yang menyatakan berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kebakaran Hutan/Lahan dalam Keberatan kesepuluh poin C yang pada intinya tentang dalil terlihat adanya keinginan dan kecenderungan untuk menerapkan tanggung jawab mutlak (*Strict liability*), dengan jalan melekatkan tanggung jawab kepada pemilik Izin. Unsur kesalahan sama sekali tidak menjadi syarat dari tanggung jawab mutlak adalah hanya sebuah PENAFSIRAN KALIMAT YANG DISIMPULKAN OLEH PEMBANDING ATAU HANYA ASUMSI BELAKA;

Bahwa penerapan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) di pertegas oleh Saksi Dr. (Jur) Arbijoto, M: Fil;M.B.L;M.H,SH;S.S. di Persidangan bahwa tanggung jawab mutlak bukan merupakan bagian dari sistem hukum *Continental/Civil law* yang diterapkan di Hukum Acara Indonesia tetapi di terapkan pada sistem *Anglo saxon/Common Law*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut sangat telah jelas bahwa Majelis Hakim sudah tepat dan benar atau tidak keliru untuk tidak mempertimbangkan tanggung jawab mutlak tanpa membuktikan unsur kesalahan tersebut karena PEMBANDING juga telah gagal dalam menunjukkan causalitas (hubungan sebab-akibat) dari setiap dalil yang disampaikan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah jelas bahwa Majelis Hakim sudah tepat dan benar atau tidak keliru karena telah didasari oleh pertimbangan yang cukup dalam menilai Tanggung Jawab (*Strict liability*) tanpa membuktikan, melihat ada tidaknya Unsur Kesalahan sehingga demi hukum Putusan perkara ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang.

13. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas seluruh dalil PEMBANDING dalam memori bandingnya **TENTANG KEBERATAN**

**Hal. 151 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



**KESEPULUH**, dengan dasar hukum serta alasan hukum sebagai berikut:

- 13.1 Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan *judex factie* pada halaman 114 alinea ke-4 dan halaman 115 alinea ke-1 Putusan *a quo*, karena pertimbangan *judex factie* dengan seksama telah memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum, alat bukti yang terungkap di persidangan. Untuk itu, demi hukum putusan ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang;
- 13.2 Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil-dalil PEMBANDING **TENTANG KEBERATAN KESEPULUH** yang menyatakan mengenai nilai Kerugian yang timbul akibat kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING dengan penjabaran sebagai berikut:
- Bahwa sebelum PEMBANDING melakukan penghitungan ganti kerugian, maka harus terlebih dahulu diputuskan bahwa TERBANDING melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerusakan dan atau Pencemaran lingkungan hidup karena sifat dari kerusakan tersebut harus dijelaskan menggunakan metode ilmiah yang harus dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah yang dikeluarkan oleh ahli dibidangnya berdasarkan hasil analisa laboratorium yang mempunyai sertifikasi resmi;
  - Bahwa terbukti di muka persidangan bahwa laboratorium yang digunakan oleh saksi ahli PEMBANDING yakni DR.IR. Basuki Wasis, M.Si tidak memiliki sertifikasi dan akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, selain daripada itu terbukti juga dalam fakta persidangan bahwa labolatorium pengujian sampel yang digunakan tidak memiliki alat-alat untuk membaca padat logam dan magnesium, sehingga bagaimana mungkin laboratorium yang tidak memiliki sertifikasi dan akreditasi bahkan tidak memiliki peralatan penunjang untuk melakukan uji laboratorium kemudian hasilnya digunakan sebagai alat bukti;

**Hal. 152 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



- c) Kemudian, jelas terbukti bahwa hasil laboratorium pengujian sampel ditandatangani sendiri oleh saksi ahli PEMBANDING (Vide Bukti P-14), lebih daripada itu terbukti di Persidangan menurut Ahli PEMBANDING Dr. Ir Basuki Wasis, M.SI perlakuan terhadap alat bukti sample tidak sesuai prosedur karena sample yang dijadikan bukti ilmiah berpindah-pindah tangan pada saat pengujian hasil labolatorium, sehingga asas kepatutan dan kehati-hatian serta metodologi yang digunakan tidak sesuai dengan metode ilmu yang diakui dan sah, maka dari itu hasil uji sample tersebut haruslah ditolak;
- d) Lebih lanjut lagi, **bahwa sampel tidak jelas diambil atas koordinat hotspot yang kapan waktunya? Sehingga dasar pemilihan koordinat tidak mewakili kejadian yang sebenarnya sebagaimana didalilkan PEMBANDING**, karena pemeriksaan lapangan yang dilakukan tidak jelas dasar periode kejadiannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian, padahal verifikasi terhadap *hotspot* berdasarkan keterangan Ahli Ir. Mahmud Raimadoya, M.Sc harus dilakukan *real time* (1x24 jam) agar tidak daluarsa, maka dari itu dapat dipastikan yang dilakukan oleh PEMBANDING/ dahulu Penggugat tidak memiliki dasar dan mengada-ada;
- e) Bahwa terbukti di Persidangan penyimpanan sampel yang dilakukan oleh PEMBANDING hanya menggunakan amplop coklat yang dimana dibenarkan oleh keterangan saksi fakta PEMBANDING sendiri yakni Bapak Ridwan Poweranto, S.H dalam persidangan, hal ini merupakan tindakan yang tidak prosedural karena dapat menyebabkan sampel terkontaminasi dan tidak memenuhi standar menurut keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan, M.Agr, Dr. Basuki Sumawinata dan Dr.Gunawan Djajakirana.

- 13.3 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka bukti *a quo* tidak dapat dinilai sebagai suatu alat bukti sah dalam perkara *a quo* karena tidak sah sebagai bukti ilmiah sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/SK/II/2013

**Hal. 153 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



mengenai alat bukti yang sah dan valid dalam penyelesaian sengketa lingkungan;

- 13.4 Bahwa hal tersebut dipertegas di Persidangan oleh Saksi Ahli Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil.,M.B.L.,M.H.,SH.,S.S. yang menerangkan bahwa dalam di dalam hukum pembuktian harus bersifat *approach theory*, karena menyangkut fakta yang sifatnya empiris. Dan di dalam permasalahan lingkungan laboratorium yang digunakan untuk menganalisa barang bukti harus bersertifikasi yang sudah di sahkan. Jika kemudian diakui sebagai barang bukti yang otentik, jika sebaliknya dapat disangkal oleh pihak lawan berarti barang bukti tersebut hanya kertas biasa seperti sampah dan harus dikesampingkan;
- 13.5 Dipertegas kembali keterangan saksi Dr. Yanti Fristikawati mengenai kriteria objektif suatu ancaman serius berdasarkan Undang-undang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang *scientific evidence* dan sudah melalui hasil uji laboratorium yang terakreditasi berdasarkan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, dalam ilmu hukum lingkungan untuk menentukan suatu ancaman serius, haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti secara *scientific* yaitu dengan hasil uji laboratorium, selain itu alat bukti dikatakan sah apabila proses pengambilannya dalam rangka *pro justisia* sehingga alat bukti tersebut dapat dianggap valid, akan tetapi apabila proses pengambilan sampel tidak melalui proses berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 maka, menurut ahli alat bukti tersebut tidak bisa digunakan, hanya sebagai wacana, tambahan dan tidak bisa dijadikan dasar gugatan;
- 13.6 Bahwa bukti P-15 yang merupakan perhitungan kerugian akibat terjadinya kebakaran terlalu mengada-ada dan nilai perhitungannya sangat tidak masuk akal, hal tersebut karena berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014 mewajibkan adanya proses klarifikasi dan identifikasi sedangkan dalam hal ini PEMBANDING tidak pernah melakukan identifikasi mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara langsung atau tidak langsung dan tanpa pengukuran derajat atau tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi,

**Hal. 154 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



sehingga tolak ukur yang digunakan sebagai acuan penghitungan tidak ada dan penghitungan ganti kerugian senyatanya bukan dilakukan oleh ahli valuasi ekonomi lingkungan hidup;

- 13.7 Bahwa kerusakan yang dimaksud PEMBANDING tidak beralasan, karena menurut keterangan saksi ahli Prof. Dr. Yanto Santosa, DEA., Dr. Basuki Sumawinata., Dr. Gunawan Djajakirana dan Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan, M.Agr setelah melakukan penelitian pasca kebakaran di areal konsesi TERBANDING/ dahulu TERGUGAT, dapat disimpulkan secara tegas bahwa tidak ditemukan adanya kerusakan lahan akibat kebakaran, dimana hal tersebut dapat terlihat bahwa lahan masih dapat berfungsi dengan baik dan normal sesuai peruntukannya yaitu sebagai Hutan Tanaman Industri;
- 13.8 Bahwa yang dimaksud kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 15 menyebutkan:

*"Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya"*

Bahwa selain itu definisi kerusakan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 1 (8) PP 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

*"Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan";*

- 13.9 Bahwa tentang kerugian Ekologis, terbukti kebakaran yang terjadi tidak menyebabkan peningkatan pH maupun unsur hara lain seperti Ca, Mg dan K secara nyata, kebakaran yang terjadi memang menurunkan kandungan organik tanah dimana pada tanah mineral yang terbakar melebihi kandungan C-organik

**Hal. 155 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





sebesar 12-16% menurun menjadi 0,4-15,8% disimpulkan tidak terjadi pemunahan/kerusakan sifat biologis tanah sebagaimana keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata M.Agr dan Dr. Ir. Gunawan Djajakirana M.Sc;

- 13.10 Bahwa tentang ganti rugi keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika, terbukti dalam proses persidangan PEMBANDING tidak pernah dapat membuktikan secara rinci dan jelas secara kuantitatif darimana dasar-dasar penghitungannya, demikian juga tentang kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara tidak bisa dibuktikan;
- 13.11 Bahwa oleh karena TERBANDING tidak melakukan perbuatan yang didalilkan oleh PEMBANDING maka tidak perlu menilai lebih lanjut tentang ganti rugi dalam perkara *aquo*;
- 13.12 Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan PEMBANDING tidak dapat dibuktikan, maka petitum-petitum PEMBANDING lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan atau ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;
- 13.13 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil PEMBANDING mengenai dampak kerugian akibat kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING dan hasil penghitungan kerugian akibat kebakaran hutan tersebut telah dibuktikan melalui pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) yang didasarkan pada hasil pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground check*), serta hasil pengujian secara laboratorium oleh ahli-ahli dari PEMBANDING adalah merupakan suatu **KEBOHONGAN BESAR** dan **HARUS DI TOLAK DEMI HUKUM** karena telah terbukti dalam persidangan Perkara *a quo* alat bukti PEMBANDING tidak *relevant* dipergunakan karena verifikasi lapangan (*ground check*) yang dilakukan PEMBANDING sudah KADALUARSA/ mengalami keterlambatan secara ilmiah karena tidak memenuhi unsur waktu nyata (*real time*) atau mendekati waktu nyata (*near real time*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010 tentang hasil deteksi tidak sewaktu/*real time* dan pengujian secara laboratorium oleh ahli-ahli dari PEMBANDING dilakukan di laboratorium yang tidak terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

**Hal. 156 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, sehingga sudah sepantasnya dampak kerugian dan perhitungan nilai kerugian yang didalilkan PEMBANDING ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi atau setidaknya putusan *a quo* harus dipertahankan serta patut dikuatkan pada tingkat Pengadilan Tinggi;

- 13.14 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka semua nilai kerugian yang timbul akibat kebakaran hutan di wilayah IPUHKK-HTI yang terdiri dari Kerugian Ekologis, kerugian hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika, kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara dan kerugian Ekonomis dalam point a, b, c dan d yang di dalilkan PEMBANDING dalam KEBERATAN KESEPULUH haruslah ditolak demi hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang.

### III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian bantahan dalil memori Banding diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang didalilkan kepada TERBANDING **sama sekali TIDAK TERBUKTI** dalam perkara *in casu* dengan uraian sebagai berikut:

**a. Unsur “Perbuatan Melanggar Hukum”**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tak terbantahkan oleh siapapun, terbukti TERBANDING tidak melakukan Perbuatan yang Melanggar Hukum, yang dibuktikan dengan:

- 1) Kebakaran yang terjadi bukan dilakukan oleh TERBANDING dan juga bukan kehendak dari TERBANDING karena terbak tititik api pertama pada tanggal 27 September 2014 sampai dengan minggu kedua di bulan Oktober 2014 berasal dari luar areal konsesi TERBANDING yang kemudian masuk ke areal TERBANDING dan disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Tulun Selatan;
- 2) Penyebaran api saat terjadinya kebakaran cepat meluas dikarenakan dinamika atmosfer/angin yang ditandai

**Hal. 157 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



dengan turbulensi udara menimbulkan angin puting beliung dan atau pusaran api yang mengangkat serta mendistribusikan material terbakar dan api, penyebaran api melalui proses turbulensi udara atau puting beliung tersebut sulit diprediksi dan tidak dapat dikendalikan (**Vide Bukti T24**), sehingga berdasarkan hal tersebut terjadinya kebakaran dapat dikategorikan sebagai *force majeure* karena merupakan kejadian yang diluar kemampuan manusia untuk memadamkannya;

- 3) Bahwa TERBANDING terbukti tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar yang karena pola tanam yang diterapkan dalam areal usaha TERBANDING menerapkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, dilakukan dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga (kontraktor) dalam hal persiapan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan maupun pemanenan yang berdasarkan surat perjanjian kerja (**Vide Bukti T9.3A sampai dengan T9.3G**) dan selain itu dibuktikan juga dengan adanya *Standart Operational Procedure* (SOP) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dilakukan dengan alat berat berpedoman pada ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012 (**Vide Bukti T-9-1**) dan TERBANDING juga telah melakukan pelaporan-pelaporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Kehutanan Propinsi.

Sehingga berdasarkan bukti-bukti diatas maka jelas bahwa TERBANDING sama sekali tidak melakukan Perbuatan yang dikualifikasikan Melanggar/Melawan Hukum yaitu: **(a) Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku, (b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, (c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), (e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*)** atas terjadinya kebakaran di areal usaha TERBANDING;

**Hal. 158 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



**b. Unsur “Kesalahan”**

Bahwa unsur kesalahan harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi atau beban pembuktian ada pada pihak PEMBANDING/ dahulu PENGUGAT (Pasal 1865 KUHPerdara), maka berdasarkan uraian BANTAHAN KEBERATAN KETIGA dan BANTAHAN KEBERATAN KEEMPAT, serta berdasarkan fakta persidangan, jelas terbukti bahwa sebelum terjadinya kebakaran diareal konsesi TERBANDING telah mempunyai sarana dan prasarana pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (**Vide Bukti T19 dan Bukti T10**) dengan menggunakan sarana dan prasarana (**Vide Bukti T20**) yang memadai yang telah diaudit oleh UPTD Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (**Vide Bukti T21**) dan dilakukan oleh personel pemadam kebakaran yang telah dibekali pelatihan rutin (**Vide Bukti 15.4**) yang dimiliki oleh TERBANDING, selain itu terbukti juga saat terjadinya kebakaran cuaca sangat panas dan angin sangat kencang sebagaimana bukti rekaman video ketika terjadi fenomena angin puting beliung (**Vide Bukti T24**), dan atas terjadinya kebakaran juga tidak terbukti adanya kerusakan lahan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Kesalahan yang berwujud Kesengajaan atau kealpaan yang di dalilkan PEMBANDING sama sekali tidak terbukti;

**c. Unsur” Membawa Kerugian Kepada Orang Lain”**

Bahwa dalil PEMBANDING tentang suatu unsur kerugian yang dikaitkan dengan kebakaran hutan di wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING telah membawa kerugian bagi negara akibat kebakaran hutan tersebut lingkungan hidup menjadi rusak. Sehingga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 2.687.102.500.000,- dan biaya-biaya pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar sebesar Rp. 5.299.502.500.000,- adalah sebuah dalil tanpa dasar yang telah tepat ditolak Majelis Hakim Tingkat Pertama karena mencederai rasa keadilan dan tidak dapat diuraikan dan dibuktikan dasar kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014;

**Hal. 159 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Kemudian tuntutan agar TERBANDING melakukan pemulihan sebagaimana dengan biaya sebesar di atas merupakan dalil tanpa dasar yang sepatutnya harus ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Dimana kegiatan yang terkait pemulihan lahan beserta biaya pembelian kompos dan penyebaran kompos yang termasuk dalam biaya pemulihan merupakan hak dan kepentingan TERBANDING guna pelaksanaan kegiatan usahanya. Sehingga PEMBANDING sama sekali tidak berhak mengajukan tuntutan yang tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan sendiri. Bagian C butir 3.b Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 mengenai jenis biaya pemulihan sebagai kerugian lingkungan hidup menyatakan bahwa:

*“Apabila pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau perorangan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merasa tidak mampu melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan hidup, sehingga wajib untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dengan ketentuan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah yang akan melaksanakan tugas pemulihan kondisi lingkungan hidup menjadi seperti keadaan semula sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”*

Dari uraian-uraian diatas jelas terlihat bahwa biaya pemulihan dimaksudkan sebagai penggantian biaya atas tindakan pemulihan lingkungan yang tidak dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau dalam hal ini TERBANDING. Bagaimana mungkin disatu sisi PEMBANDING menuntut agar TERBANDING melakukan pemulihan dengan sejumlah biaya, namun disisi lain juga dituntut membayar sejumlah biaya yang sama kepada PEMBANDING. Selain tuntutan tersebut tidak berdasar sebagaimana telah TERBANDING uraikan dalam vide Kontra Memori Banding dalam tanggapan Memori banding PEMBANDING dalam KEBERATAN KELIMA dan KESEPULUH;

d. Unsur **“Kausalitas antara Kesalahan dengan Kerugian itu”**

**Hal. 160 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





Bahwa dalil PEMBANDING tentang suatu unsur kausalitas antara kesalahan dengan Kerugian yang dilakukan oleh dilakukan oleh TERBANDING adalah dengan sengaja membakar hutan di wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING untuk membuka lahan karena membuka lahan dengan cara membakar bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga akibat kebakaran tersebut negara telah mengalami (kerugian materiil sebesar Rp. 2.687.102.500.000,- dan biaya-biaya pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar sebesar Rp. 5.299.502.500.000,) karena hutan dan lingkungan hidup menjadi rusak adalah dalil yang sangat tidak berdasar, karena selama proses persidangan terbukti bahwa:

- 1) TERBANDING Merupakan Pelaku Usaha yang Senantiasa TAAT HUKUM dan Dibentuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Usaha TERBANDING Senantiasa didasari dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Memperhatikan Tata Kelola Usaha Hutan yang baik;
- 3) TERBANDING SENANTIASA mengupayakan sistem pengelolaan Lingkungan termasuk antisipasi dan Penanganan Kebakaran;
- 4) Kebakaran yang terjadi pada areal konsesi TERBANDING ditimbulkan akibat pihak yang tidak bertanggung jawab;
- 5) Kebakaran pada areal Konsesi TERBANDING menimbulkan kerugian bagi pihak TERBANDING;
- 6) Penerapan kewenangan Instansi Pemerintah untuk mengajukan ganti rugi dan tindakan tertentu adalah suatu kekeliruan yang nyata;
- 7) Dalil-dalil dalam Memori Banding yang disusun oleh PEMBANDING tidak terbukti dan mengada-ada, terbukti dalam persidangan tidak pernah dapat dibuktikan secara rinci, jelas dan kuantitatif darimana dasar-dasar penghitungannya.

**Hal. 161 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Berdasarkan uraian-uraian di atas jelas terlihat bahwa unsur kausalitas antara Kesalahan dengan Kerugian sepatutnya harus ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Selain dari uraian diatas sebelumnya telah TERBANDING uraikan dalam BANTAHAN KEBERATAN KELIMA, KESEMBILAN dan KESEPULUH);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur-unsur diatas maka terbukti jelas TERBANDING tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang didalilkan PEMBANDING.

2. Bahwa dalil PEMBANDING tentang peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di wilayah IUPHHK-HTI TERBANDING telah “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup” sehingga menurut hukum, TERBANDING dapat pula dikenakan pertanggung jawaban mutlak (*Strict Liability*) dalam poin kesimpulan bagian 2 halaman 49 Memori Banding PEMBANDING adalah tidak berdasarkan pada hukum dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang karena:

- 1) Berdasarkan Kesaksian Dr. Yanti Fristikawati di bawah Sumpah bahwa Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) tidak dapat digabungkan menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena ayat dalam Pasal 88 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang Tanggung Jawab Mutlak merupakan *Lex Specialis* dan jika PEMBANDING menggunakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum itu tidak dikenal dengan tanggung jawab seperti ini sedangkan berdasarkan Ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup PEMBUKTIAN DENGAN PRINSIP *STRICT LIABILITY* HARUS DIMINTAKAN OLEH PEMBANDING dan TERMUAT DALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT SEBELUMNYA tetapi PEMBANDING di dalam gugatannya tidak mendalilkan tentang Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);
- 2) Bahwa penerapan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) di pertegas oleh Saksi Dr. (Jur) Arbijoto, M: Fil;M.B.L;M.H,SH;S.S. di Persidangan bahwa tanggung jawab mutlak bukan merupakan bagian dari sistem hukum *Continental/Civil law* yang diterapkan di

**Hal. 162 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Hukum Acara Indonesia tetapi di terapkan pada sistem *Anglo saxon/Common Law*;

- 3) Bahwa Selain itu kriteria suatu ancaman serius wajib dibuktikan dengan bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*) dan sudah melalui hasil uji laboratorium yang terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, dalam prinsip kehati-hatian untuk mendefinisikan hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya;
- 4) Kemudian suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dalam rangka pro justisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru dan diakui oleh para ahli dibidang ilmu yang bersangkutan akan tetapi apabila proses pengambilan sampel tidak melalui proses berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 seperti yang terbukti pada saat Persidangan maka tidak bisa digunakan, hanya sebagai wacana, tambahan dan tidak bisa dijadikan dasar gugatan.

Dan jika dikaitkan hal-hal di atas dengan bukti-bukti serta fakta dalam persidangan, PEMBANDING tidak mendalilkan suatu pertanggung jawaban mutlak (*Strict Liability*) dalam surat gugatannya dan lebih parahnya lagi terbukti alat bukti yang digunakan PEMBANDING untuk menilai suatu kriteria ancaman serius tidak berdasarkan bukti-bukti yang ilmiah yang valid dan tidak berdasarkan hasil laboratorium yang terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan sehingga sangatlah wajar dan pantas jika majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) tersebut berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan serta berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013, sehingga demi hukum Putusan perkara ini patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Palembang. Selain dari

**Hal. 163 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian ini telah TERBANDING uraikan juga dalam BANTAHAN KEBERATAN KESEMBILAN);

Bahwa segala upaya PEMBANDING termasuk gugatan yang dilakukan justru telah menghalang-halangi upaya TERBANDING untuk dapat melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup di kawasan yang telah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Kehutanan (PEMBANDING) untuk diusahakan demi kelestarian lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya TERBANDING mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam Tingkat Banding, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. tertanggal 30 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PEMBANDING dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 30 Desember 2015, maupun membaca dan memperhatikan memori banding dari Penggugat/Pembanding dan juga membaca dan memperhatikan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam kesimpulan penerapan hukumnya, khususnya mengenai dinyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan bahwa perkara gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup harus di tangani secara khusus. Bahwa dalam perkara yang melibatkan kegiatan yang berdampak besar dan serius bagi lingkungan hidup Majelis Hakim Pengadilan Negeri seharusnya mendasarkan pertimbangan tidak semata - mata pada Perbuatan Melawan

**Hal. 164 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, tetapi juga pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai mana yang telah diuraikan dalam posita gugatan. Bahwa berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), seseorang yang kegiatan usahanya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang muncul dari kegiatan tersebut, meskipun orang tersebut tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, di dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tidak dipenuhinya unsur melawan hukum tidaklah melepaskan Tergugat/Terbanding dari tanggung jawab perdata. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan karena sama sekali tidak mempertimbangkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai mana dalam posita gugatan telah diuraikan secara jelas dan didalam mempertimbangngkan juga harus tunduk kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, yaitu sebagai berikut :

### DALAM PROVISI .

Menimbang, bahwa maksud gugatan provisi Penggugat/Pembanding adalah sebagai mana tersebut diatas.

Menimbang, bahawa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya didalam mempertimbangkan mengenai gugatan Provisi dari Penggugat/Pembanding , oleh karena putusan mengenai Gugatan Provisi Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya maka semua pertimbangan mengenai gugatan Provisi dalam perkara *a quo* diambil alih dan dipakai sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang, untuk itu putusan mengenai Provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud Eksepsi Tergugat/Terbanding adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya didalam mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat/Terbanding , oleh karena putusan mengenai eksepsi Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya maka

**Hal. 165 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





semua pertimbangan mengenai eksepsi dalam perkara a quo diambil alih dan dipakai sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang, untuk itu putusan mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari Surat gugatan dan jawab-jinawab kedua belah pihak berperkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat/Pembanding ini adalah bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat selaku pelaku usaha yang bergerak dibidang pemanfaatan hasil usaha hutan kayu pada hutan tanaman pada PT. Bumi Mekar Hijau dimana areal yang dikuasai Tergugat telah terjadi kebakaran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dengan demikian Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum", yang menimbulkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyangkal dalil Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, memang benar adanya kebakaran di wilayah usaha Tergugat, akan tetapi kebakaran tersebut ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab, Tergugat tidak membuka lahan dengan cara membakar, Tergugat/PT. Bumi Mekar Hijau membuka lahan tanpa membakar dan yang terbakar merupakan lahan tanaman akasia yang berusia 2 sampai 6 tahun telah siap panen, sehingga justru Tergugat yang sangat dirugikan, selain itu bahwa tentang standard minimum kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding /PT Bumi Mekar Hijau telah membenarkan bahwa lahan di wilayah usaha yang dikuasainya telah terjadi kebakaran yang dampaknya mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Tergugat/Terbanding mengemukakan bahwa kebakaran itu timbul oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan Tergugat membuka hutan tersebut tanpa membakar dan yang terbakar merupakan lahan akasia yang ditanam Tergugat dan telah siap panen;

**Hal. 166 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding selaku pelaku usaha dimana lahan yang dikuasainya telah terjadi kebakaran yang dampaknya mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup maka Tergugat/Terbanding harus bertanggung jawab atas Kerusakan Lingkungan Hidup tersebut ( tanggung jawab mutlak / *strict liability* ) ;

Menimbang, bahwa akibat pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup secara yuridis formal, tanggung jawab pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melekat pada setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999), Pasal 11 PP No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Boimassa (PP No. 150/2001),Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), serta Pasal 10 dan Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP No. 45/2004),yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 48 ayat (3) UU No. 41/1999:**

*Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.*

- **Pasal 49 UU No. 41/1999:**

*Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.*

- **Pasal 68 huruf b dan huruf c UU No. 32/2009:**

*Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:*

*b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;*

*c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.*

- **Pasal 11 PP No. 150/2000:** Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah.

- **Pasal 13 PP No. 4/2001:** Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan

**Hal. 167 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

• **Pasal 10 PP 45/2004:**

(3) *Perlindungan hutan pada hutan hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak.*

(4) *Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain:*

- f. Pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak;*
- g. Pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran;*
- h. Penyediaan personil dan sarana prasarana perlindungan hutan;*
- i. Mempertahankan dan memelihara sumber air;*
- j. Melakukan kerja sama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin pemungutan, dan masyarakat.*

• **Pasal 30 PP 45/2004:**

(3) *Pemegang izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.*

(4) *Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- e. Tanggung jawab pidana;*
- f. Tanggung jawab perdata;*
- g. Membayar ganti rugi; dan/atau*
- h. Sanksi administrasi.*

Menimbang, bahwa peraturan tersebut diatas menyebutkan bahwa kewajiban melekat pada pemegang izin. Intinya pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan hutan atau pemilik hutan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan diareal kerjanya dan tidak usah ditanya siapa yang bakar lahan/hutan tersebut (*strict liability*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka secara jelas dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi di wilayah kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) PT. Bumi Mekar Hijau / Tergugat/Terbanding, maka sudah sewajarnya kebakaran tersebut menjadi tanggung jawab hukum Tergugat/Terbanding selaku pemegang izin usaha di wilayah IUPHHK-HTI Tergugat/Terbanding. Sebab fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa

**Hal. 168 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kebakaran hutan itu terjadi di wilayah IUPHHK-HTI Tergugat/Terbanding, sehingga secara hukum, **Tergugat/Terbanding dianggap tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan harus bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut.** Oleh karena itu, Tergugat/Terbanding harus dibebani tanggung jawab atas segala dampak yang timbul dalam peristiwa kebakaran hutan tersebut.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Tergugat/Terbanding harus bertanggung jawab karena semua Peraturan Perundang-undangan, antara lain Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999), Pasal 11 PP No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Boimassa (PP No. 150/2001), Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), serta Pasal 10 dan Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP No. 45/2004), telah terpenuhi dan terbukti bahwa Tergugat/Terbanding harus bertanggung jawab atas kerusakan Lingkungan Hidup diareal lahan yang dikuasainya ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terkait kebakaran lahan, upaya pengendalian kebakaran yang didalilkan Penggugat tidak dilakukan Tergugat/Terbanding sebagai mana mestinya karena sistem komunikasi, sarana dan prasarana, personil penanggulangan kebakaran tidak tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga kebakaran dan api tidak bisa dipadamkan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding meskipun sudah berusaha untuk melakukan pemadaman api di wilayah kebakaran, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi saksi antara lain Sujica Wanakusumah Lusaka bahwa penyebaran api begitu cepat dan meluas, Tergugat/Terbanding telah mengambil langkah melakukan pemadaman dengan personil pemadam kebakaran yang ada di PT. Bumi Mekar Hijau juga melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib sesuai Laporan polisi tanggal 8 September 2014 ke Polsesk Tulung Selapan (vide surat keterangan ahli bukti P-13), saksi Makmun memberikan keterangan bahwa kebakaran berasal dari lahan masyarakat, namun penyebabnya tidak tahu, disamping itu kebiasaan masyarakat setempat yang berbatasan dengan wilayah konsesi PT. Bumi Mekar Hijau pada musim kemarau sering membakar belukar dan tanaman gelam /sistem sonor untuk menanam padi;

**Hal. 169 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat pengendalian kebakaran di PT. BMH sebagaimana keterangan saksi Sujica Wanakusumah untuk Distrik Sungai Biyuku terdapat alat dan sarana berupa 1 (satu) unit menara api (tinggi 32 meter), 2 (dua) unit mesin pompa shibaura 756, 1 (satu) unit dibuka dengan dua cabang selang ukuran 25-30 meter dan diameter 12 cm, 2 (dua) unit Tohatsu V.20, setiap 500 (lima ratus) meter dibuat kanal sekunder dengan lebar 6 meter, 6 (enam) unit Menistriker (mesin ringan) yang bisa dioperasikan oleh orang, di Distrik Simpang Tiga terdapat alat pemadam kebakaran, alat pengukur angin, kendaraan roda tiga, mobil ada 4 unit, speedboat 2 unit, terdapat menara pengawas dan saksi Ahmad Daheri sub kontraktor juga menyediakan alat penanggulangan kebakaran, ada pompa air, racun api, excavator, petugas sekitar 10 orang, di distrik Sungai Biyuku ada 80 orang, demikian pula keterangan saksi Ridwan Poweranto tersedianya alat pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa luas hutan kayu pada hutan tanaman yang dikuasa Tergugat berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.338/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau luas Areal Hutan seluas  $\pm$  127.870 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh ) hektar di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 338/Menhut-II/2004, tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau luas Areal Hutan seluas  $\pm$  127.870 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh ) hektar di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. S.417/Mnhut-VI/2004 tanggal 12 Oktober 2004, kepada PT BMH telah disetujui untuk diberikan tambahan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada Hutan tanaman atas hutan produksi seluas 135.070 ha.

Menimbang, bahwa izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu yang dikuasai Tergugat seluas 127.870 ha + 135.070 ha = 263.940 ha dan kalau dihubungkan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Terhadap kasus kebakaran yang terjadi di areal PT. Bumi Mekar Hijau dengan melakukan survey lapangan ternyata penyebab kebakaran tersebut adalah

**Hal. 170 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran tidak memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan: "Penanggung jawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya selain dari pada itu sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan yang menyatakan bahwa Perusahaan Tanaman Industri paling tidak dalam 1.000 hektare harus ada 1 personil brigade pemadam kebakaran, dan pada luas 2.000 hektar harus memiliki menara yang tingginya 30 m yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada dalam menara tersebut guna untuk mengetahui deteksi awal kalau terjadi kebakaran" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di Pengadilan Negeri berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tanggal 1 dan 2 Desember 2015, bahwa sarana penanggulangan kebakaran di Distrik Simpang Tiga terdapat alat pemadam kebakaran, alat pengukur angin, kendaraan roda tiga, mobil ada 4 unit, speedboat 2 unit, terdapat menara pengawas, versi Penggugat waktu peristiwa kebakaran belum ada, dan telah dibuat kanal primer per 2,5 Km, sekunder per 500 M dan tersier per 250 M, sedangkan di Distrik Sungai Biyuku terdapat alat-alat pemadam kebakaran, damkar truck ada 3 unit, menara api setinggi 32 meter dan personil pemadam kebakaran menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut belum memadai karena luas area yang dikuasai Tergugat/Terbanding cukup luas yakni 263.940 hektar kalau dihubungkan dengan keterangan ahli Prof Dr. Bambang Hero Saharjo maka Tergugat/Terbanding harus memiliki lebih dari 263 personel brigade pemadam kebakaran dan harus memiliki lebih dari 131 menara kenyataannya hal tersebut jumlahnya kurang memadai sehingga dengan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang tidak memadai maka personil yang ada tidak mampu melakukan pemadaman atas kebakaran tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana Tergugat/Terbanding dalam hal terjadinya kebakaran hutan yang terdapat diarea yang dikuasainya, disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang dimiliki Tergugat/Terbanding tidak memadai maka menurut Pengadilan Tinggi Tergugat/Terbanding telah melakukan kelalaian karena tidak melengkapi sarana prasarana

**Hal. 171 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanggulangan kebakaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran sebagai mana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian” ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan Tergugat/Terbanding telah melanggar Peraturan Perundang-undangan, antara lain Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 41/1999), Pasal 11 PP No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Boimassa (PP No. 150/2001), Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (PP No. 4/2001), serta Pasal 10 dan Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (PP No. 45/2004), disamping itu Tergugat telah lalai antara lain karena sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang dimiliki Tergugat/Terbanding tidak memadai sehingga terjadi kebakaran sebagai mana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya dan mengakibatkan kerugian akibat kebakaran hutan tersebut maka perbuatan Tergugat/Terbanding menurut Pengadilan Tinggi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana tersebut dalam pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu petum 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatan pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Kerugian Ekologis

Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan

**Hal. 172 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.

a. Biaya pembuatan reservoir

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m<sup>3</sup>/ha diperlukan *reservoir* berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m<sup>2</sup> = Rp.100.000,- per hektar lahan yang hilang, maka biaya perhitungan *reservoir* untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur (*Vide* butir b.2) halaman 83 Bukti P-34), sebagai berikut:

$$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.}100.000,-/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 100.000/\text{m}^2 = \text{Rp.} 63.500.000,-/\text{ha}.$$

Jadi biaya pembangunan *reservoir* buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 20.000 ha adalah Rp. 63.500.000/ha x 20.000 ha = Rp. 1.270.000.000.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Rupiah).

b. Biaya pemeliharaan reservoir

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.2) halaman 83 Bukti P-34) adalah Rp. 100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut adalah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

c. Pengaturan tata air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp. 30.000,- per hektar sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 20.000 hektar sebagaimana (*Vide* butir b.3) halaman 83 Bukti P-34) adalah sebesar Rp. 30.000/hektar x 20.000 hektar = Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

d. Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp. 1.225.000,- per

**Hal. 173 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.4) halaman 83 Bukti P-34), maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 20.000 ha yang rusak karena pembakaran adalah :  $\text{Rp.} 1.225.000/\text{ha} \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp.} 24.500.000.000,-$  (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar Rp.  
24.500.000.000,- (Dua puluh empat milyar lima ratus juta Rupiah).

e. Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp. 50.000,- per hektar sebagaimana diatur dalam Permen LH No.7 tahun 2014 (*Vide* butir b.5) halaman 84 Bukti P-34) maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 20.000 ha yang rusak adalah:  $\text{Rp.} 50.000/\text{ha} \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp.} 1.000.000.000,-$  (Satu Milyar Rupiah).

Sehingga biaya untuk pembentukan tanah sebesar Rp.  
1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

f. Pendaur ulang unsur hara

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebagaimana diatur (*Vide* butir b.6) halaman 84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar:  $\text{Rp.} 4.610.000/\text{ha} \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp.} 92.200.000.000,-$  (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya untuk pendaur ulang unsur hara sebesar Rp.  
92.200.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Ratus Juta Rupiah).

g. Pengurai limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran sebagaimana diatur *Vide* butir b.7) halaman 84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha maka dibutuhkan biaya:  $\text{Rp.} 435.000/\text{ha} \times 20.000 \text{ ha} = \text{Rp.} 8.700.000.000,-$  (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).  
Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar Rp.  
8.700.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

**Hal. 174 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi tentang Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai kerugian Ekologis yaitu Biaya pembuatan reservoir, biaya pemeliharaan reservoir, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentukan tanah pendaur ulang unsure hara dan pengurai limbah sebagai mana yang diminta Penggugat/Pembanding tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi haruslah ditolak karena tanah lahan yang terbakar masih dikuasai dan dikelola Tergugat/Terbanding, bahkan sampai sekarang tanah lahan yang terbakar sebagian telah ditanami oleh tergugat/Terbanding hal tersebut terbukti pada saat pemeriksaan lapangan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanah lahan yang terbakar sudah mulai ditanami akasia oleh Tergugat/Terbanding, oleh karena tanah lahan yang terbakar masih dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat/Terbanding maka menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak adil kalau Tergugat/Terbanding juga harus dihukum untuk membayar kerugian Ekologis yaitu Biaya pembuatan reservoir, biaya pemeliharaan reservoir, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentukan tanah pendaur ulang unsure hara dan pengurai limbah karena tanah lahan yang terbakar masih dalam pemeliharaan, penguasaan dan pengelolaan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi yang kedua yakni kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika antara lain :

a. Biaya kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati;

Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000,-) per ha sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sebagaimana pada *Vide* butir b.8) halaman 84 Bukti P-34), sehingga untuk lahan yang rusak seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/ha x 20.000 ha =Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah).

b. Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika;

Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar US\$ 41 (Rp.410.000,-) per ha sebagaimana diatur dalam Permen LH

**Hal. 175 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.9) halaman 84 Bukti P-34) sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha diperlukan biaya sebesar Rp.410.000/ha x 20.000 ha =Rp. 8.200.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi yang ke dua ini yakni Biaya kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genitika dan biaya kerugian akibat hilangnya sumber daya genetika sebagai mana yang diminta Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Palembang dapat mengabulkan dengan pertimbangan bahwa akibat terbakarnya lahan yang dikuasai Tergugat/Terbanding sudah jelas keanekaragaman dan sumber daya genitika diatas lahan tersebut akan banyak yang mati atau musnah dan sesuai perhitungan yang diminta Penggugat masih dalam taraf yang wajar oleh karena itu tuntutan ganti rugi ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan gantirugi yang ke tiga yakni kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release) antara lain :

- a. Biaya akibat pelepasan karbon sehingga menambah emisi Gas Rumah Kaca di atsmosphere;

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (*Vide* butir b.210 halaman 84 Bukti P-34)dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000,-) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 135.000 ton = Rp. 12.150.000.000,- (Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- b. Perosot karbon (*carbon reduction*);

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), akibat pohon yang berfungsi untuk menyerap CO2 kapasitasnya menurun akibat terbakar. Sebagaimana diatur dalam (*Vide* butir b.11) halaman 85 Bukti P-34)biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp. 90.000,-) sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014 sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 5.670 ton yang berasal dari terbakarnya 20.000 ha tanah gambut adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 47.250 ton =Rp.

**Hal. 176 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.252.500.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi yang ke tiga ini yakni kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release) sebagai mana yang diminta Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Palembang dapat mengabulkan dengan pertimbangan bahwa akibat terbakarnya lahan yang dikuasai Tergugat/Terbanding sudah jelas bahwa akibat pelepasan karbon sehingga menambah emisi Gas Rumah Kaca di atmosphere akibat pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan yang membutuhkan biaya dan sesuai perhitungan yang diminta Penggugat/Pembanding masih dalam taraf yang wajar oleh karena itu tuntutan ganti rugi ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi yang ke empat yakni Kerugian Ekonomis, selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kebakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut :

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang  $\pm$  15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun sebagaimana diatur dalam (Vide butir c halaman 85 Bukti P-41) adalah sebagai berikut :

- Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap panen Rp. 140.000.000.000,-
- Biaya operasional Rp. 250.000.000.000,-
- Biaya penjualan Rp. 1.600.000.000.000,-

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun adalah Rp. 390.000.000.000,-

Hasil penjualan produksi Akasia selama 11 tahun (umur produktif : 4-15 tahun) adalah Rp. 1.600.000.000.000,-

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah :

Rp.1.600.000.000.000,-(hasil penjualan) – Rp.390.000.000.000,-  
(biaya produksi) = Rp.1.210.000.000.000,-

Menimbang, bahwa tuntutan gantirugi yang ke empat tentang

**Hal. 177 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai "Hilangnya Umur Pakai" sebagai mana yang diminta Penggugat/Pembanding tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi haruslah ditolak karena tanah lahan yang terbakar masih dikuasai dan dikelola Tergugat/Terbanding, bahkan sampai sekarang tanah lahan yang terbakar sebagian telah ditanami oleh Tergugat/Terbanding hal tersebut terbukti pada saat pemeriksaan lapangan oleh Pengadilan Negeri Palembang tanah lahan yang terbakar sudah mulai ditanami akasia oleh Tergugat/Terbanding, oleh karena tanah lahan yang terbakar masih dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat/Terbanding maka menurut Pengadilan Tinggi tidaklah adil kalau Tergugat/Terbanding juga harus dihukum untuk membayar kerugian mengenai hilangnya umur pakai tanah lahan yang terbakar karena tanah lahan yang terbakar masih dalam pemeliharaan, perawatan dan penguasaan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan ganti rugi atas tanah lahan yang terbakar dapat dikabulkan untuk sebagian antara lain kerugian :

- i. Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika :
  - a. hilangnya keanekaragaman hayati Rp. 54.000.000.000,00
  - b. hilangnya sumber daya genetika Rp. 8.200.000.000,00
2. Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara
  - a. Menambah emisi gas rumah kaca Rp. 12.150.000.000,00
  - b. Perosot karbon Rp. 4.252.500.000,00 +

Jumlah 1a + 1b + 2a + 2b = Rp. 78.502.500.000,00

(tuju puluh delapan milyar limaratus dua juta limaratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 78.502.500.000,00 (tuju puluh delapan milyar limaratus dua juta limaratus ribu rupiah) oleh karena itu petitum 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa didalam petitum 4 dimana Penggugat/Pembanding meminta agar menghukum Tergugat/Terbanding untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 20.000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 5.299.502.500.000,- (Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Hal. 178 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.



*Rupiah*); Sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku haruslah ditolak karena apa yang telah Pengadilan Tinggi Palembang pertimbangkan sebagai mana tersebut diatas dimana tanah lahan yang terbakar masih dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat/Terbanding dan dengan sendirinya Tergugat/Terbanding lah yang melakukan tindakan pemulihan lingkungan lahan yang terbakar seluas 20.000 hektar oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak adil kalau Tergugat/Terbanding juga harus dihukum untuk membayar lagi Rp.5.299.502.500.000.00 (lima triliun dua ratus Sembilan puluh Sembilan milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pemulihan lahan yang terbakar dan kenyataan lahan yang terbakar sudah difungsikan kembali oleh Tergugat/Terbanding untuk ditanami akasia karena tanah lahan yang terbakar masih dalam pemeliharaan dan penguasaan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa didalam petitum lima Penggugat/Pembanding meminta agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000.00 per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini harus lah ditolak karena uang paksa (dwangsom) tidak dibenarkan atas gugatan untuk membayar sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa petitum 6 meminta agar tanah dan bangunan milik Tergugat/Terbanding dilakukan penyitaan haruslah ditolak karena sampai sekarang Pengadilan tidak melakukan penyitaan ;

Menimbang, bahwa petitum 8 meminta agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya haruslah ditolak karena dalam perkara ini syarat-syarat *uitvoerbaar bij vooraad* tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Ketua Majelis (MABRUQ NUR, S.H., M.H) dengan ini menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / Pembanding telah mendalilkan dalam gugatannya yang mana menyebutkan telah terjadi kebakaran hutan di wilayah Tergugat / Terbanding seluas 20.000 Ha pada Distrik Simpang Tiga dan distrik Sungai Biyuku, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan.

**Hal. 179 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Dalil tersebut, menurut Penggugat / Pembanding adalah berdasarkan kesimpulan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si yang diambil setelah melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) serta analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran (*Vide* Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si).

Sedangkan menurut Tergugat / Terbanding, dalil dari Penggugat / Pembanding tidak dilandasi dengan fakta – fakta ilmiah karena Penggugat / Pembanding tidak menjelaskan dasar perhitungan yang digunakan oleh Penggugat / Pembanding dalam mengasumsikan luas kerusakan yang ditimbulkan adalah 20.000 ha. Luasan yang dinyatakan terbakar oleh Penggugat / Pembanding senyatanya hanya berdasarkan perkiraan kasar yang tidak jelas metodologinya dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

Dalam persidangan, menurut Saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, tidak ada dilakukan pengukuran terhadap area yang terbakar sehingga saksi tidak tahu berapa luas yang terbakar (*Vide* keterangan Saksi RIDWAN POWERANTO), luas area yang mengalami kerusakan dilakukan melalui perhitungan dengan skala. Luas areal yang telah terbakar diperkirakan sekitar 20.000 hektare yang meliputi areal yang telah tertanam akasia berbagai umur (*Vide* keterangan Ahli Prof. Dr. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr), tidak tahu berapa luas lahan yang terbakar (*Vide* keterangan Saksi KARNELI dan Saksi MAKMUN).

Dalam persidangan, menurut Saksi / Ahli yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding, (*Vide* keterangan Saksi SUJKA WANAKUSUMAH LUSAKA) luas lahan yang terbakar kurang lebih 6000-7000 Ha. Bahwa menurut keterangan Ahli (*Vide* keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. YANTO SANTOSO.), luas lahan Tergugat / Terbanding yang terbakar lebih kurang 10.000 Ha. Bahwa menurut keterangan Ahli (*Vide* keterangan Ahli Prof. Dr. BUDI INDRA SETIAWAN, M.Agr.), ahli tidak tahu berapa luas lahan Tergugat / Terbanding yang terbakar.

Pada sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 1 dan 2 Desember 2015 di lokasi kebakaran yang didalilkan oleh Penggugat / Pembanding, di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Biyuku PT. Bumi Mekar Hijau di Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, Para Pihak sepakat bahwa yang terbakar adalah lahan yang pada waktu

**Hal. 180 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





kebakaran telah ditanami pohon akasia, namun tidak dilakukan pengukuran batas lahan yang terbakar.

Bahwa apabila disimak secara cermat hal – hal tersebut di atas, jelaslah akan terlihat bahwa dalil Penggugat / Pembanding tentang luas area yang mengalami kebakaran / kerusakan tidak terbukti sehingga keberatan – keberatan yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding mengenai dalil Penggugat / Pembanding tentang luas area yang mengalami kerusakan dapat diterima.

2. Bahwa perhitungan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat / Pembanding kepada Tergugat / Terbanding telah menggunakan luasan area sebagaimana dimaksud di atas sebagai salah satu faktor pengali.

Sedangkan sebagaimana yang mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa luasan area yang mengalami kerusakan tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga perhitungan ganti rugi tersebut yang dilakukan oleh Penggugat / Pembanding tidak memiliki dasar yang kuat sehingga permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding kepada Tergugat / Terbanding dinyatakan tidak dapat dibenarkan.

3. Bahwa Penggugat / Pembanding telah mendalilkan dalam gugatannya yang mana menyebutkan Tergugat / Terbanding sengaja membuka lahan dengan cara membakar karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman dengan biaya murah dan cara cepat.

Dalil tersebut, menurut Penggugat / Pembanding adalah berdasarkan hasil Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 17 Desember 2014, di Lapangan pada lokasi kebakaran milik Tergugat / Terbanding, ditemukan fakta bahwa api pertama ditemukan pada 26 September 2014, ditemukan lahan bekas terbakar di Distrik Sungai Biyuku, berdasarkan penjelasan di Lapangan kawasan yang terbakar, ditemukannya tanaman akasia yang terbakar yang sudah dipanen atau ditebang tapi belum sempat ditarik keluar.

Sedangkan menurut Tergugat / Terbanding, musibah kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2014 merupakan suatu peristiwa yang sangat memukul Tergugat / Terbanding karena bukan saja telah menimbulkan kerugian nyata atas terbakarnya pohon-pohon yang telah siap dimanfaatkan, namun juga menambah pekerjaan Tergugat /

**Hal. 181 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Terbanding untuk mengatasi dampak kebakaran lahan dan pemulihan dampak akibat kebakaran lahan agar layak ditanami kembali pasca pemulihan dampak kebakaran. Peristiwa kebakaran dilahan Tergugat / Terbanding merupakan suatu musibah dengan satu-satunya pihak yang dirugikan dalam peristiwa kebakaran tersebut adalah Tergugat / Terbanding dengan terbakarnya areal yang sudah dibuka dan ditanami pohon-pohon produktif yang siap dimanfaatkan namun terbakar. Sehingga selain kerugian materiil berupa matinya pohon-pohon dan bibit tanaman yang telah ditanam, juga menimbulkan kerugian yang besar akibat *mundurnya masa panen* sehingga rencana suplai hasil panen Tergugat / Terbanding menjadi terlambat dari yang dijadwalkan Tergugat / Terbanding.

Dalam persidangan, menurut Saksi / Ahli yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding (*Vide* keterangan Saksi RIDWAN POWERANTO) ada informasi dari masyarakat lahan tersebut dibakar oleh masyarakat dengan alasan untuk mencari ikan, karena ada kebiasaan dari masyarakat untuk mencari ikan dengan cara membakar, dan cuaca yang sangat ekstrim. Menurut ahli (*Vide* keterangan Ahli Prof. Dr. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr), untuk mengetahui pembakaran hutan tersebut disengaja atau tidak dapat ditentukan melalui setelit. Menurut saksi (*Vide* keterangan Saksi KARNELI), lahan yang terbakar tersebut adalah pohon akasia yang ditanam oleh Tergugat / Terbanding. Menurut saksi (*Vide* keterangan Saksi MAKMUN), menurut penglihatan saksi kebakaran berasal dari lahan masyarakat, tetapi apa penyebabnya saksi tidak tahu dan anggota saksi ada memiliki lahan berupa kebun karet yang berdekatan dengan areal Tergugat / Terbanding yang juga ikut terbakar.

Dalam persidangan, menurut Saksi / Ahli yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding, (*Vide* keterangan Saksi SUJIKAWANAKUSUMAH LUSAKA), saksi tahu terjadinya kebakaran tersebut karena waktu itu saksi berada dilokasi dan melihat sendiri kejadian tersebut. Api berasal dari luar areal Tergugat / Terbanding dan merambat ke areal Tergugat / Terbanding. Lahan yang terbakar adalah berupa lahan tanaman jenis akasia *crassicarpa* dan akasia *mangium* yang sudah berusia 5 sampai 6 tahun dengan tinggi kira-kira seukuran dada orang dewasa, diameter 25 sampai 30 cm dan sudah panen. Bahwa menurut keterangan Ahli (*Vide* keterangan Ahli Ir. M.A.

**Hal. 182 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



RAMADOYO, MSc) lokasi Tergugat / Terbanding yang ahli lihat dilokasi ada bekas terbakar dan ada bekas tanaman padi sonor. Padi sonor adalah padi yang diusahakan oleh masyarakat pada bulan kemarau (September-Oktober) dengan cara membersihkan hutan dengan membakar, jadi ada kegiatan di daerah itu di areal kawasan Tergugat / Terbanding kawasan simpang tiga dan ahli lihat dengan kasatmata kepala sendiri. Bahwa menurut keterangan Ahli (*Vide* keterangan Ahli IDUNG RISDIANTO, S.Si., M.Sc.), lahan yang terbakar adalah milik Tergugat / Terbanding dan sebagian diluar areal Tergugat / Terbanding, akibat kebakaran tersebut Tergugat / Terbanding mengalami kerugian lebih kurang 7 (tujuh) Triliyun untuk biaya pemulihan sangat besar sekali, karena perlu menambah pupuk, limbah dan lain-lainnya. Bahwa menurut keterangan Ahli (*Vide* keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. YANTO SANTOSO.), setelah melakukan penelitian ahli menyimpulkan hasilnya adalah ahli dan team menduga penyebab dari kebakaran di Distrik SimpangTiga dan Biyuku tersebut adalah kegiatan masyarakat yang menanam padi dengan membakar terlebih dahulu yang disebut dengan sonor yang menjalar ke lahan Tergugat / Terbanding, yang mana kebiasaan masyarakat menanam padi dan mengambil ikan melakukan pembakaran dan ahli melihat bekas kebakaran tersebut dan bekasnya ada beberapa titik. Kegiatan sonor tersebut ahli lihat sendiri ada beberapa titik lokasinya bukan di areal Tergugat / Terbanding tetapi berada di wilayah Lebung Gajah yang lokasinya berdekatan dan berbatasan langsung dengan lokasi Tergugat / Terbanding. Waktu survey tersebut ahli melakukan dialog dengan masyarakat setempat, menurut keterangan masyarakat setempat kebiasaan membakar (sonor) tersebut dilakukan sudah menjadi tradisi secara turuntemurun. Dilokasi ahli juga melihat banyak bekas sonor dan bekas tersebut waktu ahli kelokasi juga diambil fotonya. Sebagian lahan Tergugat / Terbanding yang terbakar sudah ditanami aksia yang usianya 1 sampai 6 tahun yang sudah siap panen dan pohon akasia tersebut ikut terbakar. Dari informasi pihak Tergugat / Terbanding lahan Tergugat / Terbanding tidak diasuransikan, dan setahu ahli semua lahan HTI tidak ada yang diasuransikan karena kalau diasuransikan beresiko tinggi bagi perusahaan asuransi. Bahwa menurut keterangan Ahli (*Vide* keterangan Ahli Dr. BASUKI SUMAWINATA, M.Sc), akibat dari kebakaran ini tidak ada

**Hal. 183 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



keuntungannya bagi Tergugat / Terbanding untuk penanaman berikutnya karena Hutan Tanaman Industri tidak perlu pH tinggi, tetapi untuk petani tradisional saja yang menguntungkan. Bahwa menurut keterangan Ahli (*Vide* keterangan Ahli Dr. Ir. GUNAWAN DJAJAKIRANA), akibat dari kebakaran tersebut yang dirugikan adalah Tergugat / Terbanding, karena banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh Tergugat / Terbanding untuk menanam kembali lahan yang sudah terbakar. Bahwa menurut keterangan Ahli (*Vide* keterangan Ahli Prof. Dr. BUDI INDRA SETIAWAN, M.Agr.), ahli tidak bisa menentukan apakah kebakaran tersebut karena alam atau sengaja dibakar dan dengan adanya peristiwa kebakaran dilahan Tergugat / Terbanding, ditinjau dari hidrologi dan fisika adalah merugikan bagi Tergugat / Terbanding karena harus merubah lagi sistim air.

Pada sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 1 dan 2 Desember 2015 di lokasi kebakaran yang didalilkan oleh Penggugat / Pembanding, di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Biyuku PT. Bumi Mekar Hijau di Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, Para Pihak sepakat bahwa yang terbakar adalah lahan yang pada waktu kebakaran telah ditanami pohon akasia. Para pihak juga membenarkan bahwa yang terbakar adalah blok O,N,E,P,Q dan D pada saat kebakaran telah ditanami pohon akasia.

Bahwa apabila disimak secara cermat hal – hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat / Pembanding bahwa Tergugat / Terbanding sengaja membuka lahan dengan cara membakar karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman dengan biaya murah dan cara cepat, tidak terbukti. Dengan adanya kebakaran lahan tersebut justru malah telah merugikan pihak Tergugat / Terbanding.

4. Bahwa Penggugat / Pembanding menyebutkan dalam surat gugatannya bahwa sarana prasarana pengendalian kebakaran yang dimiliki oleh Tergugat / Terbanding di Distrik Simpang Tiga seperti *early warning system*, *early detection system*, sistem komunikasi, peralatan pemadaman dan personil pemadam tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.

**Hal. 184 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Bahwa menurut saksi penggugat (*vide* keterangan Prof. Dr. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr) menyimpulkan Tergugat / Terbanding telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran lahan dan kurangnya sarana prasarana. Dalam persidangan, menurut saksi yang juga pegawai dari Tergugat / Terbanding (*Vide* keterangan Saksi SUJKA WANAKUSUMAH LUSAKA), petugas Kehutanan dari Kabupaten OKI setiap tahunnya selalu melakukan audit tentang perlengkapan penanggulangan kebakaran di Tergugat / Terbanding yaitu bagaimana kondisi peralatan, jumlah peralatan, jumlah personil dll. Hal ini didukung pula oleh kesaksian dari Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera selatan, dengan jabatan sebagai Kepala UPTD (*Vide* keterangan Saksi AHMAD TAUFIK) yang menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding setiap dua minggu sekali ada laporannya berkaitan dengan terjadinya hospot dan kegiatan pencegahan kebakaran hutan. Bahwa pihak Dinas Kehutanan bersama lingkungan hidup menindak lanjuti isi laporan dan mengecek kelengkapan apakah betul ada alat alat tersebut apakah sesuai dengan apa yang dilaporkan. Secara kuantitas sarana yang pemadam kebakaran milik Tergugat / Terbanding menurut saksi sudah cukup, regu kebakarannya 244 orang, ada 4 menara api untuk masing-masing distrik, ada alat manual keyyo pemukul api, pompa air sebanyak 6 unit. Berdasarkan SK Dirjen Kehutanan Tergugat / Terbanding sudah memenuhi standar alat-alat pengaman kebakaran.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa kedudukan Penggugat / Pembanding adalah sebagai wakil pemerintah di bidang lingkungan hidup yang pada hakikatnya semestinya bersanding dengan wakil pemerintah di daerah. Bahwa pendapat Penggugat / Pembanding mengenai sarana prasarana pengendalian kebakaran yang dimiliki oleh Tergugat / Terbanding tersebut telah dibantah oleh Saksi AHMAD TAUFIK yang mana adalah Kepala UPTD Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan.

Dari bukti – bukti yang diajukan oleh Para Pihak, terlihat bahwa Tergugat / Terbanding telah secara periodik memberikan laporan kepada Pemerintah atas pengelolaan sarana prasarana pengendalian kebakaran sehingga apabila pihak Penggugat / Pembanding menilai bahwa sarana prasarana pengendalian kebakaran yang dimiliki oleh Tergugat / Terbanding kurang memadai, maka seharusnya pihak

**Hal. 185 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**





Penggugat / Pembanding melakukan upaya – upaya sesuai fungsinya sebagai pengawasan dan pembinaan. Dengan adanya sertifikat *best practice* Kehutanan yang diberikan kepada Tergugat / Terbanding, prosedur Tergugat / Terbanding mengenai Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang berpedoman pada ISO serta telah dilakukannya pelaporan-pelaporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Kehutanan Propinsi, semua hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kehutanan yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding telah didasarkan pada ketentuan Pengelolaan Hutan Tanaman Industri dengan tata kelola yang baik. Menurut pendapat Hakim Ketua Majelis, dengan adanya perbedaan pendapat antara Penguat / Pembanding yang merupakan wakil Pemerintah Pusat dengan Kepala UPTD Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi Tergugat / Terbanding dalam menjalankan usahanya.

Untuk itu, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dalil Penguat / Pembanding yang menyatakan Tergugat / Terbanding tidak memiliki sarana prasarana pengendalian kebakaran dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya tidak terbukti.

5. Bahwa Penguat / Pembanding mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat / Terbanding yang berakibat kepada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga unsur kerusakan lingkungan harus dibuktikan. Penguat / Pembanding juga menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding wajib bertanggung jawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat / Terbanding.

Sedangkan menurut Tergugat / Terbanding, dalil dari Penguat / Pembanding mengenai kerusakan tanah gambut tidak benar karena kenyataannya di beberapa lahan yang didalilkan terbakar oleh Penguat / Pembanding telah dilakukan penanaman akasia kembali oleh Tergugat / Terbanding dan menunjukkan bahwa tanaman akasia tersebut tumbuh normal serta senyatanya areal bekas terbakar tidak terjadi kerusakan lahan dan lahan gambut masih berfungsi normal sebagai penyimpan air yang bersifat hidrofilik maupun sebagai medium bagi berbagai proses mikrobiologis yang mendukung kesuburannya.

Selanjutnya menurut dalil Penguat / Pembanding yang mengambil pendapat Dr. Ir BASUKI WASIS, Msi. secara ilmiah terjadi

**Hal. 186 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat kebakaran tersebut, dan dengan menyandingkan pendapat ahli BASUKI SUMAWINATA dan Dr. GUNAWAN DJAJAKIRANA serta Laporan Kunjungan Lapang lahan bekas kebakaran di tempat Tergugat / Terbanding, disebutkan dari hasil pengamatan lapang dan hasil laboratorium, sebagai *scientific evidence* tidak ada indikasi bahwa tanah telah rusak dan lahan masih berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya sebagai lahan Hutan Tanaman Industri.

Bahwa mengenai kerugian Ekologis, kebakaran yang terjadi juga tidak menyebabkan peningkatan pH maupun unsur hara lain seperti Ca, Mg dan K secara nyata. Kebakaran yang terjadi memang menurunkan kandungan organik tanah dimana pada tanah mineral yang terbakar melebihi kandungan C-organik namun disimpulkan tidak terjadi kepunahan/ kerusakan sifat biologis tanah, sebagaimana keterangan ahli Dr. Ir. BASUKI SUMAWINATA M.Agr dan Dr. Ir. GUNAWAN DJAJAKIRANA MSc.

Dari hasil sidang pemeriksaan juga ditemukan dengan jelas bahwa di tempat di atas bekas lahan yang terbakar tersebut tanaman akasia dapat tumbuh kembali secara baik,

Bahwa apabila disimak secara cermat hal – hal tersebut di atas, jelaslah akan terlihat bahwa dalil Penggugat / Pembanding tentang kerusakan lingkungan / tanah gambut yang diakibatkan kebakaran / kerusakan tidak terbukti sehingga keberatan – keberatan yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding mengenai dalil Penggugat / Pembanding tentang kerusakan lingkungan / tanah gambut yang diakibatkan kebakaran / kerusakan dapat diterima.

6. Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang digugat oleh Penggugat / Pembanding kepada Tergugat / Terbanding dalam perkara ini, Hakim Ketua Majelis sependapat dengan pendapat Ahli yang diajukan Penggugat / Pembanding dalam hal ini Dr. H. ATJA SONJAYA, S.H., M.H. yang menyampaikan bahwa dalam pertanggung jawaban mutlak Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa itu merupakan kesalahan, tetapi Tergugat juga diberi perlindungan untuk memberi keterangan bahwa itu bukan merupakan perbuatannya karena merupakan *force majeure*. Bahwa dalam hal menentukan kelalaian ada unsur sengaja atau lalai, tetapi dalam hal *force majeure* bukan karena kesalahan tetapi karena kejadian diluar kemampuan manusia

**Hal. 187 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



yang tidak mungkin untuk menghindar, sehingga pertanggung jawabannya tidak bisa dibebankan kepada seseorang. Bahwa apabila pelaku usaha sudah menyediakan sarana dan prasarana yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terjadi kebakaran bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli bahwa periode terjadi kebakaran terutama bulan September dan Oktober 2014 pada waktu itu jumlah hujan dan hari hujan sangat rendah menyebabkan daerah ini dalam kondisi kering, berdampak pada meningkatnya potensi kebakaran, penyebaran api cepat meluas karena dinamika angin, persebaran udara panas bercampur dengan udara yang belum panas/turbulensi, sehingga sulit diprediksi dan tidak dapat dikendalikan, termasuk oleh sekat bakar dan kanal. Bahwa pihak Tergugat / Terbanding sudah berusaha untuk melakukan pemadaman api di wilayah kebakaran, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi saksi antara lain SUJICA WANAKUSUMAH LUSAKA(Saksi dari Tergugat / Terbanding) bahwa penyebaran api begitu cepat dan meluas, Tergugat / Terbanding juga telah mengambil langkah melakukan pemadaman dengan personil pemadam kebakaran yang ada di PT. Bumi Mekar Hijau dan telah melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib sesuai Laporan polisi tanggal 8 September 2014 ke Polsek Tulung Selapan, saksi MAKMUN(Saksi dari Penggugat / Pembanding) telah memberikan keterangan bahwa kebakaran berasal dari lahan masyarakat, namun penyebabnya tidak tahu, disamping itu kebiasaan masyarakat setempat yang berbatasan dengan wilayah konsesi Tergugat / Terbanding pada musim kemarau sering membakar belukar dan tanaman gelam/sistem sonor untuk menanam padi

Dengan melihat poin – poin sebelumnya, telah terbukti bahwa Tergugat / Terbanding bukan merupakan pelaku yang sengaja menyebabkan kebakaran, juga telah terbukti bahwa Tergugat / Terbanding sudah menyediakan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menurut Hakim Ketua Majelis Tergugat / Terbanding tidak dapat dikenakan dengan pelanggaran pasal 87 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto. Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

**Hal. 188 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Hidup.Tergugat / Terbanding juga tidak terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 1365 KUH Perdata karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang *pertama* adalah berbuat atau tidak berbuat. Unsur *kedua*, berbuat atau tidak berbuat itu menimbulkan kerugian *ketiga*, kerugian itu terjadi karena kesalahannya serta *keempat* antara kerugian dan kesalahan itu harus ada hubungan kausal dimana Tergugat / Terbanding tidak terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan kebakaran dan atau lalai dalam menyediakan sarana prasarana pengendalian kebakaran dan atau membiarkan kebakaran terjadi dan justru Tergugat / Terbanding lah yang mengalami kerugian dengan adanya kebakaran.

Bahwa dengan berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan ini Hakim Ketua Majelis tingkat banding memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan kedua hakim anggota. Hakim Ketua Majelis tingkat banding berpendapat bahwa seluruh alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar putusan sudah tepat dan benar sehingga oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg yang diucapkan tanggal 30 Desember 2015 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan kedua Hakim Anggota maka yang dipakai untuk dijadikan putusan dalam perkara ini adalah pendapat dua Hakim Anggota tersebut diatas namun demikian Hakim Ketua Majelis tetap akan menandatangani putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat/Terbanding dipihak yang kalah dimana gugatan ini akan dikabulkan sebagian maka sudah sewajarnya Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 30 Desember 2015 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ;

**Hal. 189 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**



Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- **Menerima** permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 24/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 30 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut dan

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM PROVISI :**

- **Menolak** tuntutan provisi Penggugat / Pembanding ;

**DALAM EKSEPSI :**

- **Menolak** Eksepsi Tergugat / Terbanding ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. **Menerima dan mengabulkan** gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;
2. **Menyatakan** Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. **Menghukum** Tergugat / Terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar **Rp. 78.502.500.000.00 (tujuh puluh delapan milyar limaratus dua juta limaratus ribu rupiah)** kepada Penggugat / Pembanding melalui rekening Kas Negara ;
4. **Menghukum** Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar **Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);**
5. **Menolak** gugatan Penggugat / Pembanding untuk yang selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** oleh kami **H. Mabruq Nur, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Agus Hariyadi. SH.,MH.**, dan **H. Muzaini Achmad, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa

*Hal. 190 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara perdata berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 3 Maret 2016 Nomor 51/PEN/PDT/2016/PT.PLG. putusan mana telah diucapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **12 Agustus 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Neva Atina Mona. SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**H. Agus Hariyadi, SH.,MH.,**

**H. Mabruq Nur, SH.,MH.,**

**H. Muzaini Achmad. SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI.

**Neva Atina Mona, SH.,MH.,**

## Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000.00
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000.00
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000.00

JUMLAH

Rp. 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Hal. 191 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.**